

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek	:	10 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Distributor Alat Kesehatan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V, Blok L, No Kav 11-13,
Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, Jakarta
Tel : 021-38865038
Website: www.diaastika.co.id
Email: corpsec@diaastika.co.id

Gudang:

Jl. Pemuda No.61 Kav 30-32 dan 35 RT/RW 009/003,
Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham atau sebanyak 20,04% (dua puluh koma nol empat persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum sebesar Rp104.320.000.000,- (seratus empat miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 47.433.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 862.433.000 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.391.424.000,- (seratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 9 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn Notaris di Jakarta.

Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJA SAMA DISTRIBUSI PRODUK PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No.014/DIR/DB/III/2025 tertanggal 7 Maret 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Diastika Biotekindo Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan No. S-05501/BEI.PP1/06-2025 tanggal 5 Juni 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII dalam Prospektus ini dengan judul "Penjaminan Emisi Efek" dan Bab XIII dalam Prospektus ini dengan judul "Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal."

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	15
VI. FAKTOR RISIKO	32
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	36
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA.....	37
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	37
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	38
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	43
D. PERIZINAN	43
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING PERSEROAN.....	44
F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	54
G. ASURANSI.....	63
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	66
I. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	66
J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	69
K. TATA KELOLA PERUSAHAAN	72
L. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	81
M. SUMBER DAYA MANUSIA	81
N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN.....	83
O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR).....	83
P. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	84
IX. EKUITAS	102
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	103
XI. PERPAJAKAN.....	104
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	107
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	110
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	112
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	145
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	153
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	154
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	162

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Anggota Bursa** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- BAE** : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

- BEI atau Bursa Efek** : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Saham (DPS)** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
- Efek** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal
- Harga Penawaran** : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu berkisar antara Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham
- Hari Bursa** : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
- Hari Kalender** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
- Hari Kerja** : Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
- KBLI** : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Manajer Penjatahan** : Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- Menkumham** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- Partisipan Admin** : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
- Partisipan Sistem** : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem e-IPO berdasarkan ketentuan POJK No. 41/2020.

Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none">1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;2) Rekening efek pada KSEI; atau3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual sahamnya kepada Masyarakat berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam UUP2SK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	: Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	: Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0325 tanggal 20 Maret 2025, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34 tanggal 4 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Diastika Biotekindo Tbk No. 172 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Diastika Biotekindo Tbk No. 73 tanggal 14 Mei 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Diastika Biotekindo Tbk No. 158 tanggal 12 Juni 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Diastika Biotekindo Tbk No. 375 tanggal 26 Juni 2025, dan diubah dengan Akta Perubahan V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Diastika Biotekindo Tbk No. 394 tanggal 28 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE** : Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 33 tanggal 4 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Diastika Biotekindo Tbk No. 171 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Diastika Biotekindo Tbk No. 72 tanggal 14 Mei 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan III Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Diastika Biotekindo Tbk No. 159 tanggal 12 Juni 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan IV Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Diastika Biotekindo Tbk No. 374 tanggal 26 Juni 2025, dan diubah dengan Akta Perubahan V Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Diastika Biotekindo Tbk No. 395 tanggal 28 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
- Pernyataan Efektif** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu:
- Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
- 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
 - 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/ atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan
- Perpres No. 13/2018** : Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Perseroan/ Emiten** : Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Diastika Biotekindo Tbk, berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
- Prospektus** : Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- Prospektus Awal** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- POJK No. 3/2021** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- POJK No. 8/2017** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- PP No. 35/2021 : Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
- Rekening Penawaran Umum : Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
- Rupiah atau Rp : Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Saham Baru : Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
UUPT	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 tahun 1995 Tambahan nomor 3608 sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 4.

Singkatan dan Istilah

HbA1c	: Berarti hemoglobin terglikosilasi, yang merupakan indikator penting untuk kontrol gula darah jangka panjang pada pasien diabetes
HPLC	: berarti <i>High Performance Liquid Chromatography</i> dalam pemeriksaan kesehatan digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam sampel, seperti hemoglobin, vitamin, dan obat-obatan, dengan presisi tinggi, terutama dalam pemeriksaan Hemoglobin terglikosilasi dan saringan talasemia
LKPP	: singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
OEM	: berarti <i>Original Equipment Manufacturer</i> , yaitu perusahaan yang memproduksi komponen atau barang jadi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, selanjutnya Produk tersebut dijual ke perusahaan lain dengan merek mereka sendiri.
PME	: berarti Pemantapan Mutu Eksternal program penilaian kompetensi laboratorium secara periodik dan sistematis oleh pihak luar, bertujuan untuk memastikan kualitas dan akurasi hasil pemeriksaan laboratorium
TKDN	: berarti Tingkat Komponen Dalam Negeri, yaitu persentase kandungan komponen dalam negeri pada barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintah

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama:

“PT. DIASTIKA BIOTEKINDO”

Berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 20 Juli 1989 yang dibuat dihadapan Ny.Sitti Marjami Soepangat, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-1066.HT.01.01.TH 90 tanggal 28 Februari 1990, telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2211/1990 tanggal 19 Oktober 1990 dan telah terdaftar dalam Berita Negara No.94 dan Tambahan Berita Negara No.4764 tanggal 23 November 1990 (**“Akta Pendirian”**).

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 03 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn, Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0015098.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0065790 tanggal 03 Maret 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0117544 tanggal 03 Maret 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0049938.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025 (**“Akta 9/2025”**).

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Anggaran Dasar diubah dan nama Perseroan berubah menjadi:

“PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK”

yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat “Tbk”, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta 9/2025, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion dan Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - i. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691);
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - i. Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion (KBLI 46643);
 - ii. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI 71208).

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691), yang mana Perseroan sebagai Distributor alat kesehatan baik instrumen dan *reagent / consumables* dengan spesialisasi pada Pemeriksaan Diagnostik dan *Life Science*.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,04% (dua puluh koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham.
4. Kisaran Harga Penawaran : Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) per saham.
5. Hasil Penawaran Umum : Rp104.320.000.000,- (seratus empat miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan antara namun tidak terbatas seperti pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Akta 9/2025, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800		13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54	2.488.367.736	49.767.354.720	61,20
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00	650.179.697	13.003.593.940	16,00
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88	93.625.876	1.872.517.520	2,30
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58	18.725.176	374.503.520	0,46
Masyarakat	-	-	-	815.000.000	16.300.000.000	20,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00	4.065.898.485	81.317.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100		8.937.695.455	178.753.909.100	

PENERBITAN SAHAM TAMBAHAN APABILA TERJADI KELEBIHAN PEMESANAN PADA PENJATAHAN TERPUSAT

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 47.433.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham. Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 9 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800		13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54	2.488.367.736	49.767.354.720	60,50
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00	650.179.697	13.003.593.940	15,81
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88	93.625.876	1.872.517.520	2,28
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58	18.725.176	374.503.520	0,46
Masyarakat	-	-	-	815.000.000	16.300.000.000	19,81
Masyarakat (Kelebihan Penjatahan Terpusat)				47.433.000	948.660.000	1,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00	4.113.331.485	82.266.629.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100		8.890.262.455	177.805.249.100	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Rama Wendra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik

Indonesia (“IAPI”) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Laporan Auditor Independen No. 00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025 yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Kas dan setara kas	17.821.867.756	20.084.496.419	19.506.589.262
Investasi	1.169.484.421	1.137.161.240	4.032.725.720
Piutang usaha bersih			
Pihak berelasi	225.096.400	-	101.898.000
Pihak ketiga	16.450.649.612	18.845.025.703	21.705.853.240
Piutang lain – lain			
Pihak berelasi	-	247.500.000	-
Pihak ketiga	-	1.000.000	3.700.000
Persediaan	50.800.181.844	32.478.150.847	32.201.663.754
Uang muka	846.436.030	595.186.280	322.753.556
Biaya dibayar dimuka	424.267.034	55.190.581	18.985.391
Pajak dibayar dimuka	101.099.417	331.030.491	-
Jumlah Aset Lancar	87.839.082.514	73.774.741.561	77.894.168.923
Aset hak guna	334.561.578	545.863.627	-
Aset pajak tangguhan	107.862.723	13.594.077	15.000.319
Aset tetap	30.527.977.735	23.160.336.199	11.917.421.178
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.970.402.036	23.719.793.903	11.932.421.497
Jumlah Aset	118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420
Utang Bank	-	-	-
Utang usaha			
Pihak berelasi	129.870.000	41.344.171	8.859.183.093
Pihak ketiga	23.635.016.043	17.674.182.433	8.528.094.926
Utang pajak	952.257.608	471.977.124	683.480.512
Uang muka pelanggan	77.027.027	-	1.117.322.388
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang pembiayaan konsumen	165.265.500	153.988.074	143.054.701
Liabilitas sewa	219.298.554	230.456.991	-
Utang lain – lain pihak ketiga	104.749.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	25.329.652.345	18.636.948.793	19.396.135.620
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun :			
Utang pembiayaan konsumen	57.734.062	223.001.146	-
Liabilitas sewa	138.056.633	357.355.187	-
Liabilitas imbalan kerja	41.538.500	19.500.000	19.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	237.329.195	599.856.333	19.500.000
Jumlah Liabilitas	25.566.981.540	19.236.805.126	19.415.635.620
Modal	65.017.969.700	550.000.000	550.000.000
Tambahan modal disetor	1.716.277.771	66.184.247.471	1.716.277.771
Penghasilan komprehensif lain	1.934.266.444	2.124.028.383	2.335.961.352
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	272.683.840	272.683.840	
Belum ditentukan penggunaannya	24.301.305.255	9.126.770.644	65.808.715.677
Jumlah Ekuitas	93.242.503.010	78.257.730.338	70.410.954.800

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
PENDAPATAN	154.791.849.692	129.097.723.199	117.468.021.671
BEBAN POKOK PENJUALAN	(94.072.770.495)	(79.508.532.611)	(69.277.304.760)
LABA BRUTO	60.719.079.197	49.589.190.588	48.190.716.911
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	19.286.774.763	17.540.461.935	16.758.919.818
LABA TAHUN BERJALAN	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14.984.772.672	13.378.805.838	12.656.356.119
LABA PER SAHAM	3,02	2,71	2,60

RASIO KEUANGAN

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan bersih	19,90%	9,90%	-9,48%
Beban Pokok Pendapatan	18,32%	14,77%	-9,23%
Laba Bruto	22,44%	2,90%	-9,83%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	9,96%	4,46%	12,04%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12,00%	5,71%	264,57%
Jumlah aset	21,86%	8,54%	13,29%
Jumlah liabilitas	32,91%	-0,92%	18,88%
Jumlah ekuitas	19,15%	11,14%	11,84%
RASIO USAHA (%)			
Gross Profit Margin	39,23%	38,41%	41,02%
Operating Profit Margin	25,34%	26,58%	24,19%
Net Profit Margin	9,80%	10,53%	11,10%
Return On Asset	12,77%	13,94%	14,51%
Return On Equity	16,27%	17,37%	18,51%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	9,68%	10,36%	10,77%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	12,61%	13,72%	14,09%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	16,07%	17,10%	17,97%
RASIO KINERJA			
Days Receivable	8,72x	6,35x	7,15x
Days Inventory	2,26x	2,46x	2,19x
Days Account Payable	4,54x	4,53x	4,89x
Working Capital	45,13%	43,42%	44,04%
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas / Aset	0,22	0,20	0,22
Liabilitas / Ekuitas	0,27	0,25	0,28
RASIO LIKUIDITAS (X)			
Current Ratio	3,47	3,96	4,02
Interest Coverage Ratio (ICR)	105,84	702,96	152.967,17
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	47,15	23,84	155,97

7. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif berikut:

- Memiliki Prinsipal yang bereputasi dan terkemuka
- Memiliki basis pelanggan yang solid dan terdiversifikasi
- Jangkauan Distribusi yang luas
- Memiliki Manajemen yang berpengalaman dan profesional di bidangnya
- Dukungan purna jual yang handal

8. STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

- Memperluas jaringan distribusi
- Menjalin hubungan baik dan jangka panjang dengan prinsipal & pelanggan
- Meningkatkan kolektibilitas piutang usaha (*collection management*)
- Berkontribusi dengan seluruh *stakeholder* di Industri Kesehatan
- Mengembangkan produk alat Kesehatan sendiri

9. PROSPEK USAHA

Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan *peer countries* seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Sementara itu di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03%.

Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya Pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, dimana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5±1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB (September 2024). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik.

Indonesia merupakan salah satu Pasar Alat Kesehatan yang terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2021, pasarnya bernilai USD3,5 miliar, dan diperkirakan tumbuh menjadi USD10,47 miliar pada tahun 2033, hal tersebut merepresentasikan pertumbuhan rata-rata majemuk tahunan (CAGR) sekitar 9,1%.

Pasar Laboratorium Diagnostik Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dengan pertumbuhan rata-rata majemuk tahunan (CAGR) sekitar 7,1% sampai dengan tahun 2029, tumbuh dari USD 2,36 miliar pada tahun 2023, menjadi USD 3,61 miliar pada tahun 2029. (sumber: Research and Markets, 22 Agustus 2024).

Lebih lanjut Diperkirakan Pertumbuhan industri alat kesehatan diagnostik in-vitro akan menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR 2025-2029) sebesar 4,59%, yang menghasilkan volume pasar sebesar USD470,60 juta pada tahun 2029. (sumber: statista.com, 31 Agustus 2024).

Untuk tahun 2025 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan sekitar Rp217,3 triliun. Anggaran ini mencapai 6 persen total APBN 2025. Dengan adanya alokasi sebesar 6 persen ini, tentunya pemerintah berkomitmen untuk mengelolanya secara efektif dan efisien bagi peningkatan kualitas dan akses layanan Kesehatan. dari total anggaran kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengelola sekitar Rp129,8 triliun. Rinciannya, Rp105,6 triliun akan dikelola Kemenkes, sementara Rp24,2 triliun dialokasikan untuk pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk dana alokasi khusus fisik dan nonfisik. (sumber: sehatnegeriku.kemkes.go.id).

Selain itu, anggaran kesehatan 2025 mencakup penguatan akses dan layanan kesehatan di seluruh daerah, seperti peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan sarana dan prasarana, serta memperkuat kemandirian industri farmasi dalam negeri. Untuk mendukung berbagai program strategis tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan distribusi SDM kesehatan yang lebih merata.

10. RISIKO USAHA

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan

B. Risiko Usaha

1. Risiko Kinerja dari para subdistributor
2. Risiko Piutang Usaha
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Fluktuasi Permintaan
5. Risiko Operasional
6. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia
7. Risiko Perubahan Teknologi
8. Risiko Tidak Tercapainya Target Investasi atau Aksi Korporasi

C. Risiko Umum

1. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang
2. Risiko Pertumbuhan Ekonomi
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Ketentuan Negara Lain
6. Risiko Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan

D. Risiko Investor

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan di Kemudian Hari
2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2027 berdasarkan dari laba bersih tahun 2026. Kebijakan dividen Perseroan adalah suatu pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum, dan dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengubah jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Saldo laba, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran modal (*capital expenditures*), peluang bisnis; serta
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham atau sebanyak 20,04% (dua puluh koma nol empat persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum sebesar Rp104.320.000.000,- (seratus empat miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 47.433.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 862.433.000 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.391.424.000,- (seratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 9 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn Notaris di Jakarta.

Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Distributor Alat Kesehatan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V,
Blok L, No Kav 11-13, Kel. Jatinegara Kec. Cakung
Jakarta Timur, Jakarta
Tel : 021-38865038

Website: www.diastika.co.id
Email: corpsec@diastika.co.id

Gudang:

Jl. Pemuda No.61 Kav 30-32 dan 35 RT/RW
009/003, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJA SAMA DISTRIBUSI PRODUK PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 03 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn, Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0015098.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0065790 tanggal 03 Maret 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0117544 tanggal 03 Maret 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0049938.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025 (“**Akta 9/2025**”), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800		13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54	2.488.367.736	49.767.354.720	61,20
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00	650.179.697	13.003.593.940	16,00
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88	93.625.876	1.872.517.520	2,30
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58	18.725.176	374.503.520	0,46
Masyarakat	-	-	-	815.000.000	16.300.000.000	20,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00	4.065.898.485	81.317.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100		8.937.695.455	178.753.909.100	

PENERBITAN SAHAM TAMBAHAN APABILA TERJADI KELEBIHAN PEMESANAN PADA PENJATAHAN TERPUSAT

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 47.433.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham. Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 9 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800		13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54	2.488.367.736	49.767.354.720	60,50
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00	650.179.697	13.003.593.940	15,81
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88	93.625.876	1.872.517.520	2,28
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58	18.725.176	374.503.520	0,46
Masyarakat	-	-	-	815.000.000	16.300.000.000	19,81
Masyarakat (Kelebihan Penjatahan Terpusat)				47.433.000	948.660.000	1,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00	4.113.331.485	82.266.629.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100		8.890.262.455	177.805.249.100	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham baru atau sebanyak 20,04% (dua puluh koma nol empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.250.898.485 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 4.065.898.485 (empat miliar enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-05501/BEI.PP1/06-2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014130.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 27 Februari 2025, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062492 tanggal 27 Februari 2025, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111047 tanggal 27 Februari 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0046970.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 27 Februari 2025 ("**Akta 12/2025**"), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk:

Mengalihkan saham dalam Perseroan dengan cara menjual seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh OIM kepada:

- i. Healthy Alliance Limited sebanyak 187.251.752 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua) saham; dan
- ii. Active Rich Investment Limited sebanyak 37.450.352 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh dua) saham.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang Saham Perseroan yaitu Healthy Alliance Limited dan Active Rich Investment Limited menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif secara sukarela, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan seluruhnya tertanggal 5 Maret 2025 serta telah menyampaikan surat permohonan pemblokiran saham kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang masing-masing tertanggal 25 Maret 2025.

Laurentia Hariadi selaku pengendali Perseroan, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan antara lain untuk biaya-biaya terkait, pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya.

Alasan dan latar belakang penggunaan dana untuk modal kerja adalah rencana Perseroan untuk ikut serta dalam proyek pengadaan program SIHREN (*Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network*), SOPHI (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*), dan InPLUS (*Indonesia – Public Laboratory System Strengthening*) oleh Kementerian Kesehatan, dengan estimasi nilai pengadaan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Mengingat pembelian barang dari pemasok untuk proyek tersebut memerlukan pembayaran di muka, Perseroan memandang bahwa dana hasil Penawaran Umum dapat menjadi solusi pendanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pembelian persediaan terkait proyek dimaksud.

Bahwa hingga pertengahan bulan Juni 2025, proses tender masih berada dalam tahap evaluasi teknis dan administratif oleh pihak penyelenggara, Perseroan telah menyampaikan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan tender, termasuk dokumen teknis, administratif, dan bukti dukung kualifikasi. Berdasarkan komunikasi terakhir yang Perseroan terima, Perseroan saat ini masih berada dalam posisi yang dipertimbangkan dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi awal (*eligible*), namun belum memasuki tahap negosiasi harga ataupun penetapan pemenang. Oleh karena itu, Perseroan tetap berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses ini secara konsisten dan proaktif.

Saat ini Perseroan mengikuti proses pengadaan Program SOPHI (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) untuk produk Suction Pump Portable. Posisi Perseroan saat ini telah melengkapi seluruh dokumen pemilihan dan melakukan unggah dokumen penawaran pada tanggal 4 Juni 2025. Adapun proses selanjutnya pembukaan dokumen penawaran akan di mulai tanggal 2 Juli sampai 28 Juli 2025.

Sementara itu, dalam proses tender pada platform e-Katalog dengan kode tender KOM-FKS-62253, Perseroan mengikuti pengadaan Belanja Bahan – Bahan Lainnya (BMHP PTM (HPV-DNA)) (DAK NON FISIK BOK KAB), dengan produk yang ditawarkan berupa Produk DB-XACT Ekstraksi HPV yang dikembangkan oleh PT Diasatika Biotekindo dan telah terdaftar sebagai produk dalam negeri (Alat Kesehatan Dalam Negeri/AKD). Saat ini, proses telah memasuki tahap publikasi kompetisi spesifikasi, di mana Perseroan menduduki peringkat ketiga dalam proyek tersebut.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan antara lain namun tidak terbatas seperti pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, dalam hal transaksi tersebut dilakukan dengan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Namun demikian, mengingat transaksi yang dilakukan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka dalam pelaksanaannya Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, namun Perseroan tetap wajib untuk memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi tersebut sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Selanjutnya, dalam hal transaksi modal kerja Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib untuk memenuhi prosedur transaksi benturan kepentingan sesuai dengan Pasal 11 POJK 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan modal kerja tersebut nilainya sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan terkini, maka merupakan transaksi material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020. Namun demikian, mengingat rencana penggunaan dana untuk kebutuhan modal kerja merupakan

kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,44% dari nilai Emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,14%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,25%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,14%;
4. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,48%;
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,38%;
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,10%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,09%;
6. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya publikasi Prospektus ringkas di koran dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,86%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Laporan Auditor Independen No.00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp25.566.981.540 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha	
Pihak berelasi	129.870.000
Pihak ketiga	23.635.016.043
Utang pajak	952.257.608
Uang muka pelanggan	77.027.027
Beban akrual	46.168.613
Utang yang jatuh tempo dalam setahun:	
Utang pembiayaan konsumen	165.265.500
Liabilitas sewa	219.298.554
Utang lain-lain pihak ketiga	104.749.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	25.329.652.345
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari setahun:	
Utang pembiayaan konsumen	57.734.062
Liabilitas sewa	138.056.633
Liabilitas imbalan kerja	41.538.500
	237.329.195
Jumlah Liabilitas	25.566.981.540

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp23.764.886.043 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak berelasi:	
- PT UBC Medical Indonesia Tbk	129.870.000
Jumlah Pihak Berelasi	129.870.000
Pihak ketiga:	
<u>Rupiah</u>	
PT DDH Trading Indonesia	572.376.962
PT Siemens Healthineers Indonesia	462.970.805
PT Nibasa Sentosa Abadi	194.984.043
PT Expenditors Indonesia	138.196.691
Lainnya (dibawah 100 juta)	1.466.473.977
Jumlah Pihak Ketiga Rupiah	2.835.002.478

Uraian	Jumlah
Dollar AS	
Ortho – Diagnostics Singapore Pte Ltd	3.166.365.139
Thermo Fisher Scientific, Pte Ltd	635.580.994
Analytik Jena US	51.484.403
Jumlah Pihak Ketiga Dollar AS	3.853.430.536
Dollar SGD	
Bio-Rad Laboratories (Sin)	16.784.826.507
Ortho – Diagnostics Singapore Pte Ltd	19.177.503
Jumlah Pihak Ketiga Dollar SGD	16.804.004.010
EURO	
Hygiena International Ltd	87.812.229
Analytik Jena Far East Ltd	54.766.790
Jumlah Pihak Ketiga EURO	142.579.019
Jumlah Utang Pihak Ketiga	23.635.016.043
Jumlah Utang Usaha	23.764.886.043

Analisis umur utang usaha dari pihak ketiga dan berelasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Lancar	17.080.002.032
Lewat Jatuh Tempo:	
1 – 30 hari	5.665.377.507
31 – 60 hari	842.837.570
> 60 hari	176.668.934

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dolar SGD	16.804.004.010
Dolar AS	3.853.430.536
Rupiah	2.964.872.478
EURO	142.579.019
Jumlah	23.764.886.043

2. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp952.257.608,-. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PPN Keluaran	17.686.506
PPh 21	-
PPh 23	15.707.968
PPh 25	20.592.636
PPh 4(2)	3.021.636
PPh 29 Tahun 2022	862.621
PPh 29 Tahun 2023	59.097.280
PPh 29 Tahun 2024	835.288.961
Jumlah	952.257.608

4. Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai liabilitas kontrak yang timbul dari pendapatan yang diterima dimuka atas penjualan kepada pelanggan seluruhnya berjumlah Rp77.027.027.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT. Brawijaya Kriya Medika	44.594.595
PT. Mandiri Caturindo Medikatama	32.432.432
Jumlah	77.027.027

5. Beban AkruaI

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai beban akrual yang timbul atas jasa profesional berjumlah Rp46.168.613.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Jasa Profesional	46.168.613
Jumlah	46.168.613

6. Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp222.999.562,-. Rincian dari utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT BCA Finance	222.999.562
Jumlah	222.999.562
Jumlah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	165.265.500
Jumlah Bagian Jangka Panjang	57.734.062

Perseroan terikat dengan berbagai perjanjian pembiayaan konsumen untuk masa 36 bulan untuk kendaraan adalah sebagai berikut:

Kreditur	Nomor kontrak	Jumlah pembiayaan	Fasilitas pembiayaan	Masa angsuran	Periode pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun
Pembiayaan konsumen						
PT BCA Finance	1364001139-PK-001	476.560.000	Toyota Voxy 2.0 A/T	36 Bulan/ Months	1 Mei/ May 1, 2023 s.d/ until 1 April/ Apr 1, 2026	3,35%/ Tahun/Year

7. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp357.355.187,-. Rincian dari utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Bagian jatuh tempo kurang dari 1 tahun	244.382.400
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun	142.556.400
Jumlah Utang Liabilitas Sewa	386.938.800
Dikurangi bagian bunga	(29.583.613)
Jumlah pembayaran sewa minimum	357.355.187
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	219.298.554
Jumlah bagian jangka panjang	138.056.633

8. Utang lain-lain pihak ketiga

Saldo utang lain-lain pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.749.000,- atas utang sewa kendaraan. Rincian dari utang lain-lain pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Adi Sarana Armada Tbk	101.479.000
PT Sindhutama Putrapratama	3.270.000
Jumlah	104.749.000

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja No.6/2023 mengenai imbalan pasca kerja. Perusahaan telah menunjuk aktuaris, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 219 (revisi 2018), "Imbalan Kerja" per 31 Desember 2024 dengan No Laporan No.634/TEK-BS/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, per 31 Desember 2023 dengan No Laporan No.633/TEK-BS/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan per 31 Desember 2022 dengan No Laporan No.632/TEK-BS/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.

Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	
Jumlah karyawan	91
Rata-rata umur	33,55
Rata-rata tahun jasa	6,39
Asumsi dan metode perhitungan aktuaris:	Projected Unit Credit with IFRIC-AD
Umur pensiun	56
Tingkat mortalitas	TMI-2019
Tingkat disabilitas	10.00% dari TMI-2019
Kenaikan gaji (pertahun)	7,00%
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	7,08%

Uraian	
Saldo awal periode	19.500.000
Pembayaran pesangon	(70.000.000)
Beban imbalan kerja	(151.246.037)
Beban (pendapatan) yang diakui dalam komprehensif lain	243.284.537
Jumlah	41.538.500

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Rama Wendra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Laporan Auditor Independen No.00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025 yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	17.821.867.756	20.084.496.419	19.506.589.262
Dana yang dibatasi penggunaannya	1.169.484.421	1.137.161.240	4.032.725.720
Piutang usaha - Bersih			
Pihak berelasi	225.096.400	-	101.898.000
Pihak ketiga	16.450.649.612	18.845.025.703	21.705.853.240
Piutang lain-lain	-		-
Pihak berelasi	-	247.500.000	-
Pihak ketiga	-	1.000.000	3.700.000
Persediaan - Bersih	50.800.181.844	32.478.150.847	32.201.663.754
uang muka	846.436.030	595.186.280	322.753.556
Biaya dibayar dimuka	424.267.034	55.190.581	18.985.391
Pajak dibayar dimuka	101.099.417	331.030.491	-
Jumlah Aset Lancar	87.839.082.514	73.774.741.561	77.894.168.923
Aset Tidak Lancar			
Aset hak guna usaha	334.561.578	545.863.627	-
Aset pajak tangguhan	107.862.723	13.594.077	15.000.319
Aset tetap - bersih	30.527.977.735	23.160.336.199	11.917.421.178
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.970.402.036	23.719.793.903	11.932.421.497
Jumlah Aset	118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	-
Utang usaha			
Pihak berelasi	129.870.000	41.344.171	8.859.183.093
Pihak ketiga	23.635.016.043	17.674.182.433	8.528.094.926
Utang pajak	952.257.608	471.977.124	683.480.512
Uang muka pelanggan	77.027.027	-	1.117.322.388
Beban akrual	46.168.613	65.000.000	65.000.000

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang pembiayaan konsumen	165.265.500	153.988.074	143.054.701
Liabilitas sewa	219.298.554	230.456.991	-
Utang lain-lain pihak ketiga	104.749.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	25.329.652.345	18.636.948.793	19.396.135.620
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun			
Utang pembiayaan konsumen	57.734.062	223.001.146	-
Liabilitas sewa	138.056.633	357.355.187	-
Liabilitas imbalan kerja	41.538.500	19.500.000	19.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	237.329.195	599.856.333	19.500.000
Jumlah Liabilitas	25.566.981.540	19.236.805.126	19.415.635.620
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp 10 dan Rp500.000 per lembar saham per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022			
Modal dasar sebesar 25.000.000 lembar saham per 31 Desember 2024, 2023, dan 2022			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 6.501.796.970 lembar dan 1.100 lembar saham per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	65.017.969.700	550.000.000	550.000.000
Tambahan modal disetor	1.716.277.771	66.184.247.471	1.716.277.771
Penghasilan Komprehensif lainnya	1.934.266.444	2.124.028.383	2.335.961.352
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	272.683.840	272.683.840	-
Belum ditentukan penggunaannya	24.301.305.255	9.126.770.644	65.808.715.677
Jumlah Ekuitas	93.242.503.010	78.257.730.338	70.410.954.800
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	154.791.849.692	129.097.723.199	117.468.021.671
Beban Pokok Pendapatan	(94.072.770.495)	(79.508.532.611)	(69.277.304.760)
Laba Bruto	60.719.079.197	49.589.190.588	48.190.716.911
Beban Operasional			
Penjualan dan pemasaran	(5.533.789.139)	(4.124.687.257)	(3.726.497.436)
Umum dan administrasi	(33.690.761.051)	(30.188.406.815)	(24.691.494.131)
Jumlah Beban Operasional	(39.224.550.190)	(34.313.094.072)	(28.417.991.567)
Laba Usaha	21.494.529.007	15.276.096.516	19.772.725.344
Pendapatan (Beban) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	729.320.942	6.078.783.312	3.653.509.084
Beban lain-lain	(2.937.075.186)	(3.814.417.893)	(6.667.314.610)
Jumlah Beban Operasional	(2.207.754.244)	2.264.365.419	(3.013.805.526)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba Sebelum Pajak	19.286.774.763	17.540.461.935	16.758.919.818
Pajak Penghasilan			
Pajak Kini	(4.152.986.200)	(3.888.540.920)	(3.627.260.560)
Pajak Tangguhan	40.746.048	(61.182.208)	(96.161.162)
Jumlah Pajak Penghasilan	(4.112.240.152)	(3.949.723.128)	(3.723.421.722)
Laba Bersih	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja manfaat	(243.284.537)	(271.708.935)	(486.079.458)
Pajak penghasilan terkait	53.522.598	59.775.966	106.937.481
	(189.761.939)	(211.932.969)	(379.141.977)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	14.984.772.672	13.378.805.838	12.656.356.119

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan bersih	19,90%	9,90%	-9,48%
Beban Pokok Pendapatan	18,32%	14,77%	-9,23%
Laba Bruto	22,44%	2,90%	-9,83%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	9,96%	4,46%	12,04%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12,00%	5,71%	264,57%
Jumlah aset	21,86%	8,54%	13,29%
Jumlah liabilitas	32,91%	-0,92%	18,88%
Jumlah ekuitas	19,15%	11,14%	11,84%
RASIO USAHA (%)			
Gross Profit Margin	39,23%	38,41%	41,02%
Operating Profit Margin	25,34%	26,58%	24,19%
Net Profit Margin	9,80%	10,53%	11,10%
Return On Asset	12,77%	13,94%	14,51%
Return On Equity	16,27%	17,37%	18,51%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	9,68%	10,36%	10,77%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	12,61%	13,72%	14,09%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	16,07%	17,10%	17,97%
RASIO KINERJA			
Days Receivable	8,72x	6,35x	7,15x
Days Inventory	2,26x	2,46x	2,19x
Days Account Payable	4,54x	4,53x	4,89x
Working Capital	45,13%	43,42%	44,04%
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas / Aset	0,22	0,20	0,22
Liabilitas / Ekuitas	0,27	0,25	0,28
RASIO LIKUIDITAS (X)			
Current Ratio	3,47	3,96	4,02
Interest Coverage Ratio (ICR)	105,84	702,96	152.967,17
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	47,15	23,84	155,97

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Laporan Auditor Independen No.00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025 yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

A. Umum

PT Diastika Biotekindo Tbk (“Perseroan”) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur, Jakarta yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 33 tanggal 20 Juli 1989 yang dibuat dihadapan Ny. Sitti Marjani Soepangat, SH. notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. C2-1066.HT.01.01TH.1990. telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2211/1990 tanggal 19 Oktober 1990 dan telah terdaftar dalam Berita Negara No.94 dan Tambahan Berita Negara No.4764 tanggal 23 November 1990.

Anggaran Dasar diubah dan nama Perseroan berubah yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat “Tbk”, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PT. Diastika Biotekindo Tbk (Perseroan) dengan fokus menyediakan solusi untuk produk alat kesehatan dan alat laboratorium berkualitas tinggi. Seiring berjalannya waktu, Perseroan berhasil menjalin kemitraan strategis dengan beberapa Prinsipal alat Kesehatan terkemuka dari mancanegara, Perseroan terus berkembang sebagai salah satu yang terdepan dalam penyediaan solusi alat kesehatan dan alat laboratorium di Indonesia, dengan komitmen yang kuat untuk mendukung kemajuan di bidang kesehatan dan penelitian ilmiah.

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator Pasar Modal yaitu Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan Perseroan kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*Direct*) dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perseroan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perseroan:

- Amandemen PSAK 116 “Sewa” tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik.
- Amandemen PSAK 107 “Instrumen keuangan”.
- Amandemen PSAK 201 “Penyajian Laporan Keuangan”.
- Amandemen PSAK 207 “Laporan arus kas”.
- Amandemen PSAK 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar di atas, yang berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 tahun terakhir.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, dan Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah faktor – faktor yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasi, serta kondisi keuangan Perseroan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memperluas jaringannya

Sebagai perusahaan distributor, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memperluas jaringannya akan sangat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasionalnya. Dalam hal ini apabila Perseroan mampu menambah jumlah prinsipal yang bekerja sama, jumlah produk yang dipasarkan, jumlah cabang, sub-distributor dan *sales representative*, serta ditunjuki Perseroan pada program-program Pemerintah yang dijalankan, diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Kemampuan Perseroan mempertahankan Marjin yang kompetitif

Dalam prakteknya Perseroan sebagai distributor menetapkan harga berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Perseroan serta daya serap pasar. Apabila Perseroan mampu menjadi pemenang tender dengan tetap mempertahankan harga dengan marjin yang kompetitif, atau harga pasar yang menjadi acuan memberikan ruang untuk Perseroan memperoleh marjin yang kompetitif, maka hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

3. Kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan operasional secara efektif dan efisien

Efektivitas operasional akan dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan, dimana semakin efektif aktifitas distribusi, pemasaran, serta administrasi perusahaan, maka akan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya yang tidak perlu dikeluarkan.

4. Kolektibilitas piutang usaha (*Collection Management*)

Kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun *terms of payment* yang pendek dari pelanggan, selain akan meningkatkan perputaran arus kas yang diterima oleh Perseroan, dapat juga mempengaruhi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi baik kinerja pendapatan, maupun profitabilitas Perseroan, dimana tambahan modal kerja akan berdampak pada pendanaan dan biaya bunga yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kemampuan Prinsipal dan/atau Perseroan mengembangkan pasar dan produknya

Selain faktor internal, salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan adalah kemampuan prinsipal dalam mengembangkan pasar serta produknya. Perseroan juga berencana memanfaatkan Peraturan yang mendorong kinerja Industri Kesehatan yang memprioritaskan pemakaian alat Kesehatan yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),

Analisis Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

D.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	154.791.849.692	129.097.723.199	117.468.021.671
Beban pokok pendapatan	(94.072.770.495)	(79.508.532.611)	(69.277.304.760)
Laba bruto	60.719.079.197	49.589.190.588	48.190.716.911
Beban operasional			
Penjualan dan pemasaran	(5.533.789.139)	(4.124.687.257)	(3.726.497.436)
Umum dan administrasi	(33.690.761.051)	(30.188.406.815)	(24.691.494.131)
Jumlah beban operasional	(39.224.550.190)	(34.313.094.072)	(28.417.991.567)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba usaha	21.494.529.007	15.276.096.516	19.772.725.344
Pendapatan (Beban) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	729.320.942	6.078.783.312	3.653.509.084
Beban lain-lain	(2.937.075.186)	(3.814.417.893)	(6.667.314.610)
Jumlah beban operasional	(2.207.754.244)	2.264.365.419	(3.013.805.526)
Laba sebelum pajak	19.286.774.763	17.540.461.935	16.758.919.818
Pajak penghasilan			
Pajak kini	(4.152.986.200)	(3.888.540.920)	(3.627.260.560)
Pajak tangguhan	40.746.048	(61.182.208)	(96.161.162)
Jumlah pajak penghasilan	(4.112.240.152)	(3.949.723.128)	(3.723.421.722)
Laba bersih	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096
Penghasilan komprehensif lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja manfaat	(243.284.537)	(271.708.935)	(486.079.458)
Pajak penghasilan terkait	53.522.598	59.775.966	106.937.481
	(189.761.939)	(211.932.969)	(379.141.977)
Laba komprehensif tahun berjalan	14.984.772.672	13.378.805.838	12.656.356.119

Perkembangan Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp154.791.849.692 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp25.694.126.493 atau 19,90% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp129.097.723.199. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan alat dan reagen kesehatan Diagnostik dan *Life Science* sebesar Rp25.694.126.493 atau 16,60% bila dibandingkan dengan pendapatan pada periode tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.097.723.199 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp11.629.701.528 atau 9,90% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp117.468.021.671. Peningkatan ini disebabkan oleh kinerja penjualan alat kesehatan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan Perseroan.

Perkembangan Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp94.072.770.495 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp14.564.237.884 atau 18,32% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp79.508.532.611. Peningkatan ini disebabkan oleh pembelian persediaan barang alat kesehatan yang meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp79.508.532.611 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp10.231.227.851 atau 14,77% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp69.277.304.760. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pembelian persediaan barang alat kesehatan seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.719.079.197 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp11.129.888.609 atau 22,44% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp49.589.190.588. Peningkatan ini disebabkan oleh seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan, dimana peningkatan pada pembelian barang alat kesehatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.589.190.588 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp1.398.473.677 atau 2,90% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp48.190.716.911. Peningkatan laba bruto ini seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan, namun secara persentase peningkatan *gross margin* tidak setinggi peningkatan penjualan, yang disebabkan oleh meningkatnya beban pokok akibat peningkatan pembelian persediaan barang.

Perkembangan Laba Sebelum Pajak

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba sebelum pajak	19.286.774.763	17.540.461.935	16.758.919.818

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.286.774.763 dimana terdapat peningkatan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp1.746.312.828 atau 9,96% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp17.540.461.935. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan pada cadangan persediaan Perseroan sebesar Rp1.028.498.455 dari tahun tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.540.461.935 dimana terdapat peningkatan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp781.542.117 atau 4,66% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp16.758.919.818. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Pendapatan Lainnya berupa hasil investasi dari iuran pensiun karyawan yang dikembalikan ke Perseroan.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba Tahun Berjalan	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.174.534.611 dimana terdapat peningkatan Laba tahun Berjalan sebesar Rp1.583.795.804 atau 11,56% bila dibandingkan dengan Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp13.590.738.807. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.590.738.807 dimana terdapat peningkatan laba tahun Berjalan sebesar Rp555.240.711 atau 4,26% bila dibandingkan dengan Laba tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 13.035.498.096. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak Perseroan.

Perkembangan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	14.984.772.672	13.378.805.838	12.656.356.119

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 14.984.772.672 dimana terdapat peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp1.605.966.834 atau 12,00% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp13.378.805.838. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.378.805.838 dimana terdapat peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp722.449.719 atau 5,71% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp12.656.356.119. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada komponen pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja manfaat pada tahun 2023.

D.2 PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	17.821.867.756	20.084.496.419	19.506.589.262
Dana yang dibatasi penggunaannya	1.169.484.421	1.137.161.240	4.032.725.720
Piutang usaha - Bersih			
Pihak berelasi	225.096.400	-	101.898.000
Pihak ketiga	16.450.649.612	18.845.025.703	21.705.853.240
Piutang lain-lain	-	-	-
Pihak berelasi		247.500.000	-
Pihak ketiga		1.000.000	3.700.000
Persediaan - Bersih	50.800.181.844	32.478.150.847	32.201.663.754
uang muka	846.436.030	595.186.280	322.753.556
Biaya dibayar dimuka	424.267.034	55.190.581	18.985.391
Pajak dibayar dimuka	101.099.417	331.030.491	-
Jumlah Aset Lancar	87.839.082.514	73.774.741.561	77.894.168.923
Aset Tidak Lancar			
Aset hak guna usaha	334.561.578	545.863.627	-
Aset pajak tangguhan	107.862.723	13.594.077	15.000.319
Aset tetap - bersih	30.527.977.735	23.160.336.199	11.917.421.178
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.970.402.036	23.719.793.903	11.932.421.497
Jumlah Aset	118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420

Jumlah Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp118.809.484.550 dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp21.314.494.086 atau 21,86% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp97.494.535.463. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persediaan bersih dan aset tetap Perseroan, dimana peningkatan aset tetap dengan penambahan aset alat laboratorium Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.494.535.464 dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp7.667.945.044 atau 8,54% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp89.826.590.420. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada Aset Tetap Perseroan yaitu penambahan alat laboratorium.

Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.839.082.514 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp14.064.340.953 atau 19,06% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp73.774.741.561. Peningkatan ini disebabkan oleh persediaan bersih barang alat kesehatan yang siap dijual Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp73.774.741.561 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp4.119.427.362 atau 5,29% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp77.894.168.923. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada piutang usaha, dimana hal tersebut menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan kinerja kolektibilitas piutang.

Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.970.402.036 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp7.250.608.133 atau 30,57% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp23.719.793.903. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan aset tetap Perseroan yaitu penambahan alat laboratorium Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.719.793.903 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp11.787.372.406 atau 98,78% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp11.932.421.497. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa Alat Laboratorium yang berhubungan langsung dengan penjualan kepada pelanggan.

Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	-
Utang usaha			
Pihak berelasi	129.870.000	41.344.171	8.859.183.093
Pihak ketiga	23.635.016.043	17.674.182.433	8.528.094.926
Utang pajak	952.257.608	471.977.124	683.480.512
Uang muka pelanggan	77.027.027	-	1.117.322.388
Beban akrual	46.168.613	65.000.000	65.000.000
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang pembiayaan konsumen	165.265.500	153.988.074	143.054.701
Liabilitas sewa	219.298.554	230.456.991	-
Utang lain-lain pihak ketiga	104.749.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	25.329.652.345	18.636.948.793	19.396.135.620
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun			
Utang pembiayaan konsumen	57.734.062	223.001.146	-
Liabilitas sewa	138.056.633	357.355.187	-
Liabilitas imbalan kerja	41.538.500	19.500.000	19.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	237.329.195	599.856.333	19.500.000
Jumlah Liabilitas	25.566.981.540	19.236.805.126	19.415.635.620

Jumlah Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.566.981.540 dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp6.330.176.414 atau 32,91% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp19.236.805.126. Peningkatan ini disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga Perseroan, dimana peningkatan tersebut dari pembelian persediaan barang alat kesehatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.236.805.126 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp178.830.494 atau 0,92% bila dibandingkan dengan liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp19.415.635.620. Tidak terdapat perubahan signifikan pada liabilitas Perseroan di tahun 2023.

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.329.652.345 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp6.692.703.552 atau 35,91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp18.636.948.793. Peningkatan ini disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga perseroan atas pembelian barang persediaan alat kesehatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.636.948.793 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp759.186.827 atau 3,91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp19.396.135.620. Tidak terdapat perubahan signifikan pada liabilitas jangka pendek di tahun 2023.

Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp237.329.195 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp362.527.138 atau 60,44% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp599.856.333. Penurunan ini disebabkan oleh utang pembiayaan konsumen dan penurunan liabilitas sewa atas sewa bangunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp599.856.333 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp580.356.333 atau 2.976,19% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp19.500.000. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya utang sewa pembiayaan terkait pembelian kendaraan operasional Perseroan.

Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp 10 dan Rp500.000 per lembar saham per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022			
Modal dasar sebesar 25.000.000 lembar saham per 31 Desember 2024, 2023, dan 2022			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 6.501.796.970 lembar dan 1.100 lembar saham per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	65.017.969.700	550.000.000	550.000.000
Tambahan modal disetor	1.716.277.771	66.184.247.471	1.716.277.771
Penghasilan Komprehensif lainnya	1.934.266.444	2.124.028.383	2.335.961.352
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	272.683.840	272.683.840	-
Belum ditentukan penggunaannya	24.301.305.255	9.126.770.644	65.808.715.677
Jumlah Ekuitas	93.242.503.010	78.257.730.338	70.410.954.800

Jumlah Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp93.242.503.010 dimana terdapat peningkatan Jumlah Ekuitas sebesar Rp14.984.772.672 atau 19,15% bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp78.257.730.338. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya saldo laba sejalan dengan hasil kinerja operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp78.257.730.338 dimana terdapat peningkatan Jumlah Ekuitas sebesar Rp 7.846.775.538 atau 11,14% bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp70.410.954.800. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya saldo laba sejalan dengan hasil kinerja operasional Perseroan.

D.3 ARUS KAS

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi:			
Penerimaan kas dari pelanggan	157.038.156.410	130.943.126.348	107.845.699.347
Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional	(120.655.068.184)	(88.119.102.444)	(79.832.797.179)
Pembayaran kas kepada karyawan	(19.769.354.373)	(19.171.947.360)	(13.478.413.679)
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	16.613.733.853	23.652.076.544	14.534.488.489
Penerimaan bunga	183.569.478	260.669.755	331.556.641
Pembayaran bunga	(258.550.516)	(32.725.287)	(145.863)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pembayaran untuk pajak	(3.496.297.240)	(4.490.850.765)	(7.562.557.027)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	13.042.455.575	19.389.170.247	7.303.342.240
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:			
Perolehan aset tetap	(14.976.524.632)	(16.059.061.170)	(6.769.116.138)
Pelepasan aset tetap	5.585.586	169.198.160	4.669.671.420
Aset hak guna	(230.456.991)	(46.093.969)	-
Investasi	-	2.961.223.356	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(15.201.396.037)	(12.974.733.623)	(2.099.444.718)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:			
Penerimaan pinjaman bank	6.378.043.669	-	-
Pembayaran pinjaman bank	(6.378.043.669)	-	-
Pembayaran pembiayaan konsumen	(153.989.658)	(293.379.121)	(695.669.351)
Pembayaran deviden	-	(5.532.030.300)	(5.200.000.000)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(153.989.658)	(5.825.409.421)	(5.895.669.351)
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(2.312.930.120)	589.027.203	(691.771.829)
Dampak perubahan nilai tukar	50.301.457	(11.120.046)	189.394.423
Kas dan setara kas pada awal tahun	20.084.496.419	19.506.589.262	20.008.966.668
Kas dan setara kas akhir tahun	17.821.867.756	20.084.496.419	19.506.589.262

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.042.455.576 dimana terdapat penurunan sebesar Rp6.346.714.671 atau 32,73% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp19.389.170.247. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan operasional seiring dengan peningkatan persediaan sejalan dengan tumbuhnya pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.389.170.247 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp12.085.828.007 atau 165,48% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.303.342.240. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan peningkatan kinerja pendapatan Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.201.396.037 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.226.662.415 atau 17,16% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp12.974.733.623. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian aset tetap guna mendukung aktivitas operasi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.974.733.623 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp10.875.288.905 atau 518,01% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.099.444.718. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran terkait meningkatnya perolehan aset tetap berupa alat laboratorium yang berhubungan langsung dengan penjualan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp153.989.658 dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.671.419.763 atau 97,36% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp5.825.409.421. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran dividen, dimana pada tahun 2024 Perseroan tidak lagi melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.825.409.421 dimana terdapat penurunan sebesar Rp70.259.930 atau 1,19% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp5.895.669.351. Tidak terdapat perubahan signifikan pada arus kas dari aktivitas pendanaan.

Pola Arus Kas terkait karakteristik dan siklus Bisnis Perseroan

Pada beberapa tahun terakhir, dimana Perseroan mulai melakukan diversifikasi pendapatan dengan mengikuti proses pengadaan yang dilakukan di proyek-proyek pemerintah, terdapat kecenderungan pola arus kas sesuai dengan siklus bisnis yang dijalankan. Pola tersebut antara lain terdapatnya perputaran yang tinggi pada arus kas operasional di kuartal empat setiap tahunnya, dikarenakan realisasi proyek-proyek Pemerintah baru dilakukan di penghujung tahun seiring dengan penyerapan anggaran belanja yang ditargetkan habis di akhir tahun. Dengan demikian Perseroan akan menerapkan pengelolaan modal kerja yang lebih intensif pada kuartal keempat setiap tahunnya.

D.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas / Aset	0,22	0,20	0,22
Liabilitas / Ekuitas	0,27	0,25	0,28

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096
Aset	118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	12,77%	13,94%	14,51%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096
Ekuitas	93.242.503.010	78.257.730.338	70.410.954.800
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	16,27%	17,37%	18,51%

Likuiditas

Rasio lancar adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah kemampuan EBITDA Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun. *Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* yang dihitung oleh Perseroan adalah EBITDA dan utang yang dikenakan bunga. EBITDA dihitung dengan menambahkan Laba sebelum pajak dengan beban bunga, penyusutan dan amortisasi, sedangkan rasio DSCR dihitung dengan membagi EBITDA dengan utang yang dikenakan bunga.

Rasio *Interest Coverage Ratio (ICR)* adalah kemampuan Perseroan dalam melunasi beban keuangannya dengan Laba Sebelum Pajak. Rasio *Interest Coverage Ratio (ICR)* yang dihitung oleh Perseroan adalah beban bunga dan laba sebelum pajak. Rasio ICR dihitung dengan membagi beban bunga dengan laba sebelum pajak.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Aset Lancar	87.839.082.514	73.774.741.561	77.894.168.923
Liabilitas Jangka Pendek	25.329.652.345	18.636.948.793	19.396.135.620
Rasio Lancar (x)	3,47	3,96	4,02
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> (x)	47,15	23,84	155,97
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> (x)	105,84	702,96	152.967,17

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing adalah sebesar 3,47x ; 3,96x ; dan 4,02x .

Tingkat *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing adalah sebesar 47,1560x ; 23,84x ; dan 155,97x .

Tingkat *Interest Coverage Ratio* (ICR) (x) Perseroan untuk tahun periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing adalah sebesar 105,84x ; 702,96x ; dan 152.967,17x .

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi dapat dipenuhi. Jumlah yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan menggunakan sumber pembiayaan dari perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

D.5 BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal pada tahun 2024, 2023, dan 2022

Aset Tetap	31 Desember		
	2024	2023	2022
Biaya Perolehan			
Renovasi bangunan sewa	-	967.291.077	-
Alat Laboratorium	14.647.775.273	14.759.757.134	6.467.759.000
Kendaraan	-	685.765.000	-
Inventaris Kantor	328.749.359	173.561.599	301.357.138
Jumlah	14.976.524.632	16.586.374.810	6.769.116.138

Perseroan melakukan investasi barang modal utamanya berupa Alat Laboratorium. Alat ini digunakan untuk menunjang pertumbuhan pendapatan Perseroan selama 3 tahun terakhir pada Pendapatan yang berdasarkan skema KSO, dimana Perseroan meminjamkan Alat Laboratorium kepada pelanggan, dan pelanggan melakukan pembelian *reagent*-nya yang hanya spesifik diperoleh dari Perseroan dan hanya dapat digunakan pada Alat Laboratorium tersebut.

Sumber dana atas belanja modal Alat Laboratorium tersebut diperoleh dari hasil kas operasional Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

D.6 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Perubahan Penting dalam ekonomi, sosial dan aktifitas masyarakat terjadi pada bulan Maret 2020. Dimana saat itu, WHO mengklasifikasikan wabah Covid-19 sebagai pandemi yang penularannya sangat tinggi, sehingga diberlakukan kebijakan pemeriksaan covid guna mencegah dan mengendalikan penularan. Selaku pemain dalam industri Kesehatan, hal tersebut memberikan peluang dalam peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pada tahun 2021, Perseroan berhasil menjadi pemasok pada pengadaan laboratorium pemeriksaan Covid Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LITBANGKES).

D.7 SEGMENT OPERASI

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh Perseroan untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan mengalokasikan sumber dayanya.

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2024		
	Diagnostik Klinis	Life Science	Jumlah
Pendapatan	116.984.889.794	37.806.959.898	154.791.849.692
Beban Pokok Pendapatan	(71.245.634.283)	(22.827.136.212)	(94.072.770.495)
Laba Bruto	45.739.255.511	14.979.823.686	60.719.079.197
Beban Penjualan dan Pemasaran			(5.533.789.139)
Beban Umum dan Administrasi			(33.690.761.051)
Pendapatan lain-lain			729.320.942
Beban lain-lain			(2.937.075.186)
Laba sebelum pajak			19.286.774.763
Pajak penghasilan			(4.112.240.152)
Laba tahun berjalan			15.174.534.611
Penghasilan (Beban) komprehensif lain			(189.761.939)
Laba komprehensif tahun berjalan			14.984.772.672

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2023		
	Diagnostik Klinis	Life Science	Jumlah
Pendapatan	108.147.218.819	20.950.504.380	129.097.723.199
Beban Pokok Pendapatan	(62.616.168.656)	(16.892.363.955)	(79.508.532.611)
Laba Bruto	45.531.050.163	4.058.140.425	49.589.190.588
Beban Penjualan dan Pemasaran			(4.124.687.257)
Beban Umum dan Administrasi			(30.188.406.815)
Pendapatan lain-lain			6.078.783.312
Beban lain-lain			(3.814.417.893)
Laba sebelum pajak			17.540.461.935
Pajak penghasilan			(3.949.723.128)
Laba tahun berjalan			13.590.738.807
Penghasilan (Beban) komprehensif lain			(211.932.969)
Laba komprehensif tahun berjalan			13.378.805.838

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022		
	Diagnostik Klinis	Life Science	Jumlah
Pendapatan	100.665.070.318	16.802.951.353	117.468.021.671
Beban Pokok Pendapatan	(59.443.255.065)	(9.834.049.695)	(69.277.304.760)
Laba Bruto	41.221.815.253	6.968.901.658	48.190.716.911
Beban Penjualan dan Pemasaran			(3.726.497.436)
Beban Umum dan Administrasi			(24.691.494.131)
Pendapatan lain-lain			3.653.509.084
Beban lain-lain			(6.667.314.610)
Laba sebelum pajak			16.758.919.818
Pajak penghasilan			(3.723.421.722)
Laba tahun berjalan			13.035.498.096
Penghasilan (Beban) komprehensif lain			(379.141.977)
Laba komprehensif tahun berjalan			12.656.356.119

D.8 RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan memiliki risiko fluktuasi kurs mata uang asing, dimana sebagian besar pasokan alat kesehatan maupun *reagent* yang didistribusikan diimpor dengan menggunakan mata uang Dollar SGD, sedangkan seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Dalam hal terdapat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar SGD, maka Perseroan memiliki risiko atas kerugian selisih Kurs.

Selain itu Perubahan suku bunga acuan juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika suku bunga naik di suatu negara, mata uang negara tersebut cenderung menguat, dalam hal ini apabila suku bunga acuan di Singapura meningkat akan dapat memperkuat Dollar SGD dan berpengaruh pada meningkatnya biaya impor produk alat kesehatan dan *reagent* Perseroan.

D.9 PENINGKATAN YANG MATERIAL

Tidak terdapat peningkatan material pada kinerja pendapatan dan laba usaha Perseroan selama tiga tahun terakhir, meskipun secara kinerja operasional maupun keuangan Perseroan secara umum mengalami peningkatan.

D.10 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN.

Kebijakan pemerintah baik di bidang fiskal maupun moneter, serta ekonomi publik yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pemberdayaan industri Kesehatan akan berdampak secara langsung kepada kinerja pendapatan Perseroan.

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain :

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Kebijakan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai kandungan lokal minimum 25% (dua puluh lima persen) oleh Pemerintah, akan menekan pasokan alat Kesehatan impor, dan diharapkan akan dapat dipasok dari dalam negeri. Perseroan berharap kedepannya dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan memasok pasar melalui alat Kesehatannya sendiri yang diproduksi oleh Perusahaan Afiliasi.

- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di 13 daerah di Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi tambahan yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Keberlangsungan Kerja Sama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan

Hingga saat ini, Perseroan memiliki hubungan kerja sama distribusi produk yang telah terjalin lama dan erat dengan beberapa prinsipal untuk Alat Kesehatan Diagnostik maupun produk Reagent antara lain Bio-Rad Laboratories Inc, Beckman Coulter Inc, Analytic Jena GmbH+Co. KG, Siemens Healthineers, dan Thermo Fisher Scientific. Hubungan yang telah lama dan erat ini dianggap sebagai hal yang signifikan mendukung dan memiliki efek langsung terhadap usaha Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu mengelola dan menjaga kesinambungan hubungan kepada prinsipal akan dapat berakibat pada penurunan pasokan atau putusnya hubungan kerja sama distribusi dengan prinsipal. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan penjualan perseroan, dan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Kinerja dari para subdistributor

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki kontrak dengan para subdistributornya di seluruh Indonesia yang berjumlah mencapai 45 sub-distributor. Para subdistributor ini memiliki peran vital dalam membantu mendistribusikan dan menjual Produk Alat kesehatan dan Reagen Perseroan. Dalam hal Sub-Distributor Perseroan mengalami penurunan kinerja distribusi atau hambatan dalam melakukan penjualan, maka akan berpengaruh secara langsung pada kinerja penjualan Perseroan dan berdampak negatif terhadap hasil operasional dan kinerja keuangan.

2. Risiko Piutang Usaha

Perseroan mempunyai risiko piutang usaha yang muncul dari kebijakan term of payment yang diberikan kepada pelanggan langsung, maupun sub-distributor Perseroan yang selanjutnya akan mereka tagihkan kepada pelanggan. Ketidakmampuan pelanggan atau subdistributor dalam melakukan, pembayaran tepat waktu pada jangka waktu yang diberikan Perseroan, atau mendapatkan pelunasan dari mereka akan mengganggu kelancaran perputaran keuangan Perseroan. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu menyebabkan penurunan pendapatan serta mengganggu arus kas Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Dalam setiap industri akan terdapat suatu persaingan usaha antara satu perusahaan dengan lainnya. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan, di mana setiap produk yang dihasilkan prinsipal dan didistribusikan oleh Perseroan, akan mendapatkan persaingan dari produk alat kesehatan yang dihasilkan oleh prinsipal lain maupun yang didistribusikan

oleh perusahaan distributor alat kesehatan lainnya. Jika Prinsipal maupun Perseroan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, maka kondisi ini akan dapat menurunkan atau mengurangi pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

4. Risiko Fluktuasi Permintaan

Fluktuasi Permintaan dapat terjadi akibat beberapa hal, yang antara lain sifat musiman dari produk alat kesehatan, atau kejadian tidak terduga (seperti wabah atau *force majeure*). Fluktuasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya secara temporer lonjakan permintaan atau berkurangnya secara signifikan permintaan, yang berujung pada kelebihan persediaan atau kekosongan persediaan barang.

Risiko fluktuasi permintaan tersebut dapat berdampak pada tingginya nilai persediaan barang apabila Perseroan menyetok produk terlalu banyak, atau hilangnya kesempatan penjualan jika terjadi kekosongan persediaan barang, hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja pendapatan maupun keuangan Perseroan.

5. Risiko Operasional

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan, *human error*, atau rusaknya persediaan saat proses transfer barang gudang maupun rumah sakit/ klinik, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

6. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan karakteristik Industri Perseroan, dimana proses penjualan dan pemasaran yang lebih intensif menggunakan tenaga penjual (*sales representative*) dan bergantung pada hubungan baik dengan pelanggan yang mayoritas pelanggan bisnis (B2B), sumber daya manusia terutama tenaga penjual yang berkapasitas dan kompeten akan menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan usaha Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan atau tenaga penjual yang kompeten di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, akan mengakibatkan Perseroan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan produk-produknya, berkurangnya kelancaran operasional, serta hambatan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko Perubahan Teknologi

Industri Alat Kesehatan yang dijalankan Perseroan, serta produk-produk yang dijual sebagian besar adalah alat-alat yang memiliki teknologi cukup tinggi. Prinsipal Perseroan maupun pesaingnya, selaku produsen alat kesehatan, tentunya akan terus berinovasi, melakukan riset dan pengembangan, guna menciptakan produk baru yang semakin efektif dan efisien, dengan harga yang lebih kompetitif. Risiko Perubahan Teknologi dapat terjadi dalam hal Ketidakmampuan Prinsipal maupun perseroan dalam Mengikuti Perkembangan Teknologi, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan cepat dan dapat kehilangan daya saing. Apabila Perseroan kehilangan daya saing, maka akan berdampak negatif pada kinerja operasional dan pendapatan Perseroan. Tetapi dapat diatasi dengan cara Perseroan mencari prinsipal baru yang mendukung perkembangan teknologi.

8. Risiko Tidak Tercapainya Target Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan sampai dengan saat ini menjalankan bisnisnya dan bertumbuh dengan cara yang organik, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa di kemudian hari terdapat potensi pengembangan bisnis dan peluang ekspansi yang dilakukan secara anorganik melalui investasi atau aksi korporasi, seperti merger atau akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan sejenis, melakukan pendanaan baik secara ekuitas maupun surat utang melalui pasar modal atau *private placement*.

Dalam hal ini kegiatan investasi dan aksi korporasi Perseroan tersebut memiliki risiko apabila rencana bisnis dan proyeksi keuangan tidak terpenuhi atau terjadi kegagalan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Kegagalan tersebut akan berpengaruh pada kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang

Perseroan memiliki paparan atas risiko fluktuasi kurs mata uang asing, dimana sebagian besar pasokan alat kesehatan maupun reagent yang didistribusikan adalah diimpor dengan menggunakan mata uang Dollar, sedangkan seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Dalam hal terdapat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, maka Perseroan memiliki risiko atas kerugian selisih Kurs sehingga apabila perseroan tidak mampu mengelola risiko atas mata uang asing akan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan daya beli konsumen yang selanjutnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesadaran atas kesehatan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut akan memperbesar porsi belanja masyarakat pada alat kesehatan atau tes diagnostik/laboratorium kesehatan yang merupakan porsi sekunder pengeluaran masyarakat Indonesia. Dalam hal pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan menurunnya daya beli masyarakat, hal tersebut akan berdampak negatif pada penjualan produk serta kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan bidang kesehatan. Dalam hal Pemerintah memiliki keterbatasan untuk menjalankan program prioritas kesehatan atau perubahan kebijakan yang tidak lagi memprioritaskan industri kesehatan, hal tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan industri kesehatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja usaha dan pendapatan Perseroan.

5. Risiko Ketentuan Negara Lain

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran terkait pembatasan hubungan antar negara dan pemanfaatan produk dari negara tertentu. Pada masa pandemi tersebut setiap orang yang berpergian keluar negeri wajib mencantumkan hasil tes Covid dan melakukan karantina setelah berpergian. Pada masa pandemi tersebut juga beberapa negara yang memproduksi vaksin membatasi ekspornya demi memenuhi kuota permintaan dalam negerinya. Dalam hal terdapat kejadian yang memicu ketentuan pembatasan interaksi atau pembatasan kuota arus masuk-keluar barang seperti saat pandemi Covid, maka terdapat risiko atas pasokan produk-produk dari pemasok Perseroan. Sebagian besar pemasok Perseroan berasal dari luar negeri, dimana apabila terdapat pembatasan kuota arus masuk-keluar barang akan berpengaruh negatif terhadap kelancaran operasional Perseroan.

6. Risiko Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan

Risiko pemenuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku akan memberikan potensi masalah jika Perseroan tidak mematuhi hukum yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mengakibatkan teguran, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin operasi oleh instansi yang berwenang. Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan perizinan, praktik distribusi alat kesehatan yang baik dan benar, pajak, ketenagakerjaan dan peraturan lainnya terkait kegiatan usaha.

D. Risiko Bagi Investor

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerja sama atau divestasi yang signifikan;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang bergerak dalam industri manufaktur akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid sehubungan dengan jumlah saham yang ditawarkan Perseroan relatif terbatas. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal 5 Juni 2025, tanggal Laporan Auditor Independen, terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Laporan Auditor Independen No.00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025 yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama:

“PT. DIASTIKA BIOTEKINDO”

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 20 Juli 1989 yang dibuat dihadapan Ny.Sitti Marjami Soepangat, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-1066.HT.01.01.TH 90 tanggal 28 Februari 1990, telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2211/1990 tanggal 19 Oktober 1990 dan telah terdaftar dalam Berita Negara No.94 dan Tambahan Berita Negara No.4764 tanggal 23 November 1990. (**“Akta Pendirian”**).

Berdasarkan Akta Pendirian dimana struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Budi Hariadi	35	35.000.000	70,00
Unggul Santika	15	15.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50	50.000.000	

Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta 9/2025, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion dan Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - i. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691);
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - i. Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion (KBLI 46643);
 - ii. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI 71208).

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691), yang mana Perseroan sebagai Distributor alat kesehatan baik instrumen dan *reagent / consumables* dengan spesialisasi pada Pemeriksaan Diagnostik dan *Life Science*.

B. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 9/2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100	

Bahwa saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau masih dalam simpanan (portepel) tidak sedang berada dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga maupun pihak lainnya.

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan, cara penyetoran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2022:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2022 tidak mengalami perubahan yang mana struktur permodalan terakhir dan yang berlaku pada tahun 2022 yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.02 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana Telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0020082. AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 April 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0200894 tanggal 11 April 2019, (“**Akta No.02/2019**”), dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk menjual saham milik:

- Budi Hariadi sebanyak 55 (lima puluh lima) saham kepada Laurentia Hariadi;
- Unggul Santika sebanyak 55 (lima puluh lima) saham kepada Laurentia Hariadi;

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
Budi Hariadi	385	192.500.000	35,00
Unggul Santika	385	192.500.000	35,00
Dra TH M Nelly Susanti	220	110.000.000	20,00
Laurentia Hariadi	110	55.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.100	550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	900	450.000.000	

Tahun 2023:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1). Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.06 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No.AHU-AH.01.09-0124454 tanggal 07 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0104333.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 dan telah diumumkan kepada karyawan Perseroan sesuai dengan Surat Pengumuman tanggal 1 Maret 2023, dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk penjualan seluruh saham milik Unggul Santika sejumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada PT Optel Investama Mulia.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
Budi Hariadi	385	192.500.000	35,00
PT Optel Investama Mulia	385	192.500.000	35,00
Dra TH M Nelly Susanti	220	110.000.000	20,00
Laurentia Hariadi	110	55.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.100	550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	900	450.000.000	

Mengingat pemegang saham mayoritas pada OIM adalah Laurentia Hariadi, maka dengan masuknya OIM sebagai pemegang saham Perseroan yang memiliki hak suara sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dan Laurentia Hariadi sendiri sebagai pemegang saham Perseroan yang memiliki 10% (sepuluh persen) sehingga secara tidak langsung Laurentia Hariadi memiliki 45% (empat puluh lima persen) saham dari seluruh saham dengan hak suara yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Dengan demikian, pengendalian berubah menjadi pada Laurentia Hariadi.

Bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan pengendali pada Perseroan yang sebelumnya yaitu Budi Hariadi menjadi Laurentia Hariadi secara tidak langsung melalui OIM, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 UU PT, Perseroan telah melakukan pengumuman atas terjadinya pengambilalihan dalam Perseroan pada Surat Kabar Kontan edisi 17 Januari 2025.

Bahwa pengumuman pengambilalihan yang terjadi pada Akta No.06 tanggal 15 Mei 2023 yang baru dilakukan Perseroan pada surat kabar Kontan edisi 17 Januari 2025, belum sesuai dengan ketentuan Pasal 133 UU PT. Selanjutnya, atas terjadinya pengambilalihan pada Akta No.06 tanggal 15 Mei 2023 tidak pernah terdapat keberatan dari kreditur Perseroan.

- 2). Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.06 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0075947.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0246284.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023, telah diumumkan dalam Berita Negara No.093 dan Tambahan Berita Negara No.037063 tanggal 19 November 2024 dan telah diumumkan dalam surat kabar Harian Terbit tanggal 06 Oktober 2023 guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUPT jo. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No.01 tanggal 03 Maret 2025 yang seluruhnya dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0065287 tanggal 03 Maret 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049363.AH.01.11. TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025, dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk:

- a. pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham Perseroan yang dapat ditarik kembali dengan rincian sebagai berikut:
- i. Saham milik Budi Hariadi sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per masing-masing saham. Nilai pengurangan modal yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk Budi Hariadi sebesar Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan Bukti Transfer tertanggal 10 Maret 2023.
 - ii. Saham milik Laurentia Hariadi sebanyak 110 (seratus sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) atau sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per masing-masing saham. Nilai pengurangan modal yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk Laurentia Hariadi sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Bukti Transfer tertanggal 10 Maret 2023.
- b. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehingga menjadi:
“Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 605 (enam ratus lima) saham, oleh para pemegang saham Perseroan yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada akta ini.”

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Optel Investama Mulia	385	192.500.000	63,64
Dra TH M Nelly Susanti	220	110.000.000	36,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	605	302.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.395	697.500.000	

- 3). Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.07 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154810 tanggal 12 Desember 2023, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251395.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.093 dan Tambahan Berita Negara No.037060 tanggal 19 November 2024, dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari yang sebelumnya sejumlah Rp302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 605 (enam ratus lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 1.100 (seribu seratus) saham yang seluruhnya diambil oleh OIM sejumlah Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah disetorkan secara tunai pada tanggal 27 Maret 2024.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Optel Investama Mulia	880	440.000.000	80,00
Dra TH M Nelly Susanti	220	110.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.100	550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	900	450.000.000	

Bahwa atas keterlambatan penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan tersebut, belum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 33 ayat 3 UUPA yang mana apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap terjadinya keterlambatan penyetoran tersebut, maka dapat mengajukan pembatalan atas Surat Keputusan dan/atau Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Walaupun terdapat keterlambatan penyetoran modal, akan tetapi Para Pemegang Saham Perseroan telah melakukan ratifikasi berdasarkan Akta 12/2025.

Sesuai dengan Akta 12/2025, yang mana para pemegang saham Perseroan menyetujui, menyepakati serta menyatakan tidak berkeberatan untuk melakukan ratifikasi atas keterlambatan penyetoran modal oleh para pemegang saham.

Tahun 2024:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2024, yaitu sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham No.34 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0019511.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0073537 tanggal 27 Maret 2024, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0063592.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.093 dan Tambahan Berita Negara No.037057 tanggal 19 November 2024, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk:

- 1). Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- 2). Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkan Perseroan yang semula Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp65.017.969.700,- (enam puluh lima miliar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) yang akan diambil bagian oleh:
 - OIM sebesar Rp51.574.375.760,- (lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yang telah disetorkan sesuai dengan bukti-bukti transfer periode Maret-Desember 2024;
 - Dra TH M Nelly Susanti sebesar Rp12.893.593.940,- (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) yang telah disetorkan sesuai dengan bukti-bukti transfer periode Desember 2024.

Sehubungan dengan keterlambatan penyetoran tersebut, telah dilakukan ratifikasi oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 12/2025.

- 3). Memberi persetujuan untuk melakukan penurunan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Optel Investama Mulia	5.201.437.576	52.014.375.760	80,00
Dra TH M Nelly Susanti	1.300.359.394	13.003.593.940	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.501.796.970	65.017.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	18.498.203.030	184.982.030.300	

Tahun 2025:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014130.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 27 Februari 2025, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062492 tanggal 27 Februari 2025, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111047 tanggal 27 Februari 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046970.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 27 Februari 2025 ("**Akta 12/2025**"), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk:
 - a. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh OIM kepada:
 - i. Healthy Alliance Limited sebanyak 187.251.752 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua) saham; dan
 - ii. Active Rich Investment Limited sebanyak 37.450.352 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh dua) saham.
 - b. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar) menjadi sebesar Rp260.071.878.800,- (dua ratus enam puluh miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	26.007.187.880	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Optel Investama Mulia	4.976.735.472	49.767.354.720	76,54
Dra TH M Nelly Susanti	1.300.359.394	13.003.593.940	20,00
Healthy Alliance Limited	187.251.752	1.872.517.520	2,88
Active Rich Investment Limited	37.450.352	374.503.520	0,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.501.796.970	65.017.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	19.505.390.910	195.053.909.100	

- 2) Sesuai dengan Akta 9/2025, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham yang sebelumnya Rp10,- (sepuluh Rupiah) menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah). Sehingga untuk selanjutnya, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	13.003.593.940	260.071.878.800	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Optel Investama Mulia	2.488.367.736	49.767.354.720	76,54
Dra TH M Nelly Susanti	650.179.697	13.003.593.940	20,00
Healthy Alliance Limited	93.625.876	1.872.517.520	2,88
Active Rich Investment Limited	18.725.176	374.503.520	0,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.898.485	65.017.969.700	100,00
Saham dalam Portepel	9.752.695.455	195.053.909.100	

C. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Keterangan
1989	Perseroan didirikan
1990	Perseroan berhasil menjadi distributor dari principal utamanya saat ini yaitu Bio-Rad
2007	Perseroan turut serta dalam program pemerintah untuk penanggulangan wabah Flu Burung
2010	Perseroan berhasil menjadi vendor untuk proyek nasional pengadaan bahan kontrol Pemantapan Mutu Eksternal (PME) laboratorium kesehatan yang dikelola oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik di bawah naungan Departemen Kesehatan (DEPKES)
2014	Perseroan menjadi vendor tetap untuk penyediaan bahan <i>quality control</i> (QC) pada program PME pada 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Indonesia (BBLabKes) di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Palembang
2019	Perseroan menjadi vendor bagi PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dalam pemeriksaan yeast and mold menggunakan metode PCR, yang menandai divisi <i>life science</i> telah mendapatkan klien bereputasi.
2021	Perseroan turut berkontribusi dalam pengadaan kit ekstraksi untuk pemeriksaan PCR Covid-19 di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LITBANGKES)
2023	Perubahan pengendali pada Perseroan yang sebelumnya Bapak Budi Hariadi menjadi Ibu Laurentia Hariadi.
2024	Perseroan berhasil ditunjuk sebagai pemenang dalam pengadaan mesin <i>Next-Generation Sequencing</i> (NGS) G400 dari MGI di Universitas Brawijaya, yang menandakan kembali bahwa divisi <i>life science</i> terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan di bidang kesehatan dan penelitian ilmiah

D. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1	Nomor Induk Berusaha	No. 8120218011855 yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("OSS RBA") yang mana NIB berlaku selama tidak terdapat perubahan serta berlaku sekaligus sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dan hak akses kepabeanaan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
2	Izin Distribusi Alat Kesehatan	Izin Distribusi Alat Kesehatan No. 81202180118550007 tanggal 11 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui OSS RBA.	Berlaku sampai dengan 21 November 2027.
3	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik ("CDAKB")	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sertifikat CDAKB Distributor Alat Kesehatan No. PB-UMKU 812021801185500060060 tanggal 23 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui OSS-RBA.	Berlaku sampai dengan 12 Juli 2028.

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
4	Iziri Edar Alat Kesehatan	Bahwa Perseroan telah memperoleh izin edar alat kesehatan untuk seluruh alat Kesehatan yang diedarkan oleh Perseroan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) izin edar alat kesehatan.	
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.351.912.9-007.000 beralamat di Rawa Gelam V L No. Kav. 11-13, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Timur.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
6	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-260KT/WPJ.20/KP.0703/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Timur.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
7	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01218/WPJ.20/KP.0703/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Timur.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

E. Perjanjian – Perjanjian Penting Perseroan

Perjanjian Penting Perseroan Dengan Pihak Lembaga Keuangan Bank

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan bank manapun.

Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

No.	Dokumen	Objek	Nilai Pokok Pembayaran	Jangka Waktu	Kreditur
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran No.1364001139-PK-001 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT BCA Finance sebagai Pihak Pertama/ Kreditur dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Debitur	Toyota Voxy 2.0 A/T Tahun 2023	Rp476.560.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah).	30 April 2026	PT BCA Finance

Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi

No.	Dokumen	Objek	Nilai Perjanjian	Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Penunjukan Sub Distributor No. 071/LEGAL/DB/II/2025 tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT UBC Medical Indonesia Tbk sebagai Pihak Kedua	Penunjukan Pihak Kedua sebagai Sub Distributor oleh Pihak Pertama untuk kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi, dan jaminan purna jual untuk wilayah pemasaran Indonesia untuk produk QSD, CSD, dan CMD Merk Bio-Rad..	Sesuai dengan daftar harga yang diberikan oleh Pihak Pertama	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk menerima hasil pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua; Wajib untuk menyerahkan Barang kepada Pihak Kedua; Wajib untuk menyediakan buffer stock atau menyediakan stock reagen agar kebutuhan customer area wilayah pemasaran Pihak Kedua dapat tercukupi tanpa ada penundaan supply. <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk menerima Barang dari Pihak Pertama dan melakukan distribusi Barang tersebut; Berhak untuk mendapatkan dukungan berupa join visit antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dalam follow up suatu prospek atau pun kunjungan ke customer; Wajib untuk membayar tagihan kepada Pihak Pertama tepat waktu; Wajib untuk menyediakan staff yang secara fokus menangani produk milik Pihak Pertama, baik itu hal yang bersifat teknis, aplikasi, dan produk; <p>Wajib untuk menyampaikan laporan yang diminta oleh Pihak Pertama secara periodik yang terkait dengan perkembangan follow up produk milik Pihak Pertama</p>	Sampai dengan 1 Januari 2027	Memiliki anggota Direktur yang sama dengan Perseroan yaitu Bpk Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung dan Ibu Marcela Angelin
2.	Perjanjian Distribusi Eksklusif No. 070/LEGAL/DB/II/2025 tanggal 1 Januari 2025 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Esora Medika Indonesia sebagai EMI dan Perseroan sebagai Distributor	EMI menunjuk Distributor dan Distributor setuju untuk melayani EMI sebagai distributor eksklusif di wilayah untuk distribusi dan penjualan produk selama jangka waktu	Sesuai dengan daftar harga yang disepakati para pihak	<p>Hak dan Kewajiban EMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Distributor sebagaimana harga yang ditetapkan dengan tata cara pembayaran yang ditetapkan pada perjanjian; Wajib untuk memproduksi kit ekstraksi untuk Distributor, untuk kemudian Distributor mendaftarkannya pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Wajib untuk memberikan dukungan data dan dokumen kepada Distributor dalam rangka pendaftaran produk pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Wajib untuk memberikan produk kit ekstraksi kepada Distributor dengan lancar agar tidak menghambat pelayanan Distributor kepada pelanggannya; Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan produk yang diakibatkan kelalaian EMI, baik karena faktor produksi ataupun pada saat EMI melakukan pengiriman produk. 	Sampai dengan 31 Desember 2028	Memiliki anggota Direktur yang sama dengan Perseroan yaitu Bpk Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

No.	Dokumen	Objek	Nilai Perjanjian	Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
				<p>Hak dan Kewajiban Distributor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk mendapatkan produk kit ekstraksi yang diproduksi oleh EMI, untuk kemudian mendaftarkannya pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Berhak untuk mendapatkan dukungan data dan dokumen dari EMI dalam rangka pendaftaran produk pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Wajib untuk memenuhi target kuantitas produk dari EMI sebagaimana diatur dalam perjanjian; Wajib untuk menjaga keamanan dan pengoperasian produk sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang berlaku; <p>- Wajib untuk melakukan pembayaran kepada EMI sebagaimana harga yang ditetapkan dalam perjanjian</p>		
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 040/EBI-LG/FA/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai Pemilik dan Perseroan sebagai Penyewa	Pemilik menyewakan sebagian ruangan bangunan kepada Penyewa untuk digunakan sebagai kantor yang terletak di lantai 3 dengan luas 509,13 m2 (lima ratus sembilan koma satu tiga meter persegi) di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V Blok L Kav. 11-13, Jakarta Timur.	Rp20.365.200,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ratus Rupiah) per bulan	<p>Hak dan Kewajiban Pemilik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk menerima pembayaran atas uang sewa dari Penyewa Wajib untuk mengijinkan Penyewa untuk mempergunakan ruang kantor sesuai dengan peruntukannya; Wajib untuk memelihara atapm saluran utama dan pipa-pipa bangunan ruang kantor agar tetap dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik; Wajib untuk menanggung biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan atap, pipa, konstruksi dan struktur bangunan ruang kantor. <p>Hak dan Kewajiban Penyewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk menggunakan ruang kantor sesuai dengan peruntukannya; Berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas seperti listrik, telepon, air, kebersihan, area parkir dan keamanan atas ruang kantor yang disewa; Wajib untuk melakukan pembayaran atas biaya sewa kepada Pemilik; <p>Wajib untuk memelihara semua bagian dalam ruang kantor, termasuk namun tidak terbatas pada semua pintu, fasilitas-fasilitas, barang-barang yang melekat pada bangunan ruang kantor dalam keadaan baik dan bersih.</p>	Sampai dengan 31 Juli 2026	Bapak Nathan Tirtana selaku direktur utama PT Etana Biotechnologies dan sebagai Komisaris Utama Perseroan

Bahwa sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi di atas, isi dari perjanjian-perjanjian tersebut telah mengatur ketentuan-ketentuan yang secara umum wajar secara hukum untuk diatur di dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga Lainnya

1. Perjanjian Penunjukan Distributor

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Distribusi tanggal 1 Juni 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Amandemen 4 tanggal 9 Januari 2025	Bio - Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd. sebagai Perseroan sebagai Distributor	Bio-Rad menunjuk Distributor untuk mendistribusikan dan menjual produk di wilayah Indonesia	Sesuai dengan daftar harga yang disepakati oleh para pihak	Sampai dengan 31 Mei 2028
2.	Perjanjian Distributor Non-Eksklusif No. 187/FFID/LEG/III/2025 tanggal 1 April 2025	PT Fujifilm Indonesia sebagai FFID dan Perseroan sebagai Distributor	FFID menunjuk Distributor dan Distributor menerima penunjukan sebagai suatu Distributor yang independen untuk area distribusi seluruh wilayah Republik Indonesia	Sesuai dengan harga penawaran yang diberikan FFID kepada Distributor	Sampai dengan 31 Maret 2026
3.	Perjanjian Distribusi tanggal 1 Januari 2024	Zhongke Meiling Cryogenic Company Limited sebagai Produsen dan Perseroan sebagai Distributor	Produsen dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor produk berupa pendingin suhu sangat rendah, lemari es farmasi, lemari es bank darah, peralatan laboratorium dan produk perawatan kesehatan milik Produsen di wilayah Republik Indonesia	Sesuai dengan harga yang diberikan Produsen kepada Distributor	Sampai dengan 31 Desember 2027
4.	Perjanjian Suplai dan Non-Eksklusif No. MGI60980D2024030604 tanggal 1 Februari 2024	MGI Tech Singapore Pte Ltd. sebagai MGI dan Perseroan sebagai Distributor	MGI menunjuk Distributor dan Distributor setuju untuk melayani MGI sebagai distributor non-eksklusifnya di wilayah Republik Indonesia	Komitmen Minimum Penjualan sebesar USD 7.000.000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan tingkat pertumbuhan pendapatan tahun ke tahun mulai 2025 dan seterusnya akan mencapai 30% (tiga puluh persen) sebagai baseline	Perjanjian ini dimulai pada tanggal efektif yaitu 1 Februari 2024 hingga akhir tahun kalender ketiga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
5.	Perjanjian Penempatan Peralatan No. MGI60980S2024111336 tanggal 15 November 2024	MGI Tech Singapore Pte Ltd. sebagai MGI dan Perseroan sebagai DB	Dalam rangka kolaborasi DB dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Proyek Genom Nasional Indonesia yang mencakup 10.000 (sepuluh ribu) uji WGS pada manusia (Kolaborasi), MGI bersedia meminjamkan peralatan tertentu yang akan ditempatkan di Gedung Eijkman di RSCM Eijkman Institute for Molecular Biology, Jl. Pangeran Diponegoro No.69, RW.5, Kenari. Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat (Fasilitas) dengan ketentuan DB bersedia membeli reagen dan bahan habis pakai dari MGI	Komitmen pembelian reagen kepada MGI sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) uji WGS manusia dengan nilai USD 2.106.283,77 (dua juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh tiga Dolar Amerika Serikat tujuh puluh tujuh sen)	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 15 November 2024

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
6.	Perjanjian Penempatan Peralatan tanggal 31 Agustus 2024	MGI Tech Singapore Pte Ltd. sebagai MGI dan Perseroan sebagai DB	Dalam rangka mendukung RSUP Persahabatan untuk melakukan penelitian dan layanan deteksi tuberkulosis dengan menggunakan metode sequencing generasi terbaru, MGI bersedia untuk menyediakan peralatan tertentu untuk DB yang akan ditempatkan di RSUP Persahabatan (Fasilitas), dengan DB akan membeli reagen dan bahan habis pakai kepada MGI	Komitmen minimum pembelian reagen kepada MGI sesuai dengan tabel yang disepakati dalam perjanjian dengan jumlah total senilai USD 60.714 (enam puluh ribu tujuh ratus empat belas Dolar Amerika Serikat)	Sampai dengan 30 Agustus 2029
7.	Perjanjian Distribusi tanggal 8 Agustus 2024	MP Biomedicals Asia Pasific Pte Ltd. sebagai MP Bio dan Perseroan sebagai Distributor	MP Bio dengan ini menunjuk dan memberikan Distributor hak yang sah untuk menjual produk dan instrumen medis MP Bio di wilayah Republik Indonesia	Komitmen minimum pembelian sebesar USD 5.000 pada tahun pertama dan USD 6.500 pada tahun kedua	Perjanjian selama 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian (Jangka Waktu Awal) Perjanjian dapat diperbaharui dengan kesepakatan bersama untuk tiga jangka waktu tambahan selama 1 (satu) tahun (Jangka Waktu Pembaharuan)
8.	Perjanjian Distribusi tanggal 15 Februari 2024	Ortho-Clinical Diagnostics Singapore Pte. Ltd. sebagai Pemasok dan Perseroan sebagai Distributor	Pemasok dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor non-eksklusifnya atas produk di wilayah Republik Indonesia	Sesuai dengan target penjualan tiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian	Sampai dengan 15 Februari 2027 dan dapat diperbaharui untuk 3 (tiga) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis para pihak
9.	Perjanjian Distribusi Laboratory Solutions tanggal 24 Juni 2024	PT Siemens Healthineers Indonesia sebagai Siemens dan Perseroan sebagai Distributor	Siemens dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor non-eksklusifnya atas produk di wilayah Republik Indonesia	Sesuai dengan minimum volume pembelian (nilai bersih pembelian oleh Distributor dari Siemens)	Sampai dengan 31 Mei 2027
10.	Perjanjian Distribusi Point Of Care tanggal 24 Juni 2024	PT Siemens Healthineers Indonesia sebagai Siemens dan Perseroan sebagai Distributor	Siemens dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor non-eksklusifnya atas produk di wilayah Republik Indonesia	Sesuai dengan minimum volume pembelian (nilai bersih pembelian oleh Distributor dari Siemens)	Sampai dengan 31 Mei 2027
11.	Perjanjian Distributor Internasional tanggal 22 November 2022	Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. sebagai Produsen dan Perseroan sebagai Distributor	Produsen dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor non-eksklusifnya atas produk di wilayah Republik Indonesia	Mencapai total minimum sebesar USD 800.000,- (delapan ratus ribu United States Dollar) selama jangka waktu perjanjian	Sampai dengan 31 Desember 2025

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
12.	Perjanjian Distribusi No. 01/MD/VIII/23 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dibawah tangan sebagaimana telah diubah dengan Surat Perseroan No. 002/DIR/DB/III/2025 tanggal 3 Maret 2025	PT Virtue Diagnostics Indonesia sebagai Pemasok dan Perseroan sebagai Distributor	Distributor bermaksud untuk membeli peralatan diagnosis dan/atau reagen yang relevan (produk) dari Pemasok dan kemudian menjualnya kepada pengguna akhir (distribusi) di wilayah Republik Indonesia kecuali Pulau Jawa dan Provinsi Sumatera Selatan	Sesuai dengan daftar harga distributor dan sesuai dengan target pembelian tahunan yang telah disepakati para pihak	Sampai dengan 31 Desember 2025
13.	Perjanjian Distributor tanggal 1 Januari 2025 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup	PT DHH Trading Indonesia sebagai PT DHH dan Perseroan sebagai Distributor	PT DHH menunjuk Distributor dan Distributor menerima penunjukan sebagai suatu Distributor Non-Eksklusif untuk produk di dalam wilayah terbatas pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk produk Beckman Coulter.	Sesuai dengan target kuantitas pemesanan yang telah disepakati dalam perjanjian	Sampai dengan 31 Desember 2025

2. Perjanjian Penunjukan Supplier

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 216/LEGAL/DB/IX/2023 tanggal 4 September 2023	Pihak Pertama dan CV Citra Pratama Medika sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025
2.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 200/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Akurat Intan Madya sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025
3.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 241/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Andalas Prima Sentosa sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
4.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 214/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Berliando Mitra Abadi sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD), Clinical System Division (CSD) dan Clinical Microbiology Division (CMD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
5.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 194/LEGAL/DB/IX/2023 tanggal 4 September 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Deli Karya Prima sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
6.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 196/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Dexa Arfindo Pratama sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD), Clinical System Division (CSD) dan Clinical Microbiology Division (CMD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
7.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 223/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 1 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Gracia Visi Pratama sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
8.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 130/LEGAL/DB/VI/2023 tanggal 2 Januari 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Karya Putra Andalan sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) dan Clinical System Division (CSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 1 Januari 2028

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
9.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 129/LEGAL/DB/IX/2023 tanggal 4 September 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Kumala Sarana Utama sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) dan Clinical System Division (CSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025
10.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 199/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Laksana Abadi Mandiri sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025
11.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 193/LEGAL/DB/IX/2023 tanggal 4 September 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Muara Sakti sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD), Clinical System Division (CSD) dan Clinical Microbiology Division (CMD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025
12.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 221/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Nusa Triutama sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) dan Clinical System Division (CSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025
13.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 198/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Pesona Scientific sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) dan Clinical System Division (CSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Sampai dengan 31 Desember 2025

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
14.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 217/LEGAL/DB/IX/2023 tanggal 4 September 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Rakan Trigemilang sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) dan Clinical System Division (CSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
15.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 218/LEGAL/DB/IX/2023 tanggal 4 September 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Rayhan Alkesindo sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
16.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 222/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Saba Indomedika sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
17.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 215/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Sarana Maju Sejahtera sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
18.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 197/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Tawada Healthcare sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025
19.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 220/LEGAL/DB/IX/2021 tanggal 6 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Tirta Medical Indonesia sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Supplier untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk customer dengan produk sebagai berikut: Quality Systems Division (QSD), Clinical System Division (CSD) dan Clinical Microbiology Division (CMD) Merek Bio-Rad	Harga yang ditetapkan dalam setiap perjanjian adalah harga yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	S a m p a i dengan 31 D e s e m b e r 2025

3. Perjanjian Kerja Sama (Distribusi Barang)

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian penting terkait kerja sama dengan pihak ketiga lainnya, berikut merupakan 5 (lima) sampel dari perjanjian kerjasama tersebut, yaitu:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Bahan Kontrol No. HK.03.01/D. XL.VII/1615/2024 133/LEGAL/DB/V/2024 tanggal 21 Februari 2024	Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Para pihak sepakat bahwa pelaksanaan perjanjian ini ditujukan untuk penyediaan Bahan Kontrol Bio-Rad oleh Pihak Kedua untuk keperluan operasional usaha yang dilakukan oleh Pihak Pertama di tempat usaha Pihak Pertama	Tarif yang diberlakukan dalam perjanjian ini sama dengan tarif yang berlaku pada sistem LKPP E-Katalog secara umum oleh Pihak Kedua	Sampai dengan 20 Februari 2026
2.	Perjanjian Kerja Sama Alat D10 Hemoglobin Testing System No. 016/LEGAL/DB/II/2023 tanggal 12 Juni 2023	PT Cita Mulia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama bermaksud menggunakan Alat D10 Hemoglobin Testing System Merek Bio-Rad dengan membayar jumlah test yang digunakan atau dengan sistem Cost Per Reportable Result (CPRR) kepada Pihak Kedua untuk alat-alat yang ditempatkan di laboratorium milik Pihak Pertama	D10 HbA1c Reorder Pack, 400T senilai Rp60.545,- per Test Wajib untuk memenuhi test minimal 80 (delapan puluh) test per bulannya	Sampai dengan 11 Juli 2028
3.	Perjanjian Kerja Sama Operasional No. 030/LEGAL/DB/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023	PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan alat kepada Pihak Pertama untuk ditempatkan di Rumah Sakit Pihak Pertama serta Pihak Kedua menyediakan <i>Consumables</i> untuk Pihak Pertama	D10 A1C Reorder Pack, 400T senilai Rp24.500.000,- per Kit Wajib untuk membeli <i>consumable</i> minimal 6 (enam) Kit per tahun	Sampai dengan 19 September 2025
4.	Perjanjian Kerja Sama Operasional Alat DCA Vantage Analysis System No. 033/LEGAL/DB/II/2023 tanggal 9 Februari 2023	PT Mahakam Eksklusif Lab sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama bermaksud menggunakan alat DCA Vantage Analysis System dengan cara kontrak reagent kepada Pihak Kedua untuk ditempatkan di Laboratorium Klinik Mahakam	DCA HbA1c Diagnostic Claim Kit senilai Rp900.000,- per Kit Wajib untuk membeli reagent minimal 5 (lima) Kit per bulan	Sampai dengan 8 Februari 2028
5.	Perjanjian Kerja Sama Operasional Alat D10 Hemoglobin Testing System No. 177/LEGAL/DB/IX/2023 tanggal 1 September 2023	PT Sumber Rejeki Medika Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama bermaksud menggunakan alat D10 Hemoglobin Testing System dengan cara kontrak reagent kepada Pihak Kedua untuk ditempatkan di RSUD Inche Abdoel Moeis	D10 Dual Program Reorder Pack 400T senilai Rp28.000.000,- per Kit Wajib untuk membeli reagent minimal 5 (lima) Kit per bulan	Sampai dengan 31 Agustus 2027

4. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Ekspedisi No. 003/IDL-DB/III/2025 No. 263/LEGAL/DB/XI/2024 tanggal 1 November 2024	PT Indotama Domestik Lestari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan pengiriman barang berupa produk farmasi, barang dengan suhu dingin (CCP) dan barang Non CCP dari wilayah asal ke wilayah pengiriman	Sesuai dengan daftar harga yang telah disepakati para pihak (tergantung kota tujuan pengiriman barang).	Sampai dengan 31 Oktober 2025

5. Perjanjian Sewa Menyewa

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021	PT Adi Sarana Armada Tbk sebagai ASSA dan Perseroan s e b a g a i Pelanggan	Pelanggan bermaksud menyewa sejumlah kendaraan bermotor milik ASSA	Nilai sewa masing-masing kendaraan sebagaimana telah diungkapkan pada huruf D Kendaraan Bermotor yang Dikuasai	Jangka waktu sewa masing-masing kendaraan s e b a g a i m a n a telah diungkapkan pada huruf C Prospektus ini bagian Kendaraan Bermotor yang Dikuasai
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 148/LEGAL/DB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024	PT Spektris M e t a l a b sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit rumah dengan luas 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi), luas bangunan 95 m ² (sembilan puluh lima meter persegi), yang beralamat di Perumahan Pondok Tjandra Delima Timur DT 1 No. 12, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo yang digunakan sebagai mess karyawan	Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta Rupiah)	Sampai dengan 30 Juni 2026

F. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan acuan tahun buku 31 Desember 2024, aset tetap Perseroan adalah Mesin dan Peralatan, Kendaraan Bermotor, dan Peralatan Komputer serta bangunan kantor (renovasi), dengan nilai aset tetap sebesar Rp30.527.977.735, (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah). Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Tanah dan Bangunan

1) Tanah dan Bangunan yang Dimiliki

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah, Surat Ukur dan Luas Tanah (m ²)	Penjaminan	Tujuan Penggunaan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1019 tanggal 07 Juni 1997 (No.30)	11 Agustus 2036	Gambar Situasi No.5207/1996 tanggal 16 September 1996 Lokasi: Jalan Pemuda, RT/RW 009/003 No.30, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Luas Tanah: 61 m ² (enam puluh satu meter persegi)	Tidak dijaminan	Gudang

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah, Surat Ukur dan Luas Tanah (m2)	Penjaminan	Tujuan Penggunaan
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1001 tanggal 07 Juni 1997 (No.31)	11 Agustus 2036	Gambar Situasi No.5208/1996 tanggal 16 September 1996 Lokasi: Jalan Pemuda, RT/RW 009/003 No.31, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Luas Tanah: 61 m2 (enam puluh satu meter persegi)	Tidak dijaminan	Gudang
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1020 tanggal 17 Juni 1997 (No.32)	11 Agustus 2036	Gambar Situasi No.5209/1996 tanggal 16 September 1996 Lokasi: Jalan Pemuda, RT/RW 009/003 No.32, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Luas Tanah: 61 m2 (enam puluh satu meter persegi)	Tidak dijaminan	Gudang
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1021 tanggal 17 Juni 1997 (No.35)	11 Agustus 2036	Gambar Situasi No.5212/1996 tanggal 16 September 1996 Lokasi: Jalan Pemuda, RT/RW 009/003 No.35, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Luas Tanah: 61 m2 (enam puluh satu meter persegi)	Tidak dijaminan	Gudang

2) Tanah dan Bangunan yang dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah dan Surat Ukur	Luas (m2)	Keterangan	Tujuan Penggunaan
1.	Perjanjian Sewa Ruang Kantor No.040/EBI-Lg/FA/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023	31 Juli 2026	Lantai 3 bangunan di Jl. Rawa Gelam V Blok. L Kav.11-13. Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur	509,13 m2 (lima ratus sembilan belas meter persegi).	Para Pihak melakukan Perjanjian yaitu oleh dan antara PT Etana Biotechnologies sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Kantor Pusat Perseroan
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 148/LEGAL/DB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024	30 Juni 2026	1 (satu) unit rumah yang beralamat di Perumahan Pondok Tjandra Delima Timur DT 1 No. 12, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo	Luas tanah 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), luas bangunan 95 m2 (sembilan puluh lima meter persegi)	Para Pihak melakukan Perjanjian yaitu oleh dan antara PT Spektris Metalab sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa	Mess Karyawan Perseroan

B. Kendaraan Bermotor yang Dimiliki

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis , No & Tanggal Kendaraan	Merek & Tipe	Tahun Pembuatan kendaraan Bermotor	Perpajakan (STNK)
1	BPKB No.M-02079126 tanggal 7 Oktober 2015 Mobil Penumpang No.Pol B 2027 TFG	Toyota Agya	2015	Exp:06 Oktober 2025
2	BPKB No.P-07464592 15 Januari 2020 Mobil Penumpang No.Pol B 2120 TII	Toyota Rush	2019	Exp: 16 Januari 2026
3	BPKB No.Q-01683072 Mobil Penumpang No.Pol B 2181 TRA 27 Oktober 2020	Daihatsu Granmax	2020	Exp: 26 Oktober 2025.
4	BPKB No.Q-01683116 Mobil Penumpang No.Pol B 2185 TRA 27 Oktober 2020	Daihatsu Xenia	2020	Exp: 26 Oktober 2025
5	BPKB No.Q-00679051 Mobil Penumpang No.Pol B 2340 TIS	Daihatsu Xenia	2020	Exp: 18 Maret 2026
6	BPKB No.M-07585040 Mobil Penumpang No.Pol B 2359 TFX 27 April 2016	Toyota Avanza	2016	Exp: 26 April 2026.
7	BPKB No.P-07464591 Mobil Penumpang No.Pol B 2443 TII 15 Januari 2020	Toyota Rush	2019	Exp: 16 Januari 2026
8	BPKB No.P-03181982 Mobil Penumpang No.Pol B 2579 SJ 15 Februari 2019	Toyota Kijang Innova	2019	Exp: 18 Februari 2026
9	BPKB No.Q-01683121 Mobil Penumpang No.Pol B 2714 TIZ 27 Oktober 2020	Daihatsu Xenia	2020	Exp: 26 Oktober 2025
10	BPKB No.S-05078628 Mobil Penumpang No.Pol B 1503 ROG 25 Mei 2023	Toyota Voxy	2023	Exp: 25 Mei 2026
11	BPKB No.Q-07686213 Sepeda Motor No.Pol: B 5200 TIH 19 Juli 2021	Honda	2021	Exp: 21 Juli 2025
12	BPKB No.Q-02716856 Sepeda Motor No.Pol B 5278 TGP 12 Oktober 2020	Honda	2020	Exp: 12 Oktober 2025
13	BPKB No.O-2933264 Sepeda Motor No.Pol B 5424 TMV 20 Januari 2023	Honda	2022	Exp: 19 Januari 2026
14	BPKB No.O-02933265 Sepeda Motor No.Pol B 5425 TMV 20 Januari 2023	Honda	2022	Exp: 19 Januari 2026
15	BPKB No.T-02933266 Sepeda Motor No.Pol B 5426 TMV 20 Januari 2023	Honda	2022	Exp: 19 Januari 2026
16	BPKB No.T-02933173 Sepeda Motor No.Pol B 5436 TMV 20 Januari 2023	Honda	2022	Exp: 19 Januari 2026
17	BPKB No.Q-07342545 Sepeda Motor No.Pol B 5459 THK 12 Maret 2021	Honda	2021	Exp: 15 Maret 2026
18	BPKB No.Q-07342546 Sepeda Motor No.Pol B 5460 THK 12 Maret 2021	Honda	2021	Exp: 15 Maret 2026
19	BPKB No.Q-07342547 Sepeda Motor No.Pol B 5461 THK 12 Maret 2021	Honda	2021	Exp: 15 Maret 2026
20	BPKB No.Q-07541928 Sepeda Motor No.Pol B 5463 THZ 7 Juni 2021	Honda	2021	Exp: 08 Juni 2026
21	BPKB No.Q-07541929 Sepeda Motor No.Pol B 5464 THZ 7 Juni 2021	Honda	2021	Exp: 08 Juni 2026
22	BPKB No.T-02936302 Sepeda Motor No.Pol B 5821 TMV 21 Maret 2023	Honda	2022	Exp:24 Januari 2026
23	BPKB No.Q-02716857 Sepeda Motor No.Pol: B 5285 TGP 10 Oktober 2020	Honda	2020	Exp: 12 Oktober 2025
24	BPKB No.Q-07541930 Sepeda Motor No.Pol: B 5465 THZ 7 Juni 2021	Honda	2021	Exp: 08 Juni 2026

C. Kendaraan Bermotor yang dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis , No & Tanggal Kendaraan	Merek & Tipe	Jangka Waktu Sewa	Perpajakan (STNK)	Nilai Sewa/ Bulan
1	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Lampiran No.LT-1101.1210087110 tanggal 26 September 2023 Mobil Penumpang B 2967 UJB	Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate	26 September 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp15.800.000,-
2	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220239046 tanggal 26 September 2023 Mobil Penumpang B 2370 UIU	Daihatsu Sigr R.1.2 A/T	19 September 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.500.000,-
3	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo.LT-1101.1210087050 tanggal 21 September 2023 Mobil Penumpang B 2803 UIW	Daihatsu Sigr R.1.2 A/T	24 September 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.500.000,-
4	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220237142 tanggal 30 Agustus 2023 Mobil Penumpang B 2133 UIV	Daihatsu Sigr R.1.2 A/T	03 Juli 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.500.000,-
5	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220237141 tanggal 30 Agustus 2023 Mobil Penumpang B 2103 UIV	Daihatsu Sigr R.1.2 A/T	25 Juni 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.500.000,-
6	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220230608 tanggal 26 Mei 2023 Mobil Penumpang B 2017 UIQ	Daihatsu All New Xenia 1.3 CVT	14 Maret 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp4.650.000,-
7	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220230608 tanggal 26 Mei 2023 Mobil Penumpang B 2858 UIN	Daihatsu Sigr R 1.2 A/T	14 Maret 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.500.000,-
8	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220230048 tanggal 17 Mei 2023 Mobil Penumpang B 2050 UIN	Daihatsu All New Xenia R 1.3 CVT	28 Maret 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.500.000,-
9	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220230048 tanggal 17 Mei 2023 Mobil Barang B 2763 UIO	Daihatsu Gran Max D 1.3 M/T	28 Maret 2028	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.800.000,-

No.	Jenis , No & Tanggal Kendaraan	Merek & Tipe	Jangka Waktu Sewa	Perpajakan (STNK)	Nilai Sewa/ Bulan
10	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220198086 tanggal 12 April 2022 Mobil Penumpang B 2575 UZP	Daihatsu All New Xenia R 1.3 M/T	20 Januari 2027	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp4.300.000,-
11	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220198086 tanggal 12 April 2022 Mobil Penumpang B 2565 UZP	Daihatsu All New Xenia R 1.3 CVT	20 Januari 2027	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp4.650.000,-
12	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220198086 tanggal 12 April 2022 Mobil Penumpang B 2682 UZO	Daihatsu All New Xenia R 1.3 CVT	20 Januari 2027	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp4.450.000,-
13	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/ IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Lampiran No.LT-1101.1210069901 tanggal 23 Juni 2021 Mobil Penumpang B 2998 UZA	Honda Brio RS 1.2 M/T	23 Juni 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp4.100.000,-
14	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220171914 tanggal 10 Juni 2021 Mobil Penumpang B 2443 UZB	Daihatsu Grand New Xenia X STD 1.3 M/T	14 April 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.450.000,-
15	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220171914 tanggal 10 Juni 2021 Mobil Penumpang B 2870 UOZ	Daihatsu Grand New Xenia X STD 1.3 M/T	14 April 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.450.000,-
16	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220171914 tanggal 10 Juni 2021 Mobil Penumpang B 2511 UZB	Daihatsu Grand New Xenia X STD 1.3 A/T	14 April 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.700.000,-
17	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220171914 tanggal 10 Juni 2021 Mobil Penumpang B 2513 UZB	Daihatsu Grand New Xenia X STD 1.3 A/T	14 April 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.700.000,-
18	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220171914 tanggal 10 Juni 2021 Mobil Penumpang B 2874 UOZ	Daihatsu Grand New Xenia X STD 1.3 A/T	14 April 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.700.000,-
19	Perjanjian No.LT-1200011185/ LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Addendum Lampiran No.LT-1101.1220171914 tanggal 10 Juni 2021 Mobil Barang B 2368 UOZ	Daihatsu Grand Max D 1.3 M/T	14 April 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.550.000,-

No.	Jenis , No & Tanggal Kendaraan	Merek & Tipe	Jangka Waktu Sewa	Perpajakan (STNK)	Nilai Sewa/ Bulan
20	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Lampiran No.LT-1101.1210069648 tanggal 8 Juni 2021 Mobil Barang B 2535 UZB	Daihatsu Grand New Xenia X STD 1.3 A/T	08 Juni 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.700.000,-
21	Perjanjian No.LT-1200011185/LEG/IV/21 tanggal 13 April 2021 Jo. Lampiran No.1210068774 tanggal 15 April 2021 Mobil Penumpang BK 1474 ACG	Toyota Grand New Xenia X 1.3 M/T	14 April 2026	Pembayaran Pajak Kendaraan termasuk harga sewa	Rp3.750.000,-

D. Mesin dan Peralatan

Bahwa Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan berupa alat kesehatan dengan rincian kategori alat kesehatan sebagai berikut:

No.	Alat Kesehatan	Tanggal Perolehan	Jumlah
1.	D-10 HBA1C ANALYSER	9 Agustus 2005	1
2.	D-10 HBA1C ANALYSER	1 Juli 2005	1
3.	D-10 HBA1C ANALYSER	28 Februari 2006	2
4.	D-10 HBA1C ANALYSER	13 Juni 2006	1
5.	D-10 HBA1C ANALYSER	23 November 2007	1
6.	D-10 HBA1C ANALYSER	16 Oktober 2009	1
7.	VARIANT II SYS	27 Oktober 2009	2
8.	D-10 HBA1C ANALYSER	25 Maret 2011	1
9.	D-10 HBA1C ANALYSER	19 Mei 2011	1
10.	D-10 HBA1C ANALYSER	6 Oktober 2011	2
11.	D-10 HBA1C ANALYSER	14 Juli 2011	3
12.	D-10 HBA1C ANALYSER	16 September 2011	2
13.	POWEAM READER	26 Januari 2012	1
14.	VARIANT II SYS	2 September 2012	2
15.	D-10 HBA1C ANALYSER	4 September 2012	3
16.	D-10 HBA1C ANALYSER	5 Juli 2012	3
17.	D-10 HBA1C ANALYSER	5 Juli 2012	2
18.	POWEAM READER	16 Mei 2012	6
19.	D-10 HBA1C ANALYSER	7 Februari 2012	4
20.	D-10 HBA1C ANALYSER	23 Oktober 2012	4
21.	POWEAM READER	19 Oktober 2012	1
22.	VARIANT - II TURBO SYSTEM	10 Januari 2012	5
23.	D-10 HBA1C ANALYSER	1 Maret 2013	4
24.	D-10 HBA1C ANALYSER	6 Oktober 2013	8
25.	D-10 HBA1C ANALYSER	27 Juli 2013	16
26.	D-10 HBA1C ANALYSER	6 Juli 2015	17
27.	VARIANT II SYS	6 Juli 2015	6
28.	D-10 HBA1C ANALYSER	1 Februari 2016	5
29.	D-10 HBA1C ANALYSER	9 Juni 2016	5
30.	D-10 HBA1C ANALYSER	16 September 2016	5
31.	D-10 HBA1C ANALYSER	11 Januari 2017	3

No.	Alat Kesehatan	Tanggal Perolehan	Jumlah
32.	D-10 HBA1C ANALYSER	23 Maret 2017	5
33.	D-10 HBA1C ANALYSER	12 Juli 2017	5
34.	D-10 HBA1C ANALYSER	27 September 2017	6
35.	D-10 HBA1C ANALYSER	17 November 2017	3
36.	D-10 HBA1C ANALYSER	18 Desember 2017	1
37.	D-10 HBA1C ANALYSER	7 Februari 2018	9
38.	D-10 HBA1C ANALYSER	8 April 2018	5
39.	D-100 TESTING SYSTEM	8 April 2018	4
40.	D-10 HBA1C ANALYSER	3 Oktober 2018	7
41.	D-10 HBA1C ANALYSER	6 Desember 2018	6
42.	D-10 HBA1C ANALYSER	4 Januari 2019	2
43.	D-10 HBA1C ANALYSER	21 Juni 2019	4
44.	VARIANT II SYS	21 Juni 2019	4
45.	D-10 HBA1C ANALYSER	9 Agustus 2019	1
46.	D-10 HBA1C ANALYSER	9 Agustus 2019	1
47.	VARIANT II SYS	9 Agustus 2019	4
48.	D-10 HBA1C ANALYSER	5 September 2019	5
49.	D-10 HBA1C ANALYSER	12 September 2019	1
50.	VARIANT II SYS	20 September 2019	3
51.	D-10 HBA1C ANALYSER	7 Oktober 2019	2
52.	D-10 HBA1C ANALYSER	23 Oktober 2019	4
53.	D-10 HBA1C ANALYSER	21 Februari 2020	3
54.	DIAGCORE ANALYZER	1 Oktober 2020	1
55.	DIAGCORE ANALYZER	1 Oktober 2020	2
56.	DIAGCORE ANALYZER	1 Oktober 2020	3
57.	DIAGCORE ANALYZER	17 Maret 2020	5
58.	DIAGCORE ANALYZER	5 Maret 2020	3
59.	DIAGCORE ANALYZER	15 Oktober 2020	1
60.	D-10 HBA1C ANALYSER	21 April 2021	2
61.	D-10 HBA1C ANALYSER	28 Juni 2021	4
62.	D-10 HBA1C ANALYSER	13 Agustus 2021	2
63.	D-10 HBA1C ANALYSER	6 Desember 2021	1
64.	D-10 HBA1C ANALYSER	21 Januari 2022	2
65.	D-10 HBA1C ANALYSER	4 Februari 2022	1
66.	D-10 HBA1C ANALYSER	4 April 2022	2
67.	D-10 HBA1C ANALYSER	20 April 2022	8
68.	D-10 HBA1C ANALYSER	22 Juni 2022	3
69.	D-10 HBA1C ANALYSER	30 Juni 2022	4
70.	D-10 HBA1C ANALYSER	15 Juli 2022	1
71.	D-10 HBA1C ANALYSER	23 Agustus 2022	1
72.	D-10 HBA1C ANALYSER	17 November 2022	3
73.	D-10 HBA1C ANALYSER	6 Desember 2022	5
74.	SIE2-DCA VANTAGE SYS	30 April 2023	1
75.	BP-NUCLEAD ACID EXTRAC SYS	30 April 2023	6

No.	Alat Kesehatan	Tanggal Perolehan	Jumlah
76.	BC-CHEMISTRY ANALYSER	30 April 2023	8
77.	BP-NUCLEAD SYS	30 April 2023	1
78.	BC-DXH560-HEMATOLOGY ANALYSER	30 April 2023	5
79.	BP-STC-96PLUS REAL TIME PCR SYSTEM	30 April 2023	1
80.	BC-DXH560-HEMATOLOGY ANALYSER	30 Juni 2023	2
81.	BC-ACCESS 2 IMMUNOASSAY ANALYSER	30 Juni 2023	3
82.	D-10 HB TESTING SYS	30 Juni 2023	8
83.	D-10 HB TESTING SYS	31 Agustus 2023	5
84.	D-10 HB TESTING SYS	30 September 2023	2
85.	D-10 HB TESTING SYS	30 Oktober 2023	7
86.	VARIANT II SYS,220 V COMPLETE	30 Oktober 2023	5
87.	D-10 HB TESTING SYS	30 November 2023	4
88.	DXH500 HEMATOLOGY ANALYZER	30 November 2023	1
89.	AU481-10 CHEMISTRY ANALYSER	30 November 2023	3
90.	DCA VANTAGE ANALY SYSTEM	30 November 2023	1
91.	FUJI DRI-CHEM NX600I	30 November 2023	1
92.	D-10 HEMOGLOBIN DC	30 November 2023	10
93.	FUJI DRI-CHEM NX700I	30 Desember 2023	2
94.	FUJI DRI-CHEM NX600I	30 Desember 2023	2
95.	D-10 HB TESTING SYS	30 Desember 2023	4
96.	D-10 HEMOGLOBIN DC	30 Desember 2023	1
97.	DCA VANTAGE ANALYSIS SYSTEM	31 Mei 2024	1
98.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Mei 2024	2
99.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Mei 2024	1
100.	TN, DXH 900 Hematology System W (C11478)	31 Mei 2024	1
101.	IQ200 Elite 2008	31 Mei 2024	2
102.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Mei 2024	1
103.	FUJI DRI-CHEM NX600i	31 Mei 2024	1
104.	DxH500 Hematology Analyzer	31 Mei 2024	1
105.	FUJI DRI-CHEM NX600i	31 Mei 2024	1
106.	FUJI DRI-CHEM NX600i	31 Mei 2024	1
107.	DxH560 Hematology Analyzer	31 Mei 2024	1
108.	Ichem Velocity Urine Chemistry Analyzer	31 Mei 2024	1
109.	DCA VANTAGE ANALYSIS SYSTEM	31 Mei 2024	1
110.	DCA VANTAGE ANALYSIS SYSTEM	31 Mei 2024	1
111.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Mei 2024	1
112.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Mei 2024	1
113.	AU481-10, Chemistry Analyzer AU480	31 Mei 2024	3
114.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Mei 2024	1
115.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Mei 2024	1
116.	FUJI DRI-CHEM NX700i	31 Desember 2024	1
117.	DxH560 Hematology Analyzer	31 Desember 2024	1
118.	DxH560 Hematology Analyzer	31 Desember 2024	1
119.	DCA VANTAGE ANALYSIS SYSTEM	31 Desember 2024	1

No.	Alat Kesehatan	Tanggal Perolehan	Jumlah
120.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
121.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
122.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
123.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
124.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
125.	DxH560 Hematology Analyzer	31 Desember 2024	1
126.	DxH560 Hematology Analyzer	31 Desember 2024	1
127.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
128.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
129.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
130.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
131.	AU481-10, Chemistry Analyzer AU480	31 Desember 2024	3
132.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
133.	AFS 15E	31 Desember 2024	1
134.	AFS 15E	31 Desember 2024	1
135.	FUJI DRI-CHEM NX600i	31 Desember 2024	1
136.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
137.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
138.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
139.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
140.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
141.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
142.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
143.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
144.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
145.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
146.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
147.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
148.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
149.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
150.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
151.	FUJI DRI-CHEM NX700i	31 Desember 2024	1
152.	FUJI DRI-CHEM NX700i	31 Desember 2024	1
153.	FUJI DRI-CHEM NX600i	31 Desember 2024	1
154.	DxH560 Hematology Analyzer	31 Desember 2024	1
155.	DxH500 Hematology Analyzer	31 Desember 2024	1
156.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM*	31 Desember 2024	1
157.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
158.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
159.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
160.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
161.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
162.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
163.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1

No.	Alat Kesehatan	Tanggal Perolehan	Jumlah
164.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
165.	EPOC Reader New Version	31 Desember 2024	1
166.	EPOC NXS Host and Accessories	31 Desember 2024	1
167.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
168.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
169.	D-10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
170.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1
171.	D-10 HB TESTING SYSTEM	31 Desember 2024	1

E. Hak atas Kekayaan Intelektual yang Dimiliki

Bahwa Perseroan memiliki harta kekayaan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa merek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis HaKI	No. Perizinan /Pendaftaran, Tanggal Dikeluarkan, dan Jangka Waktu	Pihak Yang Mengeluarkan	Keterangan
1.	Merek DB-XACT	No.Permohonan : DID2024007240 Tanggal: 19 Januari 2024 No.Pengumuman: BRM2406A. Tanggal Dimulai Perlindungan: 24 Januari 2024 Jangka Waktu Perlindungan : 24 Januari 2034	Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	Kode Kelas: 5 dan jenis barang/jasa yaitu kit medis keperluan tes diagnostik, kit medis yang terdiri dari pereaksidan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan., solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik

G. Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas aset-aset material yang dimilikinya sebagai berikut:

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 283010625040000027 tanggal 15 April 2025	Gudang Perseroan yang terletak di Rukan Sentra Pemuda Kav. 30-32 Jl. Pemuda RT/ RW 009/003, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur	Asuransi Gempa Bumi dengan nilai pertanggungan sebagai berikut: - Stok berupa alat-alat Medis, Reagen, dll senilai Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) - Furniture/Perabot Kantor senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) - Alat-alat servis dan mesin/ peralatan medis senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) - Bangunan senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)	Sampai dengan 31 Maret 2026	Perseroan

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggunggaan	Jenis & Nilai Pertanggunggaan	Jangka Waktu	Tertanggung
2.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 283010325040000046 tanggal 15 April 2025	Gudang Perseroan yang terletak di Rukan Sentra Pemuda Kav. 30-32 Jl. Pemuda RT/ RW 009/003, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur	Asuransi Property All Risk dengan nilai pertanggunggaan sebagai berikut: - Stok berupa alat-alat Medis, Reagen, dll senilai Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) - Furniture/Perabot Kantor senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) - Alat-alat Servis dan Mesin/ Peralatan Medis senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) - Bangunan senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)	Sampai dengan 31 Maret 2026	Perseroan
3.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 283010325040000035 tanggal 15 April 2025	Gudang Perseroan yang terletak di Rukan Sentra Pemuda Kav. 35 Jl. Pemuda RT/ RW 009/003, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur	Asuransi Property All Risk dengan nilai pertanggunggaan sebagai berikut: - Perabot Kantor dan Refrigerator senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) - Barang-barang berupa Alat Kesehatan senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) - Bangunan senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah)	Sampai dengan 6 April 2026	Perseroan
4.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 283010625040000016 tanggal 15 April 2025	Gudang Perseroan yang terletak di Rukan Sentra Pemuda Kav. 35 Jl. Pemuda RT/ RW 009/003, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur	Asuransi Gempa Bumi dengan nilai pertanggunggaan sebagai berikut: - Perabot Kantor dan Refrigerator senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) - Barang-barang berupa Alat Kesehatan senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) - Bangunan senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah)	Sampai dengan 6 April 2026	Perseroan
5.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 183010625020000081 tanggal 17 Februari 2025	Kantor Perseroan yang terletak di Kw. Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V Blok L Kav 11-13 (lantai 3), Rawa Terate, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur	Asuransi Gempa Bumi dengan nilai pertanggunggaan sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah)	Sampai dengan 19 Februari 2026	Perseroan


No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
6.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 183010325020000101 tanggal 17 Februari 2025	Kantor Perseroan yang terletak di Kw. Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V Blok L Kav 11-13 (lantai 3), Rawa Terate, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur	Asuransi All Risk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah)	Sampai dengan 19 Februari 2026	Perseroan
7.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 183020625010000319 tanggal 13 Januari 2025	Mobil Toyota Rush 1.5 G AT	Asuransi Gabungan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.100.000,- (dua ratus juta seratus ribu Rupiah)	Sampai dengan 12 Januari 2026	Perseroan
8.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 183020524030000024 tanggal 28 Februari 2025	Mobil Toyota Avanza 1.3 E MT	Asuransi Gabungan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu Rupiah)	Sampai dengan 9 Maret 2026	Perseroan
9.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 183020625010000308 tanggal 13 Januari 2025	Mobil Toyota Rush 1.5 G AT	Asuransi Gabungan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.100.000,- (dua ratus juta seratus ribu Rupiah)	Sampai dengan 12 Januari 2026	Perseroan
10.	PTAsuransiCentralAsia dengan Nomor Polis 183020625030000026 tanggal 3 Maret 2025	Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G AT	Asuransi Gabungan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta Rupiah)	Sampai dengan 6 Maret 2026	Perseroan
11.	PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor Polis 01-M-00109-000-06-2023 tanggal 1 Juni 2023	Mobil Toyota Voxy 2.0 A/T	Asuransi Comprehensive dengan nilai pertanggungan sebagai berikut: - Kerugian Fisik sebesar Rp595.700.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk tahun 2023; - Kerugian Fisik sebesar Rp565.915.000,- (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu Rupiah) untuk tahun 2024; dan Kerugian Fisik sebesar Rp536.130.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk tahun 2025.	Sampai dengan 31 Mei 2026	PT BCA Finance QQ Perseroan
12.	PT Asuransi Umum Mega dengan Nomor Polis 2713052400161 tanggal 26 November 2024	Karyawan Perseroan beserta suami/istri dan anak-anak maksimal 3 (tiga) orang	- Asuransi Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan dengan nilai pertanggungan sesuai dengan tabel manfaat reimbursement perawatan.	Sampai dengan 31 Oktober 2025	Perseroan

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Perusahaan-Perusahaan Asuransi tersebut di atas.

Perseroan telah memiliki kecukupan asuransi untuk menutupi risiko kerugian pada aset-aset material yang dimilikinya.

H. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Individu Perseroan:



Dalam rangka pemenuhan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan telah menetapkan Ibu Laurentia Hariadi sebagai pengendali dari Perseroan.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	PT Optel Investama Mulia
Nathan Tirtana	KU	PS, DU
Dra TH M Nelly Susanti	K, PS	-
Sundoyo	KI	-
FX Yoshua Raintjung	DU	D
Marcella Angelin	D	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
- PS : Pemegang Saham

I. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

1. PT OPTEL INVESTAMA MULIA ("OIM")

Riwayat Singkat

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0045960.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 14 September 2020 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152400.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 September 2020 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 074 dan Tambahan Berita Negara No. 034596 tanggal 15 September 2020 ("**Akta Pendirian OIM**").

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian OIM tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024461 tanggal 26 Januari 2024 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019835.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Januari 2024 ("**Akta 39/2024**"), dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor OIM dan mengubah jenis perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

Kegiatan usaha OIM yang dijalankan saat ini adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Alamat kantor OIM : Ruko De Mansion Blok E No. 7 Alam Sutera RT 001/RW 014, Tangerang

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar OIM sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0065073.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 November 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0202021.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 November 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 093 dan Tambahan Berita Negara No. 035908 tanggal 19 November 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OIM adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan OIM ialah berusaha dalam bidang:
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas OIM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor (46)
 - Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia. (46441)
 - Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan. (46444)
 - Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan. (46447)
 - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (46691)
 - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan. (46692)
 - Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.
Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen. (70)
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. (70209)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 14 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana,

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080797 tanggal 14 Februari 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0033495.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 14 Februari 2025, susunan anggota Direksi dan Komisaris OIM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Nathan Tirtana
Direktur : Qi Fei
Direktur : Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ave Nina Sutikno
Komisaris : Hong Tan

Struktur Permodalan

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09- 0101980 tanggal 24 Februari 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042911.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Februari 2025 ("**Akta 34/2025**"), struktur permodalan OIM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp160.001.560.850,- (seratus enam puluh miliar satu juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang terbagi atas 8.338.001 (delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu satu) Saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya Rp83.380.010.000,- (delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta sepuluh ribu Rupiah) dan 1.796.730 (satu juta tujuh sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp42.645,- (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah)

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp148.490.730.850,- (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang terbagi atas 7.186.918 (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas) Saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp71.869.180.000,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 1.796.730 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp42.645,- (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp76.621.550.850,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah)

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta 34/2025, susunan pemegang saham OIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp.10.000,- per saham Nilai Nominal Seri B Rp42.645,- per saham			(%)
	Jumlah Saham Seri A	Jumlah Saham Seri B	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.338.001	1.796.730	160.001.560.850	
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Laurentia Hariadi	2.934.957	-	29.349.570.000	32,67
Karjeny Satia	1.600.886	-	16.008.860.000	17,82
Ave Nina Sutikno	800.443	-	8.004.430.000	8,91
Nathan Tirtana	592.921	-	5.929.210.000	6,60
Venny Haryanti	539.019	-	5.390.190.000	6,00
Zhou Biyan	359.346	-	3.593.460.000	4,00
Active Rich Investment Limited	294.664	-	3.593.460.000	3,28
Healthy Alliance Limited	-	1.473.318	62.829.646.110	16,40
OIM (Treasury)	64.682	323.412	14.438.724.740	4,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.186.918	1.796.730	148.490.730.850	100,00
Saham dalam Portepel	1.151.083	-	11.510.830.000	

J. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta 9/2025, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
 Direktur : Marcella Angelin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nathan Tirtana
 Komisaris : Dra TH M Nelly Susanti
 Komisaris Independen : Sundoyo

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris



Komisaris Utama

Nathan Tirtana

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Teknik di *University of New South Wales*, Kota Sidney, tahun 2002.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Eksekutif Senior – Departemen Perencanaan Produksi, Shanghai United Cell Biotechnology Co.,Ltd (SUCB)	2003 – 2024
2	Asisten Manajer – Departemen Jaminan Kualitas (QA), Shanghai United Cell Biotechnology Co.Ltd (SUCB)	2004 – 2005
3	Perencanaan Produksi, Divisi Kesehatan Eli Lilly (Elanco)	2006 – 2007
4	Koordinasi Perencanaan, Sanofi-Aventis Australia	2007 – 2008
5	Manajer Sales Internasional, Shanghai United Cell Biotechnology Co.,Ltd (SUCB)	2008 – 2012
6	Komisaris, PT Inodia	2010 – 2012
7	Komisaris, PT UBC Medical Indonesia	2014 – 2024
8	Direktur Utama, PT Etana Biotechnologies Indonesia	2014 – Sekarang
9	Direktur Utama, PT Anvita Pharma Indonesia	2019 – Sekarang
10	Direktur Utama, Perseroan	2022 – 2024
11	Komisaris Utama, PT UBC Medical Indonesia Tbk	2024 – Sekarang
12	Komisaris Utama, Perseroan	2024 – Sekarang
13	Direktur Utama, PT Optel Investama Mulia	2025 – Sekarang



Komisaris

Dra. TH M Nelly Susanti

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana FMIPA Kimia, Institut Teknologi Bandung, tahun 1987

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Application Engineer, PT Tirta Purindo Sakti	Mei 1987 – Okt 1987
2	Sales Application Support, PT Optel Spectra	Okt 1987 – 1989
3	Sales, PT Diastika Biotekindo	1989 – 1992
4	Direktur, PT Diastika Biotekindo	1992 – 2019
5	Direktur Utama, PT Diastika Biotekindo	2019 – 2022
6	Komisaris, PT Diastika Biotekindo Tbk	2022 – Sekarang



**Komisaris Independen
Sundoyo**

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Ibnu Chaldun tahun 1995, Pendidikan Magister Kesehatan di Universitas Indonesia tahun 2005, Pendidikan Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada tahun 2006, dan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung tahun 2022.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Staf, Biro Umum Setjen Kemenkes	1988 – 2005
2	Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Kepala Subagian Dokumentasi Hukum, Jakarta	2005 – 2011
3	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Direktorat Jenderal Bina GIKIA, Jakarta	2011 – 2013
4	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Jakarta	2017 – 2022
5	Kepala Biro Organisasi dan SDM, Biro Organisasi dan SDM, Jakarta	2022 – 2023
6	Plt. Kepala BKKBN	2024
7	Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan	2023 – 2025
8	Komisaris Independen, PT Diastika Biotekindo Tbk	Mar 2025 – Sekarang

Direksi



**Direktur Utama
Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Magister Management di Universitas Trisakti, Kota Jakarta, tahun 2017.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Kepala Cabang, PT Amerta Indah Otsuka	2011 - 2012
2	Sales Direktur, PT Megastar Homeshopping	2012 - 2013
3	Kepala Perdagangan, PT Aneka Sarivita	2013 - 2018
4	Direktur Perseroan	2022 - 2024
5	Direktur Utama, PT UBC Medical Indonesia Tbk	2021 - Sekarang
6	Direktur, PT Esora Medika	2023 - Sekarang
7	Direktur, PT Optel Investama Mulia	2024 - Sekarang
8	Direktur Utama, Perseroan	Mar 2025 - Sekarang



Direktur
Marcella Angelin

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta, tahun 2007.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Analisis Kontrol, PT HM Sampoerna Tbk	2009 - 2010
2	Staff Akuntansi, Pacific Oil & Gas	2011 - 2013
3	SPV Akuntansi, PT IEV Pabuaran KSO	2013 - 2017
4	Manajer Akuntansi, PT Tunas Cahaya Pusaka	2017 - 2023
5	Direktur Keuangan, PT UBC Medical Indonesia Tbk	Feb 2024 - Sekarang
6	Direktur Keuangan, Perseroan	Mar 2025 - Sekarang

Tidak terdapat hubungan keluarga diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi pada 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 sebesar Rp636.000.000, Rp880.000.000, dan Rp891.200.000. Adapun Dewan Komisaris menerima pembayaran remunerasi pada 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.280.000.000, Rp1.370.000.000, dan Rp420.000.000.

K. Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki 3 orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki setidaknya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan dalam hal terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;
- b. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
- c. Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah jumlah rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris	4	100%
Rapat Gabungan (dengan Direksi)	1	100%

Kedepannya Dewan Komisaris akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014

Sampai saat ini belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi oleh anggota Dewan Komisaris. Kedepannya Dewan Komisaris akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Komisaris.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 5 Maret 2025, penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
- b. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
- c. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- d. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- e. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan;
- f. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan bersifat variabel dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- g. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam setahun.

Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal. Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Berikut adalah jumlah rapat dewan direksi sepanjang tahun 2024:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Direksi	4	100%
Rapat Gabungan (dengan Dewan Komisaris)	1	100%

Kedepannya Direksi akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014

Sampai saat ini belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Direksi harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 5 Maret 2025, sama halnya dengan yang telah diungkapkan pada sub bab Dewan Komisaris halaman 79.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/DIR/DB/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 dengan mengangkat Muhammad Julyana Agustiar sebagai Sekretaris Perusahaan.

Riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan:

Berikut adalah pengalaman kerja dari Muhammad Julyana Agustiar selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	: Pekerjaan/Jabatan
1	Jun 2017 – Jun 2019	: Recruitment and Training Officer., PT. Danamas Insan Kreasi Andal
2	Jul 2019 — Des 2020	: Team Lead of Recruitment Business Partners and Operations, PT. Nolkesatu Hita Aksata
3	Des 2020 — Mei 2022	: HR and Legal Manager, Multilateral Global Cahaya
4	Mei 2022 – Feb 2025	: HRGA and Legal Manager, PT UBC Medical Indonesia Tbk
5	Mar 2025 – Sekarang	: Sekretaris Perusahaan PT Diastika Biotekindo Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan POJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat *Corporate Secretary* : Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V, Blok L,
No Kav 11-13, Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, Jakarta

Telp : +62 21 38865038

E-mail : corpsec@diastika.co.id

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan telah memiliki Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan ditetapkannya Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 5 Maret 2025.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

a. Terkait dengan Fungsi Nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ii. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iii. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- v. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- ii. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- iii. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) tanggal 4 Maret 2025.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 013/DIR/DB/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Jeremiah Warren Piskunov sebagai Ketua Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tertanggal 2 Oktober 2023. Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management*, *internal control*, dan *governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya;
- b. Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan;
- c. Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;
- d. Melakukan audit khusus apabila diperlukan dan atas permintaan dari manajemen;
- e. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- f. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
- g. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
- i. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- j. Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
- k. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- l. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- n. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor; dan
- e. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal telah membentuk Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut :

Ketua : Jeremiah Warren Piskunov

Ketua

Jeremiah Warren Piskunov merupakan Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Indonesia pada tahun 2017.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Jeremiah Warren Piskunov selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	: Pekerjaan/Jabatan
1	Okt 2017 – Okt 2018	Buliding Management, providence park
2	Jan 21 – Des 2024	Senior auditor, PKF Indonesia
3	Mar 2025 – Sekarang	Internal Audit Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Saat ini, Ketua Unit Audit Internal Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya anggota unit audit internal Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 007/DIR/DB/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : **Sundoyo**
Anggota : Muhammad Soni Lazuardi
Anggota : Nenden Syah Balqist

Keterangan mengenai Sundoyo telah diungkapkan pada Sub-bab Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

Muhammad Soni Lazuardi

Muhammad Soni Lazuardi merupakan Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi, di Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Muhammad Soni Lazuardi selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	: Pekerjaan/Jabatan
1	2012 – 2015	: Senior Associate RSM Indonesia
2	2015 – 2017	: Head Restructure & Portfolio Caterpillar Financial Indonesia
3	2022 – Sekarang	: Anggota Komite Audit PT Pelita Teknologi Global Tbk
4	2022 – Sekarang	: Anggota Komite Audit PT Mitra Pack Tbk
5	2024 – Sekarang	: Anggota Komite Audit PT Sonar Nusantara Utama Tbk
6	Mar 2025 – Sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan

Nenden Syah Balqist

Nenden Syah Balqist merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Esa Unggul pada tahun 2020.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Nenden Syah Balqist selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	Pekerjaan/Jabatan
1	2010 – Sekarang	: Supervisor, KAP Suganda Akna Suhri & Rekan
2	Mar 2025 – Sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 5 Maret 2025.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 4 Maret 2025 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan isi muatan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) POJK No. 55/2015.

Saat ini, Ketua anggota Komite Audit Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya anggota Komite Audit akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.


Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi
1.	Risiko Keberlangsungan Kerja Sama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan	Memperkuat kemitraan dengan Prinsipal merek untuk mempertahankan, dan meningkatkan hubungan kerja sama distribusi produk, serta alternatif menambah jumlah mitra strategis baik itu pemilik merk/ prinsipal baru.
2	Risiko Kinerja dari para subdistributor	Mempersiapkan rencana cadangan dengan mencari alternatif subdistributor di wilayah yang strategis, Menjalin komunikasi intensif dan memberikan dukungan operasional serta pemasaran bagi subdistributor
3	Risiko Piutang Usaha	Aktif berkomunikasi dengan pelanggan dan meningkatkan Kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun terms of payment yang lebih pendek dari pelanggan
4	Risiko Persaingan Usaha	Meningkatkan daya saing dengan menawarkan nilai tambah, seperti layanan service produk alat kesehatan, pelatihan produk, atau solusi paket layanan, Menjalin hubungan yang lebih erat dengan prinsipal untuk mendapatkan produk eksklusif atau dukungan pemasaran tambahan.
5	Risiko Fluktuasi Permintaan	Memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan basis pelanggan yang solid dan terdiversifikasi
6	Risiko Operasional	Mempertahankan <i>operation excellence</i> dan layanan purna jual dengan pelanggan saat ini, serta meningkatkan proses pemasaran.
7	Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia	memberikan sarana pelatihan dan pengembangan bagi tenaga ahli dan karyawan Perseroan sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu atau karyawan tertentu
8	Risiko Perubahan Teknologi	Terus menerus melakukan pengkinian dari segi Infrastruktur maupun SDM sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
9	Risiko Tidak Tercapainya Target Investasi atau Aksi Korporasi	Manajemen secara berkelanjutan akan mengevaluasi strategi pengembangan usaha dan perkembangan pasar

L. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan:



M. Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 91 karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Karyawan Perseroan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2024	2023	2022
Tetap	78	75	66
Tidak Tetap	13	7	10
Jumlah	91	82	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Vice GM	1	0	0
Senior Manager	1	2	0
Manager	12	12	12
Junior Manager	1	0	0
Supervisor	6	7	4
Staff	70	61	60
Non Staff	0	0	0
Jumlah	91	82	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2024	2023	2022
>55 Tahun	0	0	0
46 - 55 Tahun	11	10	8
31 - 45 Tahun	41	42	38
22 - 30 Tahun	39	30	29
< 21 Tahun	0	0	1
Jumlah	91	82	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2024	2023	2022
S2	2	1	1
S1	46	41	39
Diploma	15	12	10
SMA atau Sederajat	28	28	26
< SMA	0	0	0
Jumlah	91	82	76

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2024	2023	2022
Penjualan	24	22	20
Pemasaran	21	20	18
Keuangan, Accounting, Pajak	13	11	10
HRGA & Legal	8	8	8
Teknikal	10	10	9
IT & Logistik	15	11	11
Jumlah	91	82	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jakarta	91	82	76
Jumlah	91	82	76

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tabel berikut merupakan daftar pelatihan untuk Karyawan Perseroan sepanjang tahun 2024:

No	Jenis Pelatihan	Peserta	Tanggal Pelatihan
1	Building fire simulation activities	Seluruh Karyawan	15 Maret 2024

Tabel berikut merupakan karyawan Perseroan yang mempunyai keahlian atau sertifikasi khusus yaitu:

No	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan	Masa Berlaku
1	Harris Karpani	30	3 tahun 6 bulan	Elektromedis Madya	HR00000075858261	Seumur Hidup
2	Ayu Intan Nawang Wulan	24	0 tahun 6 bulan	Elektromedis Level -6	MF00000855753351	Seumur Hidup
3	Ryan Eka Setyawan	34	10 tahun	Technician Radiographer	IN000003031210414	Seumur Hidup

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional). Perseroan memberikan Asuransi Kesehatan swasta (di luar BPJS).

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

N. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial, di hadapan badan-badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta pengadilan lainnya (pajak), baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

O. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Sampai dengan diterbitkan Prospektus ini, Perseroan telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berupa cek kesehatan gratis HbA1c dan Kimia Darah yang diadakan pada tanggal 22 Maret 2025 berlokasi di Cluster Bohemia Serpong,



P. Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

1. Umum

PT. Diastika Biotekindo (Perseroan) didirikan pada tahun 1989 dengan fokus menyediakan solusi untuk produk alat kesehatan dan alat laboratorium berkualitas tinggi. Seiring berjalannya waktu, Perseroan berhasil menjalin kemitraan strategis dengan beberapa Prinsipal alat Kesehatan terkemuka dari mancanegara, seperti Bio-Rad pada tahun 1990 dan Thermo pada tahun 2004, yang membantu memperluas jangkauan produk-produk alat kesehatan dan alat laboratorium di Indonesia.

Pada tahun 2007, Perseroan turut serta dalam penanganan wabah flu burung dengan menyediakan berbagai produk dan solusi yang mendukung upaya tersebut. Pada tahun 2010, Perseroan menjadi vendor untuk proyek nasional pengadaan bahan kontrol Pemantapan Mutu Eksternal (PME) laboratorium kesehatan yang dikelola oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik di bawah naungan Departemen Kesehatan (DEPKES). Sejak tahun 2014 hingga sekarang, Perseroan telah menjadi vendor tetap untuk penyediaan bahan quality control (QC) pada program PME pada 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Indonesia (BBLabKes) di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Palembang.

Di tahun 2019, Perseroan juga dipercaya untuk menjadi vendor bagi PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dalam pemeriksaan *yeast and mold* menggunakan metode PCR. Pada tahun 2021, Perseroan turut berkontribusi dalam pengadaan kit ekstraksi untuk pemeriksaan PCR Covid-19 di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LITBANGKES). Pencapaian penting lainnya terjadi pada tahun 2023, ketika Perseroan dianugerahi penghargaan sebagai The Best Bio-Rad Distributor di kawasan Asia Tenggara dan Hong Kong. Pada tahun 2024, Perseroan berhasil ditunjuk sebagai pemenang dalam pengadaan mesin Next-Generation Sequencing (NGS) G400 dari MGI di Universitas Brawijaya.

Dengan berbagai pencapaian dan kontribusinya, Perseroan terus berkembang sebagai salah satu yang terdepan dalam penyediaan solusi alat kesehatan dan alat laboratorium di Indonesia, dengan komitmen yang kuat untuk mendukung kemajuan di bidang kesehatan dan penelitian ilmiah.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi:


Menjadi perusahaan terkemuka yang menyediakan produk *science* dan diagnostik yang komprehensif, dalam mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera

Misi:

- Menyediakan produk-produk berkualitas untuk menunjang ilmu pengetahuan dan diagnostik, terkini dan memiliki keunggulan dalam metodologi dan teknologi.
- Mengembangkan tim yang kompeten dengan kemampuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan sepenuh hati kepada seluruh pelanggan
- Menjamin kepuasan pelanggan, baik dari segi kualitas produk maupun pelayanan, guna meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan selaku Perusahaan distributor adalah perpanjangan tangan dari prinsipal, dimana Perseroan mewakili prinsipal sebagai *license holder* (pemegang lisensi), melakukan penjualan langsung, menentukan kebijakan pemasaran, dan mengelola layanan purna jual. dalam hal prinsipal memberikan lisensi, penunjukan tersebut bersifat eksklusif, dimana pembelian oleh pelanggan tidak dapat dilakukan kepada pihak lain atau langsung ke prinsipal, melainkan harus melalui Perseroan.



Terdapat dua lini usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, yaitu lini usaha Diagnostik Klinis (*Clinical Diagnostic*) dan Ilmu hayati (*Life Science*). Lini usaha Diagnostik Klinis terdiri atas berbagai produk yang ditujukan untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memantau Penyakit Manusia. Sedangkan lini usaha ilmu hayati, berfokus pada produk yang digunakan untuk keperluan laboratorium, ilmu pengetahuan, riset, atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kedua lini usaha tersebut Perseroan juga memiliki dua lini produk utama alat Kesehatan yang didistribusikan oleh Perseroan, yaitu *instrument* dan *reagent*.

- Instrumen: adalah peralatan, mesin, dan *analyzer* yang digunakan di laboratorium dimana fungsinya adalah mengolah spesimen atau sampel biologis untuk mengukur dan memeriksa kadar zat/kandungan tertentu.
- *Consumables* dan *Reagent*:
 - *Consumables*: alat-alat medis sekali pakai yang digunakan untuk proses pengobatan atau pemeriksaan Kesehatan, antara lain alat-alat *sampling* seperti kertas saring untuk skrining lab.
 - *Reagent*: adalah Pereaksi kimia yang digunakan dalam suatu uji laboratorium untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa dan menghasilkan zat lain. Reagen memiliki beberapa proses reaksi, ada yang hanya perlu dicampur dengan zat kimia lainnya, ada yang memerlukan proses instrumentasi (dikenakan cahaya, atau dialirkan listrik, dan lain-lain)



Adapun Metode penjualan Perseroan dilakukan dengan tiga Cara, melalui penjualan putus, Kerja Sama operasional, dan pengadaan (*project basis*).



- Penjualan Langsung: Penjualan dilakukan dengan secara sederhana, baik melalui *purchase order* atau kontrak dengan jangka waktu tertentu.




- Kerjasama Operasional: Perseroan bekerjasama dengan laboratorium-laboratorium swasta ataupun pemerintah, dengan menempatkan/ meminjamkan *instrument* laboratoriumnya, dengan syarat Laboratorium-laboratorium tersebut wajib menggunakan reagen yang dipasok oleh Perseroan.
- Pengadaan: Perseroan mengikuti tender/ seleksi selaku pemasok bagi *project* yang utamanya diadakan oleh Pemerintah baik melalui seleksi langsung dari dinas Kesehatan terkait, maupun mengupload pada situs E-Katalog yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perseroan memasok barang dalam spesifikasi, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan *project*.



Selanjutnya Perseroan membagi lini produknya menjadi 7 sub-kategori yaitu:

- *Chemistry*
- *Immunoassay*
- *Urinalysis*
- *Hematology*
- *Microbiology*
- *Molecular*
- *Genomic*
- *General Lab Product*

Sub-kategori Produk	Contoh dan Ilustrasi Produk	Keterangan
<p><i>Chemistry</i></p>	<div style="text-align: center;">  <p>Chemistry Analyzer Beckman Coulter AU480</p> <p>Beckman Coulter AU 480 merupakan alat kimia klinik otomatis dengan kecepatan sampai dengan 800 test/jam dan dapat menganalisis sampai dengan >125 parameter.</p> </div>	<p>Alat kimia klinik adalah perangkat atau instrumen yang digunakan dalam laboratorium medis atau klinik untuk melakukan analisis kimia terhadap sampel biologis, seperti darah, urine, atau cairan tubuh lainnya. Alat ini berfungsi untuk mengukur dan menganalisis berbagai parameter kimia, membantu dalam proses diagnosis, pemantauan kesehatan, serta evaluasi kondisi medis pasien. Alat kimia klinik memungkinkan dokter dan tenaga medis untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai status kesehatan pasien melalui tes laboratorium.</p>
<p><i>Immunoassay</i></p>	<div style="text-align: center;">  <p>Immunology Analyzer Beckman Coulter Access 2</p> <p>Beckman Coulter Access 2 merupakan alat imunologi dengan metode CLIA, alat ini mampu menganalisis sample dengan kecepatan sampai dengan 100 test/jam dan dapat menganalisis sampai dengan >70 parameter.</p> </div>	<p>Alat imunologi klinik adalah perangkat atau instrumen yang digunakan di laboratorium medis untuk melakukan tes yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh (imunitas) dalam tubuh manusia. Alat ini berfungsi untuk menganalisis sampel biologis, seperti darah atau serum, untuk mendeteksi keberadaan atau kadar antibodi, antigen, atau molekul lain yang terlibat dalam respon imun.</p>

Sub-kategori Produk	Contoh dan Ilutstrasi Produk	Keterangan
<p><i>Urinalysis</i></p>	 <p style="text-align: center;">Urine Chemistry Analyzer Siemens Clinitek Advantus</p> <p>CLINITEK Advantus Urine Chemistry Analyzer adalah alat semi-otomatis yang memberikan produktivitas fleksibel untuk klinik sibuk, praktik layanan kesehatan, dan laboratorium dengan memperlancar alur kerja selama periode sibuk. Dengan waktu pemrosesan 7 detik per sampel dan kemampuan untuk memproses hingga 500 tes per jam.</p>	<p>Alat urine analyzer adalah perangkat medis yang digunakan untuk menganalisis sampel urine secara otomatis untuk mendeteksi dan mengukur berbagai parameter kimia, fisik, dan mikroskopis. Alat ini biasanya digunakan di laboratorium klinik, rumah sakit, atau fasilitas medis lainnya untuk membantu dalam diagnosis berbagai kondisi medis, seperti gangguan ginjal, infeksi saluran kemih, diabetes, atau masalah metabolisme lainnya.</p>
<p><i>Hematology</i></p>	 <p style="text-align: center;">Hematology Analyzer DB-XACT: DB-Hem-3</p> <p>DB-Hem-3 Hematology Analyzer merupakan alat hematologi 3 part Diff yang dikembangkan oleh PT. Diastika Biotekindo, alat ini merupakan produk dalam negeri (AKD), dengan kemampuan analysis sampai dengan 60 test/jam dan output 24 parameter pemeriksaan hematologi.</p>	<p>Alat hematologi analyzer adalah perangkat medis yang digunakan untuk menganalisis komponen darah secara otomatis, seperti sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), trombosit, hemoglobin, hematokrit, dan parameter darah lainnya. Alat ini berfungsi untuk memberikan hasil pemeriksaan darah dengan cepat dan akurat, membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai kondisi medis, termasuk anemia, infeksi, gangguan pembekuan darah, dan kelainan darah lainnya.</p>

Sub-kategori Produk	Contoh dan Ilustrasi Produk	Keterangan
<p><i>Microbiology</i></p>	 <p style="text-align: center;">Microbiology Analyzer Beckman Coulter Microscan Walkaway</p> <p>Microscan Walkaway merupakan alat mikrobiologi yang dikembangkan oleh Beckman Coulter yang digunakan untuk identifikasi mikroorganisme dengan metode kolorimetri dan mendeteksi resistansi anti mikroba dengan metode MIC sesuai dengan ISO 20776.</p>	<p>Alat mikrobiologi adalah peralatan yang digunakan dalam mikrobiologi untuk mengidentifikasi jenis mikroorganisme (seperti bakteri atau jamur) dan menguji kepekaannya terhadap antibiotik atau agen antimikroba lainnya. Alat ini sangat penting dalam diagnostik medis, khususnya dalam menentukan pengobatan yang tepat bagi pasien yang terinfeksi mikroorganisme patogen.</p>
<p><i>Molecular</i></p>	 <p>qTower iris</p> <p>qTOWER iris adalah qPCR generasi terbaru dari Analytik Jena; yang menggabungkan teknologi optik dengan teknologi thermal cycler Biometra untuk standard dan high throughput laboratorium dalam meningkatkan kualitas hasil qPCR seperti quantifikasi (absolute dan relative), genotyping, ddCt, kurva melting, profil genomik, analisis biomarker.</p>	<p>Berupa peralatan laboratorium standard dan advance yang digunakan untuk pengujian, penelitian, atau percobaan di laboratorium dengan metode berbasis molekular, semisal pengujian realtime PCR</p>
<p><i>Genomic</i></p>	 <p style="text-align: center;">DNBSEQ MGI G400</p> <p>Digunakan sebagai alat uji penyakit klinis, pencegahan dan pengobatan penyakit pasien secara lebih dini dan personal, forensik, dan lain-lain, selain juga meningkatkan kualitas benih tanaman dan hewan.</p>	<p>alat laboratorium yang digunakan untuk pengujian, penelitian, atau percobaan menggunakan material genetik berasal dari tanaman, hewan, dan manusia.-</p>

Sub-kategori Produk	Contoh dan Ilustrasi Produk	Keterangan
<p><i>General Product / Support equipment</i></p>	 <p>1. Accuance Single Channel Pipette 2. Hygiena Ensure Touch 3. Wiggins CO2 Incubator 4. centrifuge BP16</p> <p>Accuance –Sebagai alat bantu-untuk mengambil larutan dalam jumlah tertentu secara presisi. Hygiena Ensure Touch: merupakan luminometer sederhana untuk mengukur kebersihan, jumlah bakteri tertentu dari permukaan meja kerja, kemasan makanan, mesin produksi, peralatan di ruang pasien rumah sakit. Wiggins CO2 Incubator Lemari untuk menumbuhkan kultur sel dengan kondisi yang dapat dikendalikan. Centrifuge BP16, merupakan alat pemisah komponen darah dari donor.</p>	<p>alat-alat pendukung dalam laboratorium rutin, penelitian dan pengembangan seperti pipet, incubator/shaker, oven, thermoblock, centrifuge, alat tes kebersihan mesin di laboratorium, rumah sakit mau pun industri, dan lain-lain</p>
<p><i>Blood Bank</i></p>	 <p>Ortho Vision</p> <p>Ortho Vision Swift dapat mengotomatiskan lebih dari 99% pengelompokan darah dan skrining antibodi.</p>	<p>Alat Ortho Vision adalah peralatan yang digunakan dalam proses diagnosis dengan mempelajari darah dan gangguan yang terjadi padanya, dengan mengambil sampel darah pasien.</p> <p>Penyakit yang dapat dideteksi di antaranya: Anemia, Gangguan pembekuan darah, Hemofilia, Leukemia, Kanker darah, Infeksi, Peradangan, kelainan darah, sumsum tulang, dan sistem limfatik.</p>

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Memiliki Produk unggulan dan Pasokan yang terjamin

Produk-produk alat Kesehatan yang didistribusikan Perseroan mayoritas adalah produk dengan spesifikasi canggih dan teknologi yang terkini, sehingga diharapkan akan terus dapat memenuhi

kebutuhan pasar saat ini maupun di masa depan. Selain itu Perseroan memiliki kontrak jangka Panjang dan komitmen dari Prinsipal yang telah bekerjasama dengan Perseroan selama puluhan tahun, sehingga dapat menjamin ketersediaan atas pasokan produk yang dibutuhkan.

Adapun salah satu produk Perseroan dalam pemeriksaan HbA1c dengan metode HPLC, adalah produk dengan “*Gold Standard*” yang telah digunakan di Lembaga dan institusi Kesehatan internasional ternama seperti IFCC (*International Federation of Clinical Chemistry*) dan UKPDS (*United Kingdom Prospective Diabetes Study*).

- **Market leader pada produk pemeriksaan diabetes dan penyedia produk QC untuk pihak ketiga**

Produk pemeriksaan HbA1c merk Bio-Rad telah beredar di Indonesia selama lebih dari 30 tahun, dengan Perseroan sebagai distributor tunggal yang menguasai 33% pangsa pasar. Hal tersebut didasarkan pada data dari SKI 2023 Kemenkes, dimana jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 1,7% atau sekitar 4.717.500 orang. Perseroan telah melakukan lebih dari 1.565.200 tes, yang memperkuat posisi Perseroan dengan pangsa pasar sebesar 33% di sektor ini.

Berdasarkan data internal Perseroan, sampai dengan saat ini, dibandingkan dengan pesaingnya, Perseroan merupakan Perusahaan distributor alat Kesehatan yang mampu menyediakan bahan QC untuk alat Kesehatan dengan menggunakan reagen untuk memastikan alat Kesehatan yang dipakai oleh laboratorium, berfungsi secara optimal, serta memiliki produk pemeriksaan PCR untuk rilis produk makanan dan minuman

- **Memiliki Prinsipal yang bereputasi dan terkemuka**

Prinsipal-prinsipal yang bekerjasama dengan Perseroan adalah produsen-produsen terkemuka yang produknya telah bereputasi dan berstandar internasional. Sebagai contoh Bio-Rad merupakan salah satu partner Perseroan penyedia teknologi alat diagnostik klinis yang didirikan di Amerika sejak tahun 1952 dan telah beroperasi di 35 negara.

- **Memiliki basis pelanggan yang solid dan terdiversifikasi**

Perseroan memiliki basis pelanggan untuk lini usaha diagnostik klinis yang antara lain Rumah sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Swasta, Institusi, dan Kementerian Pemerintah. Selain itu untuk pelanggan lini usaha *life science*, Perseroan melayani produsen-produsen dari kalangan industrial seperti Indofood, Charoen Pokphand, dan Kimia Farma. Pelanggan-pelanggan tersebut adalah pelanggan yang memiliki reputasi dan *impact* yang tinggi di masyarakat, serta menjadikan Perseroan tidak bergantung pada hanya satu jenis pelanggan.

- **Jangkauan Distribusi yang luas**

Perseroan memiliki cakupan nasional termasuk Jabodetabek, Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Untuk memperluas distribusi tersebut, Perseroan juga bekerjasama dengan sub-distributor lainnya, sehingga dapat memperluas cakupan melalui jaringan Pemasaran dan Distribusi mereka yang relatif luas.

- **Memiliki Manajemen yang berpengalaman dan profesional di bidangnya**

Manajemen sekaligus pendiri Perseroan telah berkecimpung pada industri Kesehatan selama puluhan tahun dan utamanya memiliki spesialisasi pada produk Farmasi, *diagnostic*, kebutuhan laboratorium, dan vaksinasi. Perseroan juga sudah menerapkan aturan FCPA (*Foreign Corruption Preventive Act*) sejak tahun 2017 sehingga memastikan operasional bisnis berjalan dengan integritas yang tinggi.

- **Dukungan pendampingan dan purna jual yang handal**

Perseroan berkomitmen memberikan dukungan purna jual berupa *customer care*, konsultasi produk, dan pelayanan online yang siaga setiap saat, untuk membantu permasalahan teknis dari

pelanggannya. Selain itu Perseroan juga memberikan pendampingan dan demonstrasi alat untuk mempelajari operasional alat Kesehatan yang dijual.

4. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis untuk tahun-tahun ke depan:

- **Memperluas jaringan distribusi**

Perseroan terus berupaya membangun jaringan distribusi dengan memperluas cakupan area distribusinya, hal tersebut dilakukan dengan menambah jumlah *sales representative*, dan perusahaan sub-distributor di seluruh kota besar di Indonesia, serta menempatkan tim teknis (*Technical Support*) di beberapa lokasi strategis untuk memberikan layanan purna jual yang lebih cepat dan efisien. Perluasan jaringan distribusi dimaksudkan untuk memperluas cakupan distribusi sehingga dapat meningkatkan penjualan.

- **Menjalin Hubungan baik dan jangka Panjang dengan prinsipal & pelanggan**

Manajemen Perseroan selalu berusaha membangun hubungan baik dengan para prinsipal dan pelanggan, dimana hal tersebut akan membantu kelancaran dan keberlangsungan usaha. Mayoritas prinsipal dan pelanggan yang dimiliki Perseroan adalah pihak yang telah lama bekerja sama dengan Perseroan dan senantiasa memperpanjang kontrak atau kemitraannya.

- **Menjaga kelancaran kolektibilitas piutang usaha (*collection management*)**

Dengan menjaga kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun *terms of payment* yang lebih pendek dari pelanggan, selain akan meningkatkan perputaran arus kas yang diterima oleh Perseroan, dapat juga memperbaiki perputaran modal kerja Perseroan. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja pendapatan, maupun profitabilitas Perseroan.

- **Berkontribusi dengan seluruh *stakeholder* di Industri Kesehatan**


Perseroan senantiasa berkontribusi terhadap komunitas, maupun pemangku kepentingan di industri Kesehatan dengan berpartisipasi aktif dalam setiap seminar kesehatan, edukasi, webinar, serta berkolaborasi dengan asosiasi profesional, dan Pemerintah. Dengan demikian Perseroan akan dapat terus mengembangkan produknya dan menangkap peluang atas isu-isu Kesehatan dan kebutuhan pasar Kesehatan di masa mendatang.

- **Memperluas lini produknya dengan memenuhi TKDN Produk dalam Negeri**

Ke depannya Perseroan tidak hanya murni melakukan impor, namun akan memenuhi ketentuan pemerintah dalam mendukung kemandirian industri Kesehatan dalam negeri. Saat ini Perseroan telah memiliki produk dalam negeri yang berkualitas dengan merek DB-Xact, salah satunya bahan ekstraksi PCR dengan nilai TKDN 44% yang diproduksi oleh PT Esora Medika Indonesia yang merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan. Perseroan berharap dengan dipenuhinya lini produk ber-TKDN akan meningkatkan daya saing dan posisi strategis Perseroan di Industri Kesehatan dalam negeri. Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Esora Medika Indonesia, dimana salah satu kewajiban PT Esora Medika Indonesia adalah memproduksi Kit Ekstraksi atas merk Perseroan, dan hanya dapat didistribusikan secara eksklusif oleh Perseroan, dan Kit Ekstraksi tersebut tidak dapat dijual oleh PT Esora Medika Indonesia ke pihak lain.

5. Proses Bisnis

Berikut adalah proses bisnis Perseroan, yaitu alur layanan kepada pelanggan dari pemesanan barang sampai dengan penagihan.



6. Pemasaran dan Penjualan

a. Pemasaran dan Distribusi

Cakupan daerah distribusi Perseroan telah mencapai seluruh Indonesia dan diperkuat dengan 10 titik *sales representative*, yang mencakup tenaga penjual dan teknisi yang berada di kota-kota besar

dan berpopulasi tinggi antara lain, Jabodetabek, Kalimantan barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Jaringan Distribusi Perseroan



Sumber: Perseroan

Adapun Perseroan melakukan pemasaran dengan menyasar tiga segmen yaitu Terkait Instansi Kesehatan, Instansi Riset dan Pendidikan, dan Industrial, Dimana ketiganya bisa berasal dari pelanggan swasta maupun Pemerintah.

Dari Instansi Kesehatan, Pelanggan Perseroan terdiri dari: Rumah Sakit, Laboratorium Klinik, dan *Diagnostic Centre*. Adapun untuk pelanggan dari Instansi Riset antara lain: Universitas, Balai Riset dan Pengembangan, Departemen dan Lembaga Pemerintah. Sedangkan untuk Industrial, pelanggan Perseroan terdiri dari Perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan dan minuman, farmasi, peternakan yang membutuhkan alat tes laboratorium yang berfungsi untuk penerapan Quality Control, riset dan pengembangan, serta menjaga higienitas.

Berikut adalah daftar beberapa Pelanggan bereputasi Perseroan:

No.	Segmen Pelanggan	Pelanggan	Sektor dan Bidang Terapan
1	Instansi Kesehatan	RS Cipto Mangunkusumo – Jakarta	Rumah Sakit Rujukan Pemerintah, Laboratorium Klinis Patologi, Departemen Thalassemia/ Pediatri
2		RS Husada – Jakarta	Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Klinis
3		RS Pertamina – Jakarta	Rumah Sakit BUMN, Laboratorium Klinis
4		RS ST.Carolus Hospital – Jakarta	Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Klinis
5		Prodia Laboratory	<i>Diagnostic Centre</i> , Laboratorium Klinis
6		RS Siloam – Tangerang	Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Klinis
7		Bio Medika Laboratory – Jakarta	<i>Diagnostic Centre</i> , Laboratorium Klinis
8		RS Borromeus – Bandung	Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Klinis
9		Biotest Lab – Bandung	Laboraturium Klinis Swasta
10		Palang Merah Indonesia (PMI)	Organisasi non-profit
11		Balai Laboratorium Kesehatan (BLK)	Laboratorium Klinis Pemerintah

No.	Segmen Pelanggan	Pelanggan	Sektor dan Bidang Terapan
12	Instansi Riset dan Pendidikan	P3KT/LPI/BPPT	Riset Lapangan Ilmu Kehidupan (Kimia, Biologi, Fisika)
13		Eijkman Institute	Riset Molekular Biologi
14		Institut Teknologi Bandung	Departemen Sains (Biologi, Kimia, Farmasi)
15		Universitas Gajah Mada	Departemen Sains
16		Institut Pertanian Bogor	Departemen Sains
17		Universitas Indonesia	Fakultas Kedokteran, Departemen Sains
18		Universitas Hasanuddin	Fakultas Kedokteran, Laboratorium BioTeknologi
19		JICA	Organisasi Pemerintah, Area Riset Ilmu kehidupan
20		Industrial	PT. Charoen Pokphand Indonesia
21	PT. Kimia Farma		Industri Farmasi
22	PT. Sanbe Farma		Industri Farmasi
23	PT. Kalbe Farma		Industri Farmasi
24	PT. Medion		Industri Vaksin
25	PT. Bio Farma		Industri Vaksin
26	PT. Vaksindo		Industri Vaksin
27	PT. Indofood Sukses Makmur		Industri Makanan
28	PT. Amerta Indah Otsuka		Industri Minuman

b. Penjualan

Penjualan pada tahun buku 31 Desember 2024 – 2022, pendapatan usaha Perseroan berasal dari penjualan dari lini usaha diagnostik klinis dan *life science* sebagai berikut:

Segmen Pendapatan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Diagnostik Klinis	117.487.066.587	105.504.844.774	92.772.515.048
<i>Life Science</i>	37.304.783.105	23.592.878.425	24.695.506.623
Jumlah Penjualan Neto	154.791.849.692	129.097.723.199	117.468.021.671

Sementara itu, penjualan Perseroan berdasarkan segmen geografisnya adalah sebagai berikut:

Segmen Pendapatan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pulau Jawa	135.597.267.188	113.273.473.997	103.146.636.631
Non – Pulau Jawa	19.194.582.504	15.824.249.202	14.321.385.040
Total	154.791.849.692	129.097.723.199	117.468.021.671

Adapun beberapa pemasok terbesar Perseroan berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut:

No.	Produk	Pemasok	Kontribusi terhadap Penjualan (%)
1	Diagnostik Klinis	Bio-Rad Laboratories (Sin) Pte. Ltd.	66,87%
		PT. DHH Trading Indonesia	4,67%
		PT. Siemens Healthineers Indonesia	1,44%
		PT. Fujifilm Indonesia	1,34%
		Ortho-Diagnostics Singapore Pte. Ltd.	0,70%

No.	Produk	Pemasok	Kontribusi terhadap Penjualan (%)
2	Life Science	Thermo Fisher Scientific, Pte. Ltd.	10,22%
		MGI Tech Singapore Pte. Ltd.	8,45%
		Hygiena International Ltd.	2,50%
		Analytik Jena Far East Ltd.	1,55%
		Bio Laboratories Pte. Ltd.	0,42%

7. Transaksi Afiliasi

Berikut ini adalah uraian mengenai transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut:

2024

Nama Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan
PT Etana Biotechnologies Indonesia	Pendapatan	397.149.500	Transaksi Penjualan Barang Reagent Beckman Coulters
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	Pendapatan	69.796.000	Transaksi Penjualan Barang Fujifilm Indonesia
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	Pembelian	474.076.486	Transaksi Pembelian Barang MGI

2023

Nama Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan
PT Etana Biotechnologies Indonesia	Pendapatan	13.830.000	Transaksi Penjualan Barang Analytik Jena
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	Pendapatan	1.805.231.813	Transaksi Penjualan Barang Bio-laboratories, Wiggins, BioRad dan Qiastat
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	Pembelian	2.944.605.505	Transaksi Pembelian Barang Beckman Coulters

2022

Nama Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan
PT Etana Biotechnologies Indonesia	Pendapatan	1.581.549.552	Transaksi Penjualan Barang Thermo Fisher Scientific dan Analytik Jena
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	Pendapatan	215.700.000	Transaksi Penjualan Barang Hygiena Internasional dan Analytik Jena
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	Pembelian	9.285.950.671	Transaksi Pembelian Barang Beckman Coulters

Terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak afiliasi sebagaimana diuraikan diatas, telah dilakukan secara wajar oleh karena harga yang ditawarkan, syarat pembayaran, serta penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan dengan kondisi yang setara dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, terhadap transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi yang berlanjut setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan, akan dilakukan secara wajar, dimana harga yang ditawarkan, syarat pembayaran, serta penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan dengan kondisi yang setara dengan pihak ketiga.

8. Pengendalian Mutu

Perseroan memiliki Sertifikat CDAKB yaitu Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dimana untuk memperoleh Sertifikasi tersebut Perseroan harus memenuhi Persyaratan terkait Pedoman Mutu dan Prosedur dan Rekaman Mutu, yang berpatokan pada ISO 9001.

9. Persaingan Usaha

Terdapat banyak pemain dalam industri distribusi alat kesehatan yang digeluti Perseroan, dimana terdapat 4.332 Perusahaan distributor alat kesehatan dan diagnostik di seluruh Indonesia. Adapun secara spesifik Perseroan memiliki persaingan usaha dengan distributor luar dan dalam negeri seperti PT Roche Indonesia, PT Mindray Medical Indonesia, PT Tamara Overseas Corporindo, PT Abbott Indonesia, PT Sysmex Indonesia, PT Tosoh, PT Akray, PT GeneCraft Labs, PT Tawada Healthcare Indonesia, PT ITS Science Indonesia, dan PT Dexa Arfindo.

Dengan mempertimbangkan pesaing yang ada, Perseroan beranggapan terdapat peluang yang masih dapat diperoleh untuk meningkatkan *market share* Perseroan. Berdasarkan pengalaman Perseroan, Perseroan lebih memiliki pasokan yang terjamin dalam melayani pemesanan dari pelanggan ataupun tender pengadaan, dimana beberapa kali Perseroan sempat mendapatkan pemesanan pengganti, dikarenakan ketidakmampuan pesaing Perseroan memasok kepada pelanggannya. Selain itu Pemasok Perseroan mampu memiliki produk dengan spesifikasi yang lebih mumpuni dibanding pemasok pesaing, serta merupakan *gold standard* dalam pemeriksaan haemoglobin. Produk yang dipasarkan oleh Perseroan merupakan produk yang telah lulus uji evaluasi yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI).


Perseroan telah menetapkan strategi untuk tetap dapat bersaing dengan para kompetitor dengan memperluas jangkauannya dengan menambah tim *sales representative* di seluruh kota besar di Indonesia, serta menempatkan tim teknis (*Technical Support*) di beberapa lokasi strategis untuk memberikan layanan purna jual yang lebih cepat dan efisien. Perseroan ke depannya juga memperkaya rangkaian produknya dengan menambah produk berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui kerja sama *Original Equipment Manufacturer* (OEM) dengan manufaktur besar dan ternama di Indonesia. Selain itu, Perseroan secara aktif akan mengembangkan produk *high technology*, seperti *Mobile X-Ray*, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.

10. Prospek Usaha


Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan *peer countries* seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Sementara itu di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03%.

Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya Pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, dimana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5±1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB (September 2024). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik.




Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 2. Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,53% (q-to-q). Dari sisi pengeluaran, meskipun pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48%; konsumsi rumah tangga masih tetap mencatatkan pertumbuhan yang berkisar 5%.



Data dari BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 tumbuh 5,03% (y-on-y). dengan pertumbuhan industri jasa kesehatan mencapai 8,11% sepanjang tahun 2024

Perseroan meyakini, dengan kondisi makroekonomi yang baik dan stabil serta masih bertumbuhnya industri jasa Kesehatan dan konsumsi Pemerintah, hal tersebut masih akan memberikan prospek pada kegiatan usaha Perseroan.

Prospek Industri Perseroan

Indonesia merupakan salah satu Pasar Alat Kesehatan yang terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2021, pasarnya bernilai USD3,5 miliar, dan diperkirakan tumbuh menjadi USD10,47 miliar pada tahun 2033, hal tersebut merepresentasikan pertumbuhan rata-rata majemuk tahunan (CAGR) sekitar 9,1%.

Pasar Laboratorium Diagnostik Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dengan pertumbuhan rata-rata majemuk tahunan (CAGR) sekitar 7,1% sampai dengan tahun 2029, tumbuh dari USD 2,36 miliar pada tahun 2023, menjadi USD 3,61 miliar pada tahun 2029. (sumber: Research and Markets, 22 Agustus 2024)

Lebih lanjut Diperkirakan Pertumbuhan industri alat kesehatan diagnostik in-vitro akan menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR 2025-2029) sebesar 4,59%, yang menghasilkan volume pasar sebesar USD470,60 juta pada tahun 2029. (sumber: statista.com, 31 Agustus 2024)

Di bidang kesehatan, Wamenkeu Suahasil menerangkan total APBN 2024 yang manfaat langsungnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah Rp194,4 T. Angka ini naik dari sebelumnya terealisasi sebesar Rp185,5 T pada tahun 2023. (sumber: mediakeuangan.kemenkeu.go.id)

Program Penerima Bantuan Iuran dan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) adalah salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menjadi peserta PBI JKN, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan.

Selain pemanfaatan APBN 2024 sebesar Rp46,1 T untuk 96,7 peserta PBI JKN, APBN juga disalurkan untuk penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Untuk itu, pemenuhan tenaga kesehatan untuk mereka menjadi salah satu kebutuhan yang perlu

dipenuhi pemerintah. Pemerintah menyalurkan Rp27,3 M untuk program ini. APBN juga digunakan untuk pemeriksaan sampel obat dan makanan, pemenuhan alat kontrasepsi, serta sosialisasi dan diseminasi pengendalian TBC.

Pemanfaatan lain anggaran kesehatan adalah untuk jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, Polri, serta penerima pensiunan atau veteran. Untuk penyaluran melalui Transfer ke Daerah, APBN dimanfaatkan untuk pendanaan operasional Rp12,8 T untuk 10.072 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta bantuan operasional KB sebesar Rp3,2 T untuk 4.648 Balai Penyuluh KB.

Pemerintah terus mendorong penguatan layanan baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan maupun SDM kesehatan. Dari waktu ke waktu, APBN menunjukkan komitmen dalam mendukung kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dengan peran APBN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia makin baik.

Sedangkan untuk tahun 2025 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan sekitar Rp217,3 triliun. Anggaran ini mencapai 6% dari total APBN 2025. Dengan adanya alokasi sebesar 6% ini, tentunya pemerintah berkomitmen untuk mengelolanya secara efektif dan efisien bagi peningkatan kualitas dan akses layanan Kesehatan. Dari total anggaran kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengelola sekitar Rp129,8 T. Rinciannya, Rp105,6 T akan dikelola Kemenkes, sementara Rp24,2 T dialokasikan untuk pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk dana alokasi khusus fisik dan nonfisik. (sumber: sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Selain itu, anggaran kesehatan 2025 mencakup penguatan akses dan layanan kesehatan di seluruh daerah, seperti peningkatan program JKN, penyediaan sarana dan prasarana, serta memperkuat kemandirian industri farmasi dalam negeri. Untuk mendukung berbagai program strategis tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan distribusi SDM kesehatan yang lebih merata.

Prospek Usaha Perseroan

Tidak dapat dipungkiri prospek industri Kesehatan sangat ditunjang oleh kebijakan Pemerintah, dimana pasca-Covid 19 Pemerintah melalui Kemenkes akan memfokuskan anggarannya program yang sifatnya promotif dan preventif guna mencapai target Indonesia Emas 2045. Perseroan beranggapan, hal tersebut akan memberikan prospek usaha yang baik kepada Perseroan.

Dari beragam program Kesehatan tersebut, terdapat 4 program utama yang memberikan prospek usaha yang baik kepada Perseroan antara lain:

- *Birthday Screening*

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Kemenkes akan meluncurkan program skrining kesehatan gratis yang dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia pada hari ulang tahunnya mulai tahun 2025. Program ini berfokus pada deteksi dini dan pencegahan penyakit sesuai kategori usia.

- Skrining Balita: Difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital yang, jika teridentifikasi secara dini, dapat diobati untuk mencegah kematian atau kecacatan.
- Skrining Remaja (di bawah 18 tahun): Meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Skrining ini bertujuan mendeteksi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia anak hingga remaja.
- Skrining Dewasa: Difokuskan pada deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan serviks, yang merupakan penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, serta kanker prostat pada laki-laki.
- Skrining Lansia: Meliputi pemeriksaan alzheimer, osteoporosis, serta kesehatan umum terkait penuaan.

- **Quick Win**

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakselerasi Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) Presiden Prabowo Subianto melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan layanan RSUD, dimana pemerintah akan menaikkan kualitas RSUD di 66 kabupaten/kota terpencil dan terbelakang dari Tipe D menjadi Tipe C untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

RS Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih. Hal ini meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, RS Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat

- **SOPHI**

Program SOPHI (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) adalah Program yang diinisiasi Kemenkes untuk peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer. Hal tersebut dilakukan dengan mempercepat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan untuk mendukung implementasi transformasi layanan primer. Pemenuhan alat kesehatan ini difokuskan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer, khususnya di Puskesmas. Alat Kesehatan tersebut utamanya adalah alat skrining dan diagnostik yang masih perlu diperbanyak, seperti ultrasonografi (USG), elektrokardiografi (EKG), hematology analyzer, chemistry analyzer, dan lain-lain. Kemenkes akan memberikan pemenuhan set alat mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 di 10.234 Puskesmas, 25.826 Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 304.420 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Untuk *batch* 1 akan diberikan kepada 6.236 Puskesmas di 382 kabupaten/kota di 35 provinsi.

- **InPULS**

Kemenkes juga mencanangkan program InPULS (Indonesia – Public Laboratory System Strengthening) yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan peralatan medis dan laboratorium yang penting, termasuk instrumen dan barang habis pakai (*consumables*). Program ini mencakup seluruh fasilitas kesehatan masyarakat dan laboratorium di lebih dari 6.500 pulau di Indonesia, mencakup lebih dari 560 rumah sakit rujukan umum, laboratorium kesehatan Masyarakat, serta lebih dari 10.000 Puskesmas di tingkat kecamatan, serta mendukung Pustu dan Posyandu di bawahnya. Selain memastikan ketersediaan peralatan yang memadai, program ini juga memastikan keberlanjutan operasional dan pemeliharaan peralatan setelah pemasangan.

Dengan promosi program-program Kesehatan pemerintah, dan swasta tersebut di atas, diyakini akan dapat meningkatkan peluang Perseroan guna meningkatkan pasokannya kepada Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Pemerintah Pusat maupun daerah, Klinik-klinik yang memberikan pelayanan terkait diagnostik dan fungsi uji laboratorium.

Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak dua tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecenderungan signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Hal tersebut terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah pasca Covid-19 yang bersifat promotif dan preventif, yang diyakini hal tersebut meningkatkan penyerapan atas produk alat Kesehatan dan reagen Perseroan. Selain itu terdapat kecenderungan musiman atas permintaan produk Perseroan yang mayoritas akan meningkat pada kuartal IV setiap tahunnya, dimana hal tersebut berhubungan erat dengan siklus anggaran dan realisasi belanja Pemerintah.

Berdasarkan PERPRES no. 12 tahun 2021, yang mengatur penggunaan komponen produksi dalam negeri mencapai 40% komponen TKDN, diyakini tidak akan menghambat kegiatan usaha Perseroan, meskipun mayoritas produk alat Kesehatan Perseroan adalah impor. Hal tersebut dikarenakan Porsi penerapan TKDN hanya untuk beberapa proyek dari instansi pemerintah yang mengadakan tender/pengadaan dan hanya sekitar 30% dari proporsi pelanggan Perseroan. Selain itu Perseroan telah mengantisipasi hal

tersebut dengan melakukan produksi sendiri alat Kesehatan dan reagen, Dimana saat ini Perseroan telah memiliki produk bahan ekstraksi PCR dengan nilai TKDN 44% yang diproduksi oleh PT Esora Medika Indonesia yang merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan.

Kondisi-kondisi tersebut diatas juga mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas dan modal kerja. Namun Perseroan tidak dapat memastikan apakah pengaruh tersebut akan berlangsung lama sehingga menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan selama dua tahun terakhir tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

Terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan, terutama pada proses penjualan produk melalui tender/ pengadaan yang mayoritas dipasok kepada Pemerintah. Pengadaan tersebut umumnya dilakukan pada kuartal akhir setiap tahunnya, dikarenakan adanya kebijakan pencairan anggaran dan realisasi belanja Pemerintah dan kementerian yang umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dengan begitu terdapat kecenderungan peningkatan permintaan dan penjualan produk perseroan pada kuartal ke-4 atau pada akhir tahun.

Selain itu Fluktuasi Permintaan dapat terjadi dikarenakan kejadian tidak terduga (seperti wabah atau *force majeure*). Fluktuasi akibat wabah tersebut juga biasanya terjadi di akhir tahun, dimana kondisi cuaca dan musim dingin, ditambah musim liburan yang mengakibatkan lonjakan mobilitas manusia, akan memperbesar potensi perkembangan penyakit menular. Sebagai contoh kasus, lonjakan kasus Influenza dan pneumonia di Jepang dan China pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 mengakibatkan peningkatan signifikan dalam jumlah korban meninggal dunia.

Ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah

Pada tahun 2024 terdapat satu pemasok yang memiliki kontribusi sebesar 66,87% terhadap penjualan dibandingkan pemasok lain. Saat ini, Perseroan telah mengantisipasi agar tidak terdapat ketidaktergantungan Perseroan terhadap suatu pemasok, dengan memiliki banyaknya prinsipal yang bekerjasama dengan Perseroan, dan usaha Perseroan mengembangkan produk alat Kesehatan dalam negeri melalui produksi dari perusahaan afiliasi. Sama halnya dengan ketidaktergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan, diantisipasi oleh Perseroan dengan mendiversifikasi baik cara penjualan maupun jenis pelanggan, dimana tidak hanya dilakukan melalui penjualan langsung, Perseroan juga melakukan penjualan dengan kerja sama operasional. Selain itu jenis pelanggan Perseroan pun telah terdiversifikasi mulai dari rumah sakit, laboratorium baik swasta maupun pemerintah, diperluas dengan institusi pemerintah mulai dari departemen sampai dengan kementerian.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Rama Wendra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Laporan Auditor Independen No.00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025 yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202).

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
EKUITAS			
Modal ditempatkan disetor penuh	65.017.969.700	550.000.000	550.000.000
Tambahan modal disetor	1.716.277.771	66.184.247.471	1.716.277.771
Penghasilan Komprehensif lainnya	1.934.266.444	2.124.028.383	2.335.961.352
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	272.683.840	272.683.840	-
Belum ditentukan penggunaannya	24.301.305.255	9.126.770.644	65.808.715.677
Jumlah Ekuitas	93.242.503.010	78.257.730.338	70.410.954.800

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan terjadi karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2024, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan Komprehensif lainnya	Saldo Laba telah ditentukan penggunaannya	Saldo Laba belum ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024	65.017.969.700	1.716.277.771	1.934.266.444	272.683.840	24.301.305.255	93.242.503.010
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut terjadi Penawaran Umum sebanyak 815.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp128,-	16.300.000.000	88.020.000.000	-	-	-	104.320.000.000
Biaya Emisi	-	3.588.608.000	-	-	-	3.588.608.000
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 setelah Penawaran Umum	81.317.969.700	93.324.885.771	1.934.266.444	272.683.840	24.301.305.255	201.151.111.010

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2027 berdasarkan dari laba bersih tahun 2026. Kebijakan dividen Perseroan adalah suatu pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum, dan dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengubah jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Saldo laba, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran modal (*capital expenditures*), peluang bisnis; serta
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

- c. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan

atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak dikenakan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemetong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam PPEE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Lotus Andalan Sekuritas	815.000.000	104.320.000.000	100,00
Jumlah		815.000.000	104.320.000.000	100,00

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) – Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *book building* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *book building* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV).
- b. Permintaan investor;
- c. Kinerja keuangan Perseroan;
- d. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang usaha alat kesehatan di Indonesia;
- e. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- f. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- g. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

Analisis PBV dan PER serta posisi PER Perseroan di industri setelah bookbuilding adalah sebagai berikut:

PER (Price Earning Ratio)	
31 Desember 2024	
Laba (rugi) bersih periode berjalan (Rp)	15.174.534.611
Jumlah saham (Lembar) rata – rata tertimbang	5.023.306.402
Laba (rugi) per saham (Rp)	3,02
Harga IPO	128
PER Perseroan (X)	42,37
PER <i>Peer comparison sector healthcare</i> (X)	21,86

Sumber: IDX Statistic Desember 2024

PBV (Price to Book Value)		
	Sebelum IPO (Pre-IPO)	Sesudah IPO (Past IPO)
Book Value / Equity value per 31 Desember 2024	93.242.503.010	197.562.503.010
Jumlah saham (Lembar) *)	3.250.898.485	4.065.898.485
BV (Book Value) Perseroan	28,68	48,59
Harga IPO	128	128
PBV Perseroan (X)	4,46	2,63
PBV <i>Peer comparison sector healthcare</i> (X)		2,94

*) menggunakan asumsi jumlah IPO 3.250.898.485 saham dan jumlah setelah IPO 4.065.898.485 saham

Berdasarkan hasil dari bookbuilding dari tanggal 23 – 25 Juni 2025, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) atau pada PER (*Price Earning Ratio*) (asumsi perhitungan dengan menggunakan laba bersih 31 Desember 2024 sebesar 42,37x, serta PBV (*Price to Book Value*) sebelum IPO sebesar 4,46x dan PBV setelah IPO sebesar 2,63x.

Jika dibandingkan dengan posisi valuasi perusahaan sejenis di sektor *healthcare* yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang menunjukkan rata-rata PBV sebesar 2,94x dan PER sebesar 21,84x, maka harga penawaran saham Perseroan dinilai cukup rasional. Meskipun PER Perseroan berada di atas rata-rata, namun PBV pasca IPO yang berada di bawah rata-rata sektor *healthcare*.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : KAP Rama Wendra

Ruko Pascal Barat No. 18
Jl. Scientia Square Barat, Summarecon Serpong, Kab. Tangerang, Banten,
15810

Nama Akuntan : Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA

No. STTD : STTD.AP-270/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018

Asosiasi profesi : Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202

No dan Tanggal Surat Penunjukan : 002/RW-AK/SPA/IX/2024 tanggal 19 September 2024

Pedoman Kerja : PSAK

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers

Pulo Mas Office Park Building II Lt.3 Suite 1-2, Pulo Gadung,

Nama Partner : Firma Firdaus, S.H

No. STTD : STTD.KH-253/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 18 Desember 2023

No. Anggota HKHPM : 201828

No dan Tanggal Surat Penunjukan : No. 088/LEGAL/DB/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024

Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri.

Notaris : **Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn**
Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 2 Komp. Ketapang Indah B 2 Nomor 5,
Jakarta Barat 11140

No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705

No dan Tanggal Surat Penunjukan : No. 082/SI.Not/I/2025 tanggal 31 Januari 2025

Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

No. Izin Usaha : No Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014

No.Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

No dan Tanggal Surat Penunjukan : No. eIPO-001/AJK/012025 tanggal 16 Januari 2025

Pedoman Kerja : Peraturan Nomor IX.A.7 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;
 - Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion;
 - Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. Kegiatan usaha utama :
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691;
 - ii. Kegiatan usaha penunjang :
 - a. Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion;
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, dengan Kode KBLI 46643;
 - a. Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan;
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan, dengan Kode KBLI 71208;

MODAL (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp260.071.878.800,00 (dua ratus enam puluh miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terbagi atas 13.003.593.940 (tiga belas miliar tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 3.250.898.485 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.017.969.700,00 (enam puluh lima miliar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyeteroran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (1) merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (2) bukan merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan

Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 7)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8)

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;

- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.
 10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 9)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian

yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 10)

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah;
 - e. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan;
 - f. menjual saham anak-anak usaha Perseroan yang dimiliki Perseroan;
 - g. menjalankan segala tindakan, baik yang berkaitan dengan manajemen maupun kepemilikan;
 - h. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - i. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 - harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
7. Perbuatan hukum :
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang

bersangkutan;

- ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS

DEWAN KOMISARIS (Pasal 13)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat

tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (Pasal 17)

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:

- a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (“e-RUPS”), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
 - dapat meminta agar diselenggarakan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.

12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 19)

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 21)

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya;
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;

- b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :

- a) situs web Bursa Efek; dan
- b) situs web Perseroan;
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perseroan; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 22)

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;

- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM. HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 23)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak

- mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham

tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan

- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA (Pasal 24)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENGUNAAN DANA CADANGAN (Pasal 25)

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (Pasal 26)

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 27)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 28)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditur;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

PERATURAN PENUTUP (Pasal 29)

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan Pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-016/SHM/KSEI/0325 tanggal 20 Maret 2025, yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 5 (lima) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 8 Juli 2025 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 8 Juli 2025. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yang ditujukan pada rekening Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk
KCP Rawamangun
No. Rekening : 094-3001143
A.n PT Diastika Biotekindo Tbk

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Juli 2025.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

- b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

*) yang mana yang lebih besar

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp104.320.000.000,- (seratus empat miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) atau senilai Rp20.008.576.000,- (dua puluh miliar delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) dari jumlah Saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan selain yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebanyak-banyaknya 862.433.000 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham. Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 9 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn Notaris di Jakarta.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya

Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian

tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 2 – 8 Juli 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id
Email: cs@lotussekuritas.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers.

Ref. No. : 277/WKL/FF-APS-IFA-AKR/VI/2025

Jakarta, 30 Juni 2025

Kepada Yth,
PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK
Jl. Rawa Gelam V, Blok L,
Kav.11-13, Gedung Etana Lantai 3,
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

U.p.: Direktur Utama

**Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM
PERDANA OLEH PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Firma Firdaus, S.H., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-253/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 18 Desember 2023 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 201828, telah ditunjuk oleh **PT Diastika Biotekindo Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 088/LEGAL/DB/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**"). Adapun pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Hukum, kami lakukan sejak tanggal Surat Penunjuk sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum.

Pulomas Office Park,
Building II, 3rd Floor Suite #01-02
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jakarta 13210, Indonesia
www.wklfirm.com
Phone. (62 21) 29378870
Fax. (62 21) 47867841
Email. wklawyers@wklfirm.com

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum saham perdana yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan**") sebanyak 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham atau sebanyak 20,04% (dua puluh koma nol empat persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum sebesar Rp104.320.000.000,- (seratus empat miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dan saham-saham yang akan dikeluarkan untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang sebanyak-banyaknya 47.433.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) saham.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 03 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0015098.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0065790 tanggal 03 Maret 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0117544 tanggal 3 Maret 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0049938.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025 ("**Akta 9/2025**").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Lotus Andalan Sekuritas (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" atau "**Penjamin Emisi Efek**") dan Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 04 Maret 2025 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 171 tanggal 20 Maret 2025, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 72 tanggal 14 Mei 2025, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 12 Juni 2025, Akta Perubahan IV Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 374 tanggal 26 Juni 2025 dan Akta Perubahan V Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 394 tanggal 28 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("**full commitment**") untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada penutupan masa penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.: S-05501/BEI.PP1/06-2025 tanggal 05 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691) dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - b. dokumen-dokumen Perseroan baik dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini mencakup semua aspek hukum Perseroan yang kami lakukan terhadap fakta dan dokumentasi berupa anggaran dasar, perizinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material (termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan) yang mengikat Perseroan dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan kami mendasarkan pada dokumentasi sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dengan pengecualian bahwa:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
4. Pendapat Hukum ini merupakan Pendapat yang didasarkan atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang dibuat dan disusun sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran VI Keputusan Himpunan Konsultan

Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen salinan dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh secara sah dan asli, selain itu apabila ada dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami, Perseroan telah menyatakan dokumen tersebut adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami.
2. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Perseroan. Atas pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

3. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formil berdasarkan pemeriksaan dokumen dan aturan terkait, serta konfirmasi atas dokumen yang diperiksa dan informasi atau keterangan yang ditegaskan kembali secara tertulis, keterangan tertulis mana diasumsikan kebenarannya, baik keterangan dari Perseroan, organ Perseroan, maupun karyawan Perseroan yang berwenang yang mana keterangan tertulis tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kami dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingensi finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan Pendapat Hukum ini.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

3. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan manapun.
4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dapat dan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dimana berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini sedang dijalankan adalah Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691).
5. Pada Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), dan kegiatan usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pada anggaran dasar Perseroan.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian dan selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah dilakukan secara berkesinambungan serta telah sesuai dan sah, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan, kecuali atas keterlambatan setoran modal oleh para pemegang saham Perseroan pada saat peningkatan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.07 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Ivan Lazuardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Namun demikian, seluruh penyeteroran tersebut telah dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan pada periode Maret 2024.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham No.34 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ivan Lazuardi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Namun demikian, seluruh penyeteroran tersebut telah dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 Desember 2024.

Bahwa Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan penyeteroran modal tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap terjadinya keterlambatan penyeteroran tersebut, maka dapat mengajukan pembatalan atas Surat Keputusan dan/atau Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Walaupun terdapat keterlambatan penyeteroran modal, akan tetapi Para Pemegang Saham Perseroan telah melakukan ratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014130.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 27 Februari 2025, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062492 tanggal 27 Februari 2025, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111047 tanggal 27 Februari 2025, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0046970.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 27 Februari 2025 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.17 dan Tambahan Berita Negara No.6045 tanggal 28 Februari 2025 (“Akta 12/2025”).

Sehingga, penyeteroran-penyeteroran yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham Perseroan adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, sehubungan dengan terjadinya perubahan pengendali pada Perseroan yang sebelumnya yaitu Budi Hariadi berubah menjadi Laurentia Hariadi secara tidak langsung melalui PT Optel Investama Mulia (“OIM”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.06 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No.AHU-AH.01.09-0124454 tanggal 07 Juli 2023, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0104333.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023, telah diumumkan kepada karyawan Perseroan sesuai dengan Surat Pengumuman tanggal 1 Maret 2023 dan telah diumumkan pada Surat Kabar Kontan edisi 17 Januari 2025 (“Akta 06/2023”). Berikutnya, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 26 Juni 2025 atas perubahan pengendali pada Perseroan sesuai Akta 06/2023 tidak terdapat keberatan dari kreditur Perseroan.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”), Perseroan telah menetapkan Laurentia

Hariadi sebagai pemilik manfaat yaitu Laurentia Hariadi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018 yang menerima manfaat dari perseroan terbatas. Atas pelaporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 03 Maret 2025 melalui sistem Aplikasi Beneficial Owner.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebagaimana termaktub dalam Akta 9/2025, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Laurentia Hariadi sebagai pengendali Perseroan yang mempunyai kemampuan untuk menentukan secara tidak langsung (melalui PT Optel Investama Mulia) dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Pemegang Saham Perseroan yaitu Healthy Alliance Limited (“HAL”) yang memiliki saham Perseroan sebanyak 187.251.752 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua) saham dan Active Rich Investment Limited (“ARIL”) yang memiliki saham Perseroan sebanyak 37.450.352 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh dua) saham menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif secara sukarela, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan seluruhnya tertanggal 5 Maret 2025 serta HAL dan ARIL telah menyampaikan surat permohonan pemblokiran saham kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang masing-masing tertanggal 25 Maret 2025 serta telah di terima oleh BAE sesuai dengan Surat No.IPO-001/TEST/042025 dan Surat No.IPO-001/TEST/042025 yang seluruhnya tertanggal 08 April 2025 .

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dari portepel dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para pemegang saham tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau diagunkan kepada pihak manapun juga.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit serta telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus, sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014").

Bahwa fungsi nominasi dan remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 5 Maret 2025 dan atas hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK 34/2014.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal serta telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Piagam Unit Audit Internal.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang mana Perseroan telah sebesar Rp272.683.840,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) atau 0,43% (nol koma empat tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, namun dana cadangan tersebut belum mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor sehingga belum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT. Sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 24 Februari 2025, Perseroan berkomitmen akan menyisihkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari laba bersih yang dibukukan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi Perseroan, sampai dengan mencapai target 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas kegiatan usaha Perseroan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan, serta Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran yang seluruhnya masih berlaku secara sah sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang sedang dijalankan oleh Perseroan dimaksud, namun demikian terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan yaitu penyesuaian pada Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik ("CDAKB") perihal alamat kantor pusat dan status penanaman modal Perseroan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Permohonan No. DK-25140418sbzP6Y0604,

Perseroan saat ini sedang melakukan pengurusan atas penyesuaian CDAKB pada regalkes.kemkes.go.id dengan status permohonan sedang dalam proses evaluasi.

Sehubungan dengan perlu dilakukannya penyesuaian pada Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik oleh Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 452 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa (i) peringatan; (ii) penghentian sementara kegiatan berusaha; (iii) pengenaan denda administratif; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas penggunaan bangunan yang dimiliki Perseroan untuk kegiatan usaha telah dilengkapi dengan perizinan yang dibutuhkan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, tidak terdapat catatan terkait kekurangan pemenuhan kewajiban pajak oleh Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggung jawab pajak oleh Perseroan, kecuali atas utang pajak yang wajib dibayarkan oleh Perseroan yaitu Pajak Pertambahan Nilai Keluaran, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), Pajak Penghasilan 29 Tahun 2022, Pajak Penghasilan 29 Tahun 2023 dan Pajak Penghasilan 29 Tahun 2024 dengan total seluruhnya sebesar Rp952.257.608,- (sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan Rupiah).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan berdasarkan bukti bayar pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban pajak atas pajak terhutang Perseroan, berdasarkan:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2022 senilai Rp862.621,- (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu Rupiah) yang telah dibayarkan Perseroan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Maret 2025;

- b. Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2023 senilai Rp59.097.280,- (lima puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) yang telah dibayarkan Perseroan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Maret 2025.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2024 senilai Rp835.288.961,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) yang telah dibayarkan Perseroan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Maret 2025.

Sehingga total Pajak Penghasilan 29 Tahun 2022, Pajak Penghasilan 29 Tahun 2023 dan Pajak Penghasilan 29 Tahun 2024 sebesar Rp895.248.862,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah)

- d. Pajak Pertambahan Nilai Keluaran sebesar Rp17.686.506 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 30 Januari 2025;
 - e. Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp15.707.968,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah) telah dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 10 Januari 2025;
 - f. Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar Rp20.592.636,- (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 10 Januari 2025;
 - g. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp3.021.636,- (tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 10 Januari 2025;
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan atas harta kekayaannya adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta tidak sedang berada dalam jaminan dalam bentuk apapun, status penyitaan dalam bentuk apapun maupun menjadi obyek sengketa apapun, kecuali atas 1 (satu) unit kendaraan milik Perseroan dijaminan kepada PT BCA Finance.

Bahwa sehubungan dengan terdapatnya asset berupa 1 (satu) unit kendaraan milik Perseroan yang dijaminan kepada kreditur, dalam hal Perseroan mengalami gagal bayar dan jaminan tersebut dieksekusi, maka hal tersebut akan tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi yang mengikat Perseroan telah dibuat dengan syarat dan ketentuan yang lazim jika dilakukan dengan pihak lain.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi, tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya serta dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 26 Juni 2025, atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi yang masih berlaku dan mengikat para pihak dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34 tanggal 04 Maret 2025 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 172 tanggal 20 Maret 2025, Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 73 tanggal 14 Mei 2025, Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 159 tanggal 12 Juni 2025, Akta Perubahan IV Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 375 tanggal 26 Juni 2025 dan Akta Perubahan V Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 395 tanggal 28 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE")(selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**");
 - b) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 04 Maret 2025 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 171 tanggal 20

Maret 2025, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 72 tanggal 14 Mei 2025, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 12 Juni 2025, Akta Perubahan IV Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 374 tanggal 26 Juni 2025 dan Akta Perubahan V Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 394 tanggal 28 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”);

- c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-016/SHM/KSEI/0325 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan (selanjutnya disebut “Perjanjian Pendaftaran KSEI”).

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.
27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan antara lain untuk biaya-biaya terkait, pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya.

Alasan dan latar belakang penggunaan dana untuk modal kerja adalah rencana Perseroan untuk ikut serta dalam proyek pengadaan program SIHREN (*Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network*), SOPHI (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*), dan InPLUS (*Indonesia – Public Laboratory System Strengthening*) oleh Kementerian Kesehatan, dengan estimasi nilai pengadaan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Mengingat pembelian barang dari pemasok untuk proyek tersebut memerlukan pembayaran di muka, Perseroan memandang bahwa dana hasil Penawaran Umum dapat menjadi solusi pendanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pembelian persediaan terkait proyek dimaksud.

Bahwa hingga pertengahan bulan Juni 2025, proses tender masih berada dalam tahap evaluasi teknis dan administratif oleh pihak penyelenggara, Perseroan telah menyampaikan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan tender, termasuk dokumen teknis,

administratif, dan bukti dukung kualifikasi. Berdasarkan komunikasi terakhir yang Perseroan terima, Perseroan saat ini masih berada dalam posisi yang dipertimbangkan dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi awal (eligible), namun belum memasuki tahap negosiasi harga ataupun penetapan pemenang. Oleh karena itu, Perseroan tetap berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses ini secara konsisten dan proaktif.

Saat ini Perseroan mengikuti proses pengadaan Program SOPHI (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) untuk produk Suction Pump Portable. Posisi Perseroan saat ini telah melengkapi seluruh dokumen pemilihan dan melakukan unggah dokumen penawaran pada tanggal 4 Juni 2025. Adapun proses selanjutnya pembukaan dokumen penawaran akan di mulai tanggal 2 Juli sampai 28 Juli 2025.

Sementara itu, dalam proses tender pada platform e-Katalog dengan kode tender KOM-FKS-62253, Perseroan mengikuti pengadaan Belanja Bahan – Bahan Lainnya (BMHP PTM (HPV-DNA)) (DAK NON FISIK BOK KAB), dengan produk yang ditawarkan berupa Produk DB-XACT Ekstraksi HPV yang dikembangkan oleh PT Diastika Biotekindo dan telah terdaftar sebagai produk dalam negeri (Alat Kesehatan Dalam Negeri/AKD). Saat ini, proses telah memasuki tahap publikasi kompetisi spesifikasi, di mana Perseroan menduduki peringkat ketiga dalam proyek tersebut.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan antara namun tidak terbatas seperti pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, dalam hal transaksi tersebut dilakukan dengan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Namun demikian, mengingat transaksi yang dilakukan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka dalam pelaksanaannya Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, namun Perseroan tetap wajib untuk memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi tersebut sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Selanjutnya, dalam hal transaksi modal kerja Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib untuk memenuhi prosedur transaksi benturan kepentingan sesuai dengan Pasal 11 POJK 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan modal kerja tersebut nilainya sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan terkini, maka merupakan transaksi material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020. Namun demikian, mengingat rencana penggunaan dana untuk kebutuhan modal kerja merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin,

- berulang, dan/atau berkelanjutan. Sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 sesuai dengan pasal 13 ayat 1 POJK 17/2020. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.
28. Bahwa atas jumlah saham yang diterbitkan dalam penawaran umum perdana saham ini telah sesuai dengan keputusan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta 9/2025.
 29. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan.
 30. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial, di hadapan badan-badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta pengadilan lainnya (pajak), baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.
 31. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Hukum No. : 277/WKL/FF-APS-IFA-AKR/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, maka Pendapat Hukum yang telah kami terbitkan sebelumnya, dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum
PT Diastika Biotekindo Tbk

Ref. No. : 277/WKL/FF-APS-IFA-AKR/VI/2025

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



Firma Firdaus, S.H.
STTD.KH-253/PJ-1/PM.021/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan / Financial Statements
Beserta / With
Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Reports

PT DIASTIKA BIOTEKINDO

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
For The Years Ended December 31, 2024, 2023 and
2022

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK. /
STATEMENT OF DIRECTOR'S
REGARDING
RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK.**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

We, the undersigned :

- | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|
| 1. | Nama | : | Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung | : | | Name |
| | Alamat kantor | : | Jl. Rawa Gelam V Blok L Kavling | : | | Office address |
| | Alamat domisili sesuai KTP | : | 11-13, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13930
Paramount Serpong Cluster
Bohemia, Blok 2 No.1 Kelapa Dua, Tangerang | : | | Domicile as stated in ID card |
| | Nomor telepon | : | 0818-0494-9499 | : | | Phone number |
| | Jabatan | : | Direktur Utama/ President Director | : | | Position |
| 2. | Nama | : | Marcella Angelin | : | | Name |
| | Alamat kantor | : | Jl. Rawa Gelam V Blok L Kavling | : | | Office address |
| | Alamat domisili sesuai KTP | : | 11-13, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13930
Jl. Hemat No.42 RT 008 RW 003 Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat | : | | Domicile as stated in ID card |
| | Nomor telepon | : | 0815-9161-929 | : | | Phone number |
| | Jabatan | : | Direktur/ Director | : | | Position |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan; | 1. | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company;</i> |
| 2. | Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | <i>The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. | a. <i>All information contained in the financial statements of the Company are complete and correct; and</i> |

O. Jalan Rawa Gelam V Blok L, Kav 11-13, Gedung Etana Lantai 3, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930

P. (+62) 21 38865038 - 38865045 - 388865047

E. customer.service@diastika.co.id

www.diastika.co.id

- | | |
|---|--|
| <p>b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.</p> | <p>b. <i>The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the Company internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 5 Juni 2025/
Jakarta, June 5, 2025

Direktur Utama/ *President Director*

Direktur/ *Director*

Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

Marcella Angelin



Laporan Auditor Independen

No : 00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi**PT Diastika Biotekindo Tbk.****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Diastika Biotekindo Tbk. ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditors' Report

No : 00086/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/VI/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors**PT Diastika Biotekindo Tbk.****Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of PT Diastika Biotekindo Tbk. ("The Company") which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibility for the Audit of Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mencatat piutang usaha bersih sebesar Rp16,68 miliar, yang mencakup 14,04% dari total aset Perusahaan, dengan total cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp425,95 juta.

Sesuai dengan PSAK 109 Instrumen Keuangan, Perusahaan menentukan kerugian kredit ekspektasian dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan pengalaman gagal bayar dari kelompok segmen pelanggan yang memiliki resiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan.

Pengungkapan Perusahaan mengenai piutang usaha, dijelaskan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama :

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Perusahaan yang relevan sehubungan dengan penyisihan kredit ekspektasian atas piutang.
- Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan datayang digunakan dalam model kerugian kredit ekspektasian dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.
- Kami mengevaluasi kewajaran dari model kerugian kredit ekspektasian yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik resiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekspektasian.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for expected credit losses (ECL) for receivables

As of December 31, 2024, the Company has net account receivables amounted to IDR16.68 billion, which accounted for approximately 14,04% of the Company total assets, with total corresponding allowance for expected credit losses of IDR425.95 million.

In accordance with SFAS 109 Financial Instruments, the Company determines expected credit losses by applying the simplified approach, which uses a lifetime expected credit losses on a forward looking basis. The expected credit loss rates are based on historical defaults rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 3 to the financial statements, these assessments involve significant management judgment and estimates.

The Company disclosures on the account receivables, are set out in Note 7 to the financial statements.

How our audit addressed the Key Audit Matters :

- *We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of the Company relevant controls in respect of the allowance for expected credit losses of the receivables*
- *We evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.*
- *We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward looking information) used by management to estimate the allowance for expected credit losses.*



Penilaian Persediaan

Persediaan merupakan hal audit utama karena sifat kegiatan utama Perusahaan yang sangat bergantung pada persediaan dalam menghasilkan pendapatan yang selanjutnya menentukan laba atau hasil bisnis. Penilaian persediaan Perusahaan dan penentuan penyisihan persediaan kadaluarsa memerlukan beberapa asumsi dan estimasi yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan. Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 9, jumlah saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp50,80 miliar. Penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,12 miliar.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama:

Prosedur audit yang kami lakukan, antara lain berdasarkan pertimbangan kami, antara lain sebagai berikut:

- Kami menghadiri dan mengamati stock opname 31 Desember 2024 untuk memverifikasi keberadaan fisik dan kondisi baik inventaris mereka berdasarkan sampel audit kami.
- Menguji validitas pengukuran persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai terpulihkan bersih. Kami juga mereviu kebijakan Perusahaan untuk menentukan biaya menggunakan metode rata-rata tertimbang
- Menguji kewajaran estimasi yang digunakan oleh Perusahaan untuk memeriksa penurunan nilai persediaan usang, kadaluarsa dan *slow moving*.
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan sesuai dengan persyaratan PSAK yang relevan.

Hal lain

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen kami No.00005/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/1/2025 tanggal 21 Februari 2025, No.00050/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/1/2025 tanggal 7 April 2025 dan No.00070/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/1/2025 tanggal 9 Mei 2025 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini wajar tanpa modifikasian. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Valuation of Inventories

Inventory is considered a key audit matter due to the nature of the activities of the Company that depends primarily on the inventories in generating its revenues and the extent of its impact on business results. The valuation of the Company inventories and determination of allowance for expired inventories requires several assumptions and estimates that may have material impact on the financial statements. As stated in Note 9, total balance of inventories as of December 31, 2024, amounted to IDR50.80 billion. A provision was made for impairment of inventories as of December 31, 2023 amounting to IDR2.12 billion.

How our audit addressed the Key Audit Matters :

The audit procedures which we performed, among other matters based on our judgment, included the following:

- *We attended and observed the stock taking as of December 31, 2024 to verify the physical existence and the good condition their inventories based on our audit sample*
- *Tested the validity of inventories measurement at the lower of cost or net recoverable value. also we reviewed the Company policy to determine the cost using weighted average method.*
- *Tested the reasonableness of estimates used by the Company to examine the impairment of obsolete, expired and slow moving inventories.*
- *Evaluated the adequacy of the disclosures included in the financial statements in accordance with the requirements of the relevant SFAS.*

Other matter

We have issued our independent auditor's report No.00005/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/1/2025 dated 21 February, 2025, No.00050/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/1/2025 dated April 7, 2025 and No.00070/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/1/2025 dated May 9, 2025 on the Company's financial statements as of 31 December 2024, 2023 and 2022 and the years then ended with an unmodified opinion. As explained in Note 38 to the financial statements, the Company has reissued the financial statements with several amendments and additional disclosures.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.



Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objective are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our*

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/ Registered Public Accountant
RAMA WENDRA



Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA.

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202/
Public Accountant Registration No. AP.0202

Tangerang, 5 Juni 2025/ June 5, 2025



PT DIASTIKA BIOTEKINDO

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2024, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023) [*] December 31, 2023	31 Desember 2022) [*] December 31, 2022	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	2d,5	17.821.867.756	20.084.496.419	19.506.589.262	Cash and cash equivalents
Investasi	6	1.169.484.421	1.137.161.240	4.032.725.720	Investment
Piutang usaha - bersih	2e,2f,7,32a				Account receivables - net
Pihak berelasi		225.096.400	-	101.898.000	Related parties
Pihak ketiga		16.450.649.612	18.845.025.703	21.705.853.240	Third parties
Piutang lain-lain	2e,2f,8,32c				Other receivables
Pihak berelasi		-	247.500.000	-	Related parties
Pihak ketiga		-	1.000.000	3.700.000	Third parties
Persediaan - bersih	2g,9	50.800.181.844	32.478.150.847	32.201.663.754	Inventories - net
Uang muka	2h,10	846.436.030	595.186.280	322.753.556	Advance payment
Biaya dibayar dimuka	2h,11	424.267.034	55.190.581	18.985.391	Prepaid expense
Pajak dibayar dimuka	2q,21a	101.099.417	331.030.491	-	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		87.839.082.514	73.774.741.561	77.894.168.923	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non Current Assets
Aset hak guna	2j,12	334.561.578	545.863.627	-	Right of use assets
Aset pajak tangguhan	2q,21c	107.862.723	13.594.077	15.000.319	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2i,13	30.527.977.735	23.160.336.199	11.917.421.178	Fixed assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		30.970.402.036	23.719.793.903	11.932.421.497	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420	TOTAL ASSETS

) * Disajikan kembali

Restatement) *

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

PT DIASTIKA BIOTEKINDO

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2024, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023)* December 31, 2023	31 Desember 2022)* December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek					Short Term Liabilities
Utang bank	14	-	-	-	Bank Loans
Utang usaha	2k,15,32b				Account payables
Pihak berelasi		129.870.000	41.344.171	8.859.183.093	Related parties
Pihak ketiga		23.635.016.043	17.674.182.433	8.528.094.926	Third parties
Utang pajak	2q,21b	952.257.608	471.977.124	683.480.512	Taxes payable
Uang muka pelanggan	2o,16	77.027.027	-	1.117.322.388	Advances from customers
Beban akrual	17	46.168.613	65.000.000	65.000.000	Accrued expenses
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturity of long term debts
Utang pembiayaan konsumen	2i,18	165.265.500	153.988.074	143.054.701	Consumer financial payables
Liabilitas sewa	2j,19	219.298.554	230.456.991	-	Lease liabilities
Utang lain-lain - pihak ketiga	2i,20	104.749.000	-	-	Other payables - third parties
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		25.329.652.345	18.636.948.793	19.396.135.620	Total Short Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Long Term Liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun :					Long term liabilities - net of current maturities:
Utang pembiayaan konsumen	2i,18	57.734.062	223.001.146	-	Consumer financial payables
Liabilitas sewa	2h,19	138.056.633	357.355.187	-	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2p,22	41.538.500	19.500.000	19.500.000	Employee benefit liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		237.329.195	599.856.333	19.500.000	Total Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas		25.566.981.540	19.236.805.126	19.415.635.620	Total Liabilities
Ekuitas					Equity
Modal saham - nilai nominal Rp10 dan Rp500.000 per lembar saham per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022					Share capital - par value IDR10 and IDR500,000 per share in December 31, 2024, 2023 and 2022
Modal dasar sebesar 250.000.000.000 lembar saham dan 2.000 lembar saham per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022					Authorized capital 250,000,000,000 shares and 2,000 shares in December 31, 2024, 2023 and 2022
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 6.501.796.970 lembar dan 1.100 lembar saham per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	23	65.017.969.700	550.000.000	550.000.000	Issued and fully paid up capital in 6,501,796,970 shares and 1,100 shares in December 31, 2024, 2023 and 2022
Tambahan modal disetor	24	1.716.277.771	66.184.247.471	1.716.277.771	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lainnya		1.934.266.444	2.124.028.383	2.335.961.352	Other comprehensive income
Saldo laba	25				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		272.683.840	272.683.840	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		24.301.305.255	9.126.770.644	65.808.715.677	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		93.242.503.010	78.257.730.338	70.410.954.800	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

)* Disajikan kembali

Restatement)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

PT DIASTIKA BIOTEKINDO

**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Years Ended
As of December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023) [*] December 31, 2023	31 Desember 2022) [*] December 31, 2022	
PENDAPATAN	2m,26,32d	154.791.849.692	129.097.723.199	117.468.021.671	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2m,27,32e	(94.072.770.495)	(79.508.532.611)	(69.277.304.760)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		60.719.079.197	49.589.190.588	48.190.716.911	GROSS PROFIT
BEBAN OPERASIONAL					OPERATING EXPENSES
Penjualan dan pemasaran	2m,28	(5.533.789.139)	(4.124.687.257)	(3.726.497.436)	Selling and marketing
Umum dan administrasi	2m,29	(33.690.761.051)	(30.188.406.815)	(24.691.494.131)	General and administrative
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		(39.224.550.190)	(34.313.094.072)	(28.417.991.567)	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		21.494.529.007	15.276.096.516	19.772.725.344	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan lain-lain	2m,30	729.320.942	6.078.783.312	3.653.509.084	Other income
Beban lain-lain	2m,30	(2.937.075.186)	(3.814.417.893)	(6.667.314.610)	Other expenses
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		(2.207.754.244)	2.264.365.419	(3.013.805.526)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK		19.286.774.763	17.540.461.935	16.758.919.818	INCOME BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX
Pajak kini	2q,21c	(4.152.986.200)	(3.888.540.920)	(3.627.260.560)	Current tax
Pajak tangguhan	2q,21c	40.746.048	(61.182.208)	(96.161.162)	Deferred tax
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN		(4.112.240.152)	(3.949.723.128)	(3.723.421.722)	TOTAL INCOME TAX
LABA BERSIH		15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096	NET PROFIT
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas manfaat imbalan kerja	22	(243.284.537)	(271.708.935)	(486.079.458)	Remeasurement of employee benefit liability related income
Pajak penghasilan terkait	2q,21c	53.522.598	59.775.966	106.937.481	Tax benefit
		(189.761.939)	(211.932.969)	(379.141.977)	
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		14.984.772.672	13.378.805.838	12.656.356.119	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS
Laba Per Saham	2t,31	3,02	2,71	2,60	Earning Per Share

) * Disajikan kembali

Restatement) *

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

PT DIASTIKA BIOTEKINDO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOW
For The Years Ended
As of December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023) December 31, 2023	31 Desember 2022) December 31, 2022	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :				Cash Flows from Operating Activities:
Penerimaan kas dari pelanggan	157.038.156.410	130.943.126.348	107.845.699.347	Cash receipts from customer
Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional	(120.655.068.184)	(88.119.102.444)	(79.832.797.179)	Cash payments to suppliers and operations
Pembayaran kas kepada karyawan	(19.769.354.373)	(19.171.947.360)	(13.478.413.679)	Cash payments to employees
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	16.613.733.853	23.652.076.544	14.534.488.489	Cash generated from operating activities
Penerimaan bunga	183.569.478	260.669.755	331.556.641	Interest receipt
Pembayaran bunga	(258.550.516)	(32.725.287)	(145.863)	Interest payment
Pembayaran untuk pajak	(3.496.297.240)	(4.490.850.765)	(7.562.557.027)	Cash payment to taxes
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	13.042.455.575	19.389.170.247	7.303.342.240	Net cash flow is obtained from operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :				Cash Flow from Investing Activities:
Perolehan aset tetap	13 (14.976.524.632)	(16.059.061.170)	(6.769.116.138)	Acquisition of fixed assets
Pelepasan aset tetap	13 5.585.586	169.198.160	4.669.671.420	Release of fixed assets
Aset hak-guna	(230.456.991)	(46.093.969)	-	Right-of-use assets
Investasi	6 -	2.961.223.356	-	Investment
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(15.201.396.037)	(12.974.733.623)	(2.099.444.718)	Net cash flow is used for investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :				Cash Flow from Financing Activities :
Penerimaan pinjaman bank	14 6.378.043.669	-	-	Receipts from bank loan
Pembayaran pinjaman bank	14 (6.378.043.669)	-	-	Payment to bank loan
Pembayaran pembiayaan konsumen	19 (153.989.658)	(293.379.121)	(695.669.351)	Payment to consumer financing
Pembayaran dividen	25 -	(5.532.030.300)	(5.200.000.000)	Divident payment
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(153.989.658)	(5.825.409.421)	(5.895.669.351)	Net cash flow is used for financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(2.312.930.120)	589.027.203	(691.771.829)	Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Dampak perubahan nilai tukar	50.301.457	(11.120.046)	189.394.423	Impact of exchange rate changes
Kas dan setara kas pada awal tahun	20.084.496.419	19.506.589.262	20.008.966.668	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	17.821.867.756	20.084.496.419	19.506.589.262	Cash and cash equivalents at end of year

) * Disajikan kembali

Restatement) *

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DIASTIKA BIOTEKINDO

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended 31 December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Akumulasi laba (Rugi)							
	Aktuaria atas Imbalan Kerja/ Accumulated Actuarial Gain (Loss) on Employee Benefit Liability	Tambahan Modal Disetor Additional Paid In Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings Telah Ditetapkan Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaan/ Unappropriated	Jumlah Ekuitas/ Total Equity			
Catatan/ Note	Modal Saham/ Share Capital	Modal Saham/ Additional Paid In Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings Telah Ditetapkan Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaan/ Unappropriated	Jumlah Ekuitas/ Total Equity			
Saldo per 1 Januari 2022)*	550.000.000	1.716.277.771	2.715.103.329	-	57.973.217.581	62.954.598.681	Balance as of January 1, 2022)*	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	13.035.498.096	13.035.498.096	Profit for the year	
Dividen	-	-	-	-	(5.200.000.000)	(5.200.000.000)	Divident	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(379.141.977)	-	-	(379.141.977)	Other comprehensive income	
Saldo per 31 Desember 2022)*	550.000.000	1.716.277.771	2.335.961.352	-	65.808.715.677	70.410.954.800	Balance as of December 31, 2022)*	
Tambahan modal disetor	-	64.467.969.700	-	-	-	64.467.969.700	Additional paid in capital	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	13.590.738.807	13.590.738.807	Profit for the year	
Dividen	-	-	-	-	(70.000.000.000)	(70.000.000.000)	Divident	
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	-	-	-	272.683.840	(272.683.840)	-	Appropriation of retained earnings for capital reserve	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(211.932.969)	-	-	(211.932.969)	Other comprehensive income	
Saldo per 31 Desember 2023)*	550.000.000	66.184.247.471	2.124.028.383	272.683.840	9.126.770.644	78.257.730.338	Balance as of December 31, 2023)*	
Tambahan modal disetor	64.467.969.700	(64.467.969.700)	-	-	-	-	Additional paid in capital	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	15.174.534.611	15.174.534.611	Profit for the year	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(189.761.939)	-	-	(189.761.939)	Other comprehensive income	
Saldo per 31 Desember 2024	65.017.969.700	1.716.277.771	1.934.266.444	272.683.840	24.301.305.255	93.242.503.010	Balance as of December 31, 2024	
) * Disajikan kembali							Restatement)*	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Diastika Biotekindo Tbk. ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 33 tanggal 20 Juli 1989 yang dibuat dihadapan Ny. Sitti Marjami Soepangat, SH. notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. C2-1066.HT.01.01TH.1990.

Pada tanggal 25 Maret 2024, Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari semula sebanyak Rp1.000.000.000 menjadi sebanyak Rp250.000.000.000 dan menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan yang semula Rp550.000.000 menjadi Rp65.017.969.700 serta menyetujui untuk melakukan penurunan nilai nominal per saham yang semula Rp500.000 menjadi Rp10 per saham. Perubahan tersebut telah diaktakan dengan Akta No.34, dibuat di hadapan Notaris Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0019511.AH.01.02 tanggal 27 Maret 2024.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 15 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi, SH., M.KN., Notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0074322.AH.01.02 tanggal 20 November 2024.

Perusahaan bergerak dibidang perdagangan umum, alat-alat laboratorium, riset, kedokteran, ekspor import, kimia farmasi, jasa, elektronik dan industri.

Perusahaan berdomisili di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada Tahun 1986.

Entitas induk sekaligus entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Optel Investama Mulia.

1. GENERAL

a. The Company Establishment

PT Diastika Biotekindo Tbk. ("The Company") was established in Jakarta based on Deed No. 33 dated July 20, 1989 made before Mrs. Sitti Marjami Soepangat, SH. notary in Jakarta and has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. C2-1066.HT.01.01-TH.1990.

On March 25 2024, the Company made changes to its articles of association in connection with increasing its authorized capital from the original IDR1,000,000,000 to IDR250,000,000,000 and agreed to increase the paid-up capital and issued capital from IDR550,000,000 to IDR65,017,969,700 and agreed to reduce the nominal value per share which was originally IDR500,000 to IDR10 per share. These changes have been notarized with Deed No.34, made before Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn in Jakarta and have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-0019511.AH.01.02 dated March 27, 2024.

The Company's articles of association have undergone several changes, most recently based on Deed No. 15 dated November 11, 2024 which was made before Ivan Lazuardi, SH., M.KN., Notary in Jakarta regarding changes to the company's aims and objectives and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-0074322.AH.01.02 dated November 20, 2024.

The Company is engaged in general trading, laboratory equipment, research, medicine, export and import, pharmaceutical chemicals, services, electronics and industry.

The Company is domiciled at Kawasan Industri Pulogadung, East Jakarta. The Company started its commercial activities in years 1986.

The parent entity as well as the ultimate parent entity of the Company is PT Optel Investama Mulia.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No.37 Tanggal 29 November 2024 Notaris Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0262088.AH.01.11 TAHUN 2024 tanggal 3 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
<u>Dewan Komisaris</u>				
Komisaris Utama :	Nathan Tirtana	-	-	: President Commissioner
Komisaris :	Theresia Maria Nelly Susanti	Theresia Maria Nelly Susanti	Theresia Maria Nelly Susanti	: Commissioner
<u>Dewan Direksi</u>				
Direktur Utama :	-	Nathan Tirtana	Nathan Tirtana	: President Director
Direktur :	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	: Director

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Perusahaan mempunyai masing-masing 91 orang, 82 dan 76 orang karyawan.

c. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 9 Mei 2025.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") serta Peraturan Regulator Pasar Modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

1. GENERAL (continued)

b. Key Management and Other Information

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors based on the Statement of Decision Outside the Shareholders' Meeting No. 37 dated November 29, 2024 Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-0262088.AH.01.11 TAHUN 2024 dated December 3, 2024 is as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
<u>Board of Commissioners</u>				
Komisaris Utama :	Nathan Tirtana	-	-	: President Commissioner
Komisaris :	Theresia Maria Nelly Susanti	Theresia Maria Nelly Susanti	Theresia Maria Nelly Susanti	: Commissioner
<u>Board of Directors</u>				
Direktur Utama :	-	Nathan Tirtana	Nathan Tirtana	: President Director
Direktur :	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	: Director

On December 31, 2024, 2023 and 2022 the Company has respectively 91, 82 and 76 employees.

c. Completion Date of Financial Statement

The management of The Company is responsible for preparation of the financial statement which were authorized for issued on May 9, 2025.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of Compliance

The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (ISFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and the Capital Market Regulatory Regulations which is Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of the Financial Statements of Issuer or Public Company.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

b. Basis of preparation of the financial statements

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements herein.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan adalah selaras bagi periode yang dicakup oleh laporan keuangan, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2c di bawah ini.

The accounting policies adopted by the Company are consistently applied for the period covered by the financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2c.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

c. Perubahan pada PSAK dan ISAK

c. Changes in SFAS and ISFAS

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company:

1 Januari 2024

January 1, 2024

- Amandemen PSAK 116 "Sewa" tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik.
- Amandemen PSAK 107 "Instrumen keuangan".
- Amandemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amandemen PSAK 207 "Laporan arus kas".

- *Amendment to SFAS 116 "Lease" on lease liability in a sale and leaseback.*
- *Amendment to SFAS 107 "Financial instruments".*
- *Amendment to SFAS 201 "Presentation of Financial Statements".*
- *Amendment SFAS 207 "Statements of cash flow".*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan pada PSAK dan ISAK
 (lanjutan)

1 Januari 2025

- Amandemen PSAK 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar diatas, yang berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut, terhadap laporan keuangan Perusahaan.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas merupakan kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan, dan yang mana memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan diklasifikasikan sebagai “Aset Keuangan Lancar Lainnya”.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak pihak yang tidak berelasi.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

c. Changes in SFAS and ISFAS (continued)

January 1, 2025

- Amendment to SFAS 221 “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”.

As at the authorisation date of these financial statements, the Company is assessing the implication of the above standard, which will be effective from January 1, 2025, to the Company’s financial statements.

d Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less at the time of placement and not pledged as collateral, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months are classified as “Other Current Financial Assets”.

e. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties as defined in SFAS 224.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Unless specifically identified as related parties, the other parties disclosed in the notes to the financial statements are unrelated parties.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan Perusahaan.

f. Piutang usaha dan lain - lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal.

Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain – lain merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak berelasi.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan dalam “beban cadangan piutang”. Ketika piutang usaha dan piutang lain – lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap “beban penurunan nilai” pada laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

e. Transactions with related parties (continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 32 to the Company financial statements.

f. Account and other receivables

Account receivable are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business.

If receivables is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivable are receivables balance related to loan given to third parties or related parties.

Accounts and non-accounts receivable are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

The amount of the impairment loss is recognized in the profit or loss and is presented under “impairment expense”. When account receivables and others receivables, for which an impairment loss has been recognized, are not collectible in a subsequent period, these receivables are written-off by reducing an allowance account. Subsequent recoverable amounts for receivables previously written off are credited against “impairment expense” in the income statement.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode FIFO (*first in first out*). Penyisihan penurunan nilai persediaan dilakukan untuk mengurangi biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the FIFO method (first in first out). Allowance for inventory obsolescence is provided to reduce cost into net realizable value.

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

The Company provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

h. Uang muka dan Beban dibayar dimuka

Uang muka disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan yang diharapkan akan direalisasi 12 bulan setelah periode pelaporan.

h. Advances and Prepaid expenses

Advances are presented as part of current assets in the statement of financial position as it is expected to be realized 12 months after the reporting period.

Beban dibayar dimuka diamortisasikan berdasarkan masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized by beneficial periods with using the straight-line method.

i. Aset tetap

Perusahaan telah memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya.

i. Fixed assets

The Company has chosen to use the cost model as the accounting policy for its fixed assets.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua beban pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized as profit or loss as incurred.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

i. Aset tetap (lanjutan)

i. Fixed assets (continued)

Perusahaan umumnya menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk aset tetap tertentu, berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

The Company generally computes depreciation using the straight-line method, except for certain fixed assets, based on the estimated economic useful lives of the fixed assets as follows:

	Tahun/Years	%	
Bangunan	20 Tahun/Years	5,00%	<i>Buildings</i>
Kendaraan	4 - 8 Tahun/Years	12,50% - 25,00%	<i>Vehicles</i>
Peralatan	4 Tahun/Years	25,00%	<i>Equipment</i>
Inventaris Kantor	4 Tahun/Years	25,00%	<i>Office equipment</i>

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai bagian dari akun "Beban Tanggahan" yang merupakan bagian dari "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

Land is stated at cost and not depreciated. The legal cost of land rights when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights are recognized as part of "Deferred Charges" account under "Other Non-Current Assets" in the statement of financial position and are amortized over the shorter of the right's legal life and land's economic life.

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui sebagai laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognized as profit or loss in the period of the asset is derecognized.

Pada setiap akhir periode, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

The asset's residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial period end.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset yang bersangkutan telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset dalam pengerjaan tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

j. Sewa

Perusahaan menilai pada saat insepisi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset dasar.

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

i. Fixed assets (continued)

Construction in progress is stated at cost and presented as part of fixed assets. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is substantially completed and the asset is ready for its intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

j. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as Lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, if any, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.

Perusahaan memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 (dua belas) bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pemberi Sewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan operasi lainnya pada laba rugi sesuai sifat usahanya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

k. Utang usaha dan lain – lain

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Utang lain – lain merupakan saldo utang yang terkait dengan pinjaman yang di dapat dari pihak ketiga atau pihak berelasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

Short-term leases and leases of low-value assets.

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 (twelve) months or less and leases of lowvalue assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

k. Account and others payables

Account payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Account payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Others payables represents the balance of debt loans obtained from third parties or related parties.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

I. Penurunan nilai aset non-keuangan

I. Impairment of non-financial assets

Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai pada akhir setiap tanggal pelaporan. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset tahunan (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Company assesses, at the end of each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company estimates the asset's recoverable amount.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independent dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value-in-use (VIU), and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Company of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual,

In assessing the VIU, the estimated future net cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell,

digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini diperkuat dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap dan aset non-keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

The Company's management believes that there is no indication of impairment in values of fixed assets and other non-current, non-financial assets presented in the statement of financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

m. Pengakuan pendapatan dan beban

m. Revenue and expense recognition

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

The Group has applied SFAS No. 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial;
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan;
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan Ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
 - *The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - *The contract has commercial substance;*
 - *It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred;*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

m. Pengakuan pendapatan dan beban

m. Revenue and expense recognition

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

A performance obligation may be satisfied:

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- *At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *At a certain period (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company select an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Berikut ini kriteria khusus pengakuan yang harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must also be fulfilled before revenue is recognized:

Penjualan barang

Sales of goods

Pendapatan dari penjualan barang yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila kontrol yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Revenue from the sale of goods arising from the physical delivery of Group products is recognized when significant control has been transferred to the purchaser, which generally coincides with delivery and receipt.

Pendapatan atau beban bunga

Interest income or expenses

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

Pengakuan beban

Expense recognition

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

n. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan. Nilai kurs yang digunakan masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Euro	16.851	17.140	16.713	Euro
Dolar Amerika Serikat	16.162	15.416	15.731	United States Dollar
Dolar Singapura	11.919	11.711	11.659	Singapore Dollar
Dolar Australia	10.082	10.565	10.581	Australia Dollar
Dirham Uni Emirat Arab	4.429	4.190	4.230	Arab Emirates Dirham
Ringgit Malaysia	3.616	3.342	3.556	Malaysia Ringgit
Dolar Hongkong	2.082	1.973	2.019	Hongkong Dollar
Bath Thailand	476	452	455	Thailand Bath

Transaksi dalam mata uang asing lainnya dinilai tidak signifikan.

o. Uang Muka Pelanggan

Uang muka dari pelanggan mengacu pada pembayaran dari pelanggan sebelum pengiriman barang. Uang muka dari pelanggan merupakan kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pelanggan dimana Perusahaan telah menerima imbalan dari pelanggan. Uang muka dari pelanggan akan digunakan untuk saling hapus dengan piutang usaha pada saat Perusahaan menyerahkan barang berdasarkan kontrak. Uang muka pelanggan diklasifikasikan sebagai liabilitas kontrak dari perjanjian pendapatan dengan pelanggan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

n. Foreign currency transactions and balances

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia. The resulting net foreign exchange gains or losses are credited or charged to current period operations. The exchange rates used are as follows:

Transactions in other foreign currencies are considered insignificant.

o. Advance from Customers

Advances from customers refer to payment from customers prior to delivery of the goods. Advances from customers represent the obligation to transfer goods to a customer for which the Company has received consideration from the customer. Advances from customers will be used to offset to account receivables when the Company delivers the goods under the contract. Advances from customers were classified as contract liabilities from revenue arrangements with customers.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

p. Dana pensiun dan liabilitas imbalan kerja

p. Pension fund and employee benefits liability

Perusahaan mempunyai program dana pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat Berdasarkan PSAK 219 (Revisi 2018) UU Cipta Kerja No.6/2023, PP No.35/2021. ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tersebut diestimasi menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode "Projected Unit Credit" (PUC).

The Company has defined benefit retirement plans covering its qualified permanent employees Based on SFAS 219 (Revised 2018) Omnibus Law No.6/2023, PP No.35/2021 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" (PUC) method.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Biaya jasa lalu harus diakui dalam laba rugi pada saat yang lebih awal antara:

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi, dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
- ii) the date the entity recognizes related restructuring costs.*

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan pasti neto. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada liabilitas imbalan pasti neto sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit liability as expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (kurtailmen) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

q. Perpajakan

q. Taxation

Pajak final

Final tax

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212 "Pajak Penghasilan".

Final tax is scoped out from SFAS 212 "Income Tax".

Pajak kini

Current tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan penyisihan yang sesuai.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

q. Perpajakan (lanjutan)

q. Taxation (continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak;
- ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak dan asosiasi, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa perbedaan temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

- i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or a liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not be reversed in the foreseeable future.*

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak sebelum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dikurangkan, dan rugi pajak belum dikompensasi dapat dimanfaatkan, kecuali:

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak; atau

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

- ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa perbedaan temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak akan tersedia untuk dapat dikompensasi dengan perbedaan temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

q. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

- ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will not be reversed in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognized subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika, dan hanya jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban dan aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

q. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if, it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realized the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax (VAT)

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- i. where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- ii. Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the statement of financial position.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

r. Instrumen keuangan

r. Financial instruments

Aset keuangan

Financial assets

Pengakuan dan pengukuran awal

Initial recognition and measurement

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, Dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Account receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under SFAS 115.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrument ekuitas), dan
- NWLR.

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *FVTPL.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPI dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya, aset keuangan tidak lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya (uang jaminan).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the EIR method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, account receivables, other receivables, other current financial assets, other non-current financial assets and other non current assets (security deposits).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired, or*
- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of asset ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrument utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for expected credit loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are determined based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 (twelve)-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its account and other receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

r. Financial instruments (continued)

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Pengakuan dan pengukuran awal

Initial recognition and measurement

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman sesuai dengan kondisinya.

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, as appropriate.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case financial liabilities classified as loans and borrowings, recognised at fair value net of directly attributable transaction costs.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank, utang obligasi, utang lain-lain jangka panjang, liabilitas sewa dan utang pembiayaan.

The Company designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as account payables, other payables, accrued expenses, short-term employee benefits liabilities, bank loans, bonds payable, other long-term payable, lease liabilities and finance payables.

Pengukuran selanjutnya

Subsequent measurement

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Financial liabilities at FVTPL

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba rugi.

Gains or losses on financial liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, bunga akrual dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, sebagai bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lainlain jangka pendek, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nominal), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in SFAS 109 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.

Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and Accruals

Liabilities for current account and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liabilities are stated at carrying amounts (nominal amounts), which approximate their fair values.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

s. Informasi segmen

Untuk tujuan manajemen, Perusahaan dibagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

s. Segment information

For management purposes, the Company is organized into two operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

s. Informasi segmen (lanjutan)

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 36, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

t. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Perusahaan tidak mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif.

u. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) akibat peristiwa masa lalu, dimana besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

v. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

s. Segment information (continued)

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 36, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

t. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the period attributable to owners of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the period.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company has no outstanding potential dilutive ordinary shares.

u. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

v. Event after reporting period

Event after the reporting period that provide additional information about the Company position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Event after the reporting period that are not adjusting event, if any, are disclosed when material to the financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

w. Pengukuran nilai wajar

w. Fair value measurement

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari UPK tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada NWPKL.

The Company initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. It also measures certain recoverable amounts of the CGU using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at FVOCI.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *in the principal market for the asset or liability, or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability*

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

w. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

w. Fair value measurement (continued)

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i. Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii. Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii. Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

- i. Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.*
- ii. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- iii. Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan di atas.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

x. Standar akuntansi yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 1 Januari 2024.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

PSAK 117: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

x. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of January 1, 2024.

Effective beginning on or after January 1, 2025

SFAS 117: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, SFAS 117 will replace SFAS 104: Insurance Contracts. SFAS 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of SFAS 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

SFAS 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies SFAS 109 and SFAS 115 on or before the date of initial application of SFAS 117. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai perpajakan diungkapkan dalam Catatan 21.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future period.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Taxation

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 21.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang memengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Leases

At the inception date of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Company bases its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian
atas piutang usaha

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, berdasarkan wilayah geografis, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggung jawaban berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Perusahaan yang diamati secara historis. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diekspektasikan akan memburuk pada periode berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor manufaktur, Tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (*continued*)

Allowance for expected credit losses of
account receivables

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for account receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Company historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next period which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pensiun dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun serta liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaria independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat memengaruhi secara material liabilitas atas pensiun dan imbalan kerja jangka panjang dan beban imbalan kerja neto.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya

Manajemen Perusahaan mengestimasi umur manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Pension and long-term employee benefits liability

The determination of the Company obligations and cost for pension and long-term employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company actual experiences or significant changes in the Company assumptions may materially affect its liabilities for pension and long-term employee benefits and net employee benefits expense.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated economic useful lives.

The Company management estimates the economic useful lives of these fixed assets to be within 4 (four) to 20 (twenty) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21.

Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the final tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 21.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi pajak belum dikompensasi sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga rugi pajak tersebut dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan penggunaan dan tingkat laba kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventory is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perusahaan menimbulkan goodwill, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 236: Penurunan Nilai Aset.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, sedang aset tidak lancar dalam lingkup PSAK 236 hanya diuji untuk penurunan nilai bila terdapat identifikasi atas indikasi penurunan nilai. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi jumlah terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Impairment test of non-current assets and goodwill

Application of acquisition method on a business combination requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities acquired, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Company have resulted in goodwill, which is not amortized but subject to an annual impairment testing and whenever indicators of impairment exist.

Computation of future cash flows in determining the fair values of fixed assets, plantations and other non-current assets of the acquirees at the dates of acquisitions involves significant estimations. While the management believes that the assumptions are appropriate and reasonable, significant changes of those assumptions used may materially affect its assessment of recoverable values and may lead to future impairment charges under SFAS 236: Impairment of Assets.

Goodwill is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired, while non-current assets under the scope of SFAS 236 are only tested for impairment whenever there is identification of impairment indicators. Management uses its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat didistribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan nilai potensial atas aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its VIU. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiples valuation or other available fair value indicators. The VIU calculation is based on a discounted cash flow model.

The Company management believes that there is no indication of potential impairment of non-financial assets as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Penyajian kembali atas laporan keuangan Perusahaan tersebut terkait dengan penyesuaian kebijakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 "Instrumen keuangan", PSAK 239 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 116 "Sewa" dan PSAK 219 "Imbalan Kerja dan Reklasifikasi akun penyesuaian karena adanya fakta baru berdasarkan pertimbangan tertentu".

Rangkuman atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang mempunyai dampak atas penyajian kembali adalah sebagai berikut:

4. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company restated its financial statements for the year ended on December 31, 2023 and 2022. Restatement of the Company's financial statements is related to policy adjustments to the Statement of Financial Accounting Standards SFAS 109 "Financial Instruments", SFAS 239 "Financial Instruments: Recognition and Measurement", SFAS 116 "Lease" and SFAS 219 "Employee Benefits and Reclassification of adjustment accounts due to new facts based on certain considerations".

The summary of the financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022 which have an impact on the restatement is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Penyesuaian/ Penyajian kembali/ Adjustment (Restatement)	31 Desember 2023 (Disajikan kembali/ December 31, 2023 (Restatement)
Aset/ Assets			
Piutang Usaha - Bersih/ Account Receivables – Net	18.880.585.416	(35.559.713)	18.845.025.703
Piutang Lain – Lain/ Others Receivables	1.000.000	247.500.000	248.500.000
Aset Hak-Guna/ Right-of-Use Assets	-	545.863.627	545.863.627
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets	-	15.000.319	15.000.319
Aset Tetap/ Fixed Assets	23.596.431.827	(436.095.628)	23.160.336.199
Jumlah/ Total	42.478.017.243	336.708.605	42.814.725.848
Liabilitas/ Liabilities			
Utang Usaha/ Account Payable	17.650.848.466	64.678.138	17.715.526.604
Utang Pajak/ Taxes Payable	412.017.251	59.959.873	471.977.124
Liabilitas Imbalan Kerja/ Employee Benefit Liability	-	230.456.991	230.456.991
Jumlah/ Total	18.062.865.717	355.095.002	18.417.960.719
Ekuitas/ Equity			
Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensif Income	-	2.124.028.383	2.124.028.383
Saldo Laba / Retained Earning	12.102.952.528	(2.703.498.044)	9.399.454.484
Jumlah/ Total	12.102.952.528	(579.469.661)	11.523.482.867
Laba Rugi/ Profit Loss			
Pendapatan/ Revenue	129.097.723.199	-	129.097.723.199
Beban Pokok Pendapatan/ Cost of Revenue	(82.668.103.653)	3.159.571.042	(79.508.532.611)
Beban Penjualan dan Pemasaran/ Selling and Marketing Expenses	-	(4.124.687.257)	(4.124.687.257)
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expense	(34.257.507.164)	4.069.100.349	(30.188.406.815)
Lain lain bersih/ Others net	5.386.615.353	(3.122.249.934)	2.264.365.419
Jumlah/ Total	17.558.727.735	(18.265.800)	17.540.461.935

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN **4. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS**
 (lanjutan) (continued)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Penyesuaian/ Penyajian kembali/ Adjustment (Restatement)	31 Desember 2022 (Disajikan kembali/ December 31, 2022 (Restatement)
Aset/ Assets			
Piutang Usaha - Bersih/ <i>Account Receivables – Net</i>	21.856.434.505	(48.683.265)	21.807.751.240
Persediaan/ <i>Inventories</i>	29.672.064.387	2.529.599.367	32.201.663.754
Biaya Dibayar DiMuka/ <i>Prepaid Expense</i>	79.122.512	18.985.391	98.107.903
Aset Pajak Tangguhan/ <i>Deferred Tax Assets</i>	-	15.000.319	15.000.319
Aset Tetap/ <i>Fixed Assets</i>	12.111.352.462	(193.931.284)	11.917.421.178
Jumlah/ Total	63.718.973.866	2.320.970.526	66.039.944.392
Liabilitas/ Liabilities			
Utang Usaha/ <i>Account Payables</i>	14.857.678.652	2.529.599.367	17.387.278.019
Utang Pajak/ <i>Taxes Payable</i>	682.617.918	862.594	683.480.512
Liabilitas Imbalan Kerja/ <i>Employee Benefit Liability</i>	-	19.500.000	19.500.000
Jumlah/ Total	15.540.296.570	2.549.961.961	18.090.258.531
Ekuitas/ Equity			
Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensif Income</i>	-	2.335.961.352	2.335.961.352
Saldo Laba / <i>Retained Earning</i>	68.373.668.433	(2.564.952.756)	65.808.715.677
Jumlah/ Total	68.373.668.433	(228.991.404)	68.144.677.029
Laba Rugi/ Profit Loss			
Pendapatan/ <i>Revenue</i>	117.468.021.669	-	117.468.021.671
Beban Pokok Pendapatan/ <i>Cost of Revenue</i>	(75.828.641.760)	6.551.337.002	(69.277.304.760)
Beban Penjualan dan Pemasaran/ <i>Selling and Marketing Expenses</i>	-	(3.726.497.436)	(3.726.497.436)
Beban Umum dan Administrasi/ <i>General and Administrative Expense</i>	(28.649.196.186)	3.957.702.055	(24.691.494.131)
Lain lain bersih/ <i>Others net</i>	4.111.552.747	(7.125.358.273)	(3.013.805.526)
Jumlah/ Total	17.101.736.470	(342.816.652)	16.758.919.818

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

The details of this account are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Kas				Cash on hand
Rupiah	1.070.000	-	-	Rupiah
Ringgit Malaysia	9.263.620	3.912.414	5.201.728	Malaysia Ringgit
Dolar Amerika Serikat	8.434.842	8.124.243	62.138	United States Dollar
Dirham Uni Emirat Arab	6.643.140	6.165.908	6.344.596	Arab Emirates Dirham
Dolar Singapura	4.422.075	10.531.107	10.483.849	Singapore Dollar
Baht Thailand	1.580.254	6.326.460	6.363.420	Thailand Baht
Dolar Australia	39.823	41.733	-	Australia Dollar
Dolar Hongkong	28.315	26.824	27.453	Hongkong Dollar
Euro	-	-	8.807.557	Euro
Jumlah Kas	31.482.069	35.128.689	37.290.741	Total Cash
Bank				Banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia, Tbk	8.931.800.019	45.375.800	48.288.835	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Permata, Tbk	7.393.991.160	19.047.413.393	16.531.018.400	PT Bank Permata, Tbk
PT Bank DKI	129.384.962	129.066.855	-	PT Bank DKI
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	175.012.863	89.105.756	53.269.712	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank OCBC NISP, Tbk	44.825.354	78.973.590	181.437.818	PT Bank OCBC NISP, Tbk
Sub Jumlah	16.675.014.358	19.389.935.394	16.814.014.765	Sub Total
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
PT Bank Permata, Tbk	723.651.448	271.010.967	867.359.832	PT Bank Permata, Tbk
PT Bank OCBC NISP, Tbk	317.356.224	302.465.620	696.805.746	PT Bank OCBC NISP, Tbk
Sub Jumlah	1.041.007.672	573.476.587	1.564.165.578	Sub Total
Dolar Singapura				Singapore Dollar
PT Bank OCBC NISP, Tbk	53.296.137	52.367.427	52.132.410	PT Bank OCBC NISP, Tbk
Sub Jumlah	53.296.137	52.367.427	52.132.410	Sub Total
Euro				Euro
PT Bank Permata, Tbk	18.241.554	30.714.022	1.036.183.060	PT Bank Permata, Tbk
PT Bank OCBC NISP, Tbk	2.825.966	2.874.300	2.802.708	PT Bank OCBC NISP, Tbk
Sub Jumlah	21.067.520	33.588.322	1.038.985.768	Sub Total
Jumlah Bank	17.790.385.687	20.049.367.730	19.469.298.521	Total Bank
Jumlah Kas dan Setara Kas	17.821.867.756	20.084.496.419	19.506.589.262	Total Cash and Cash Equivalents

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak ada kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no cash and cash equivalents placed at related parties.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Informasi lainnya sehubungan dengan kas di bank adalah sebagai berikut:

- a. Bank dapat ditarik setiap saat; dan
 b. Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada bank adalah sebagai berikut:

5. CASH AND CASH EQUIVALENT (continued)

Other information relating to cash in banks are as follows:

- a. Cash in banks can be withdrawn at anytime; and
 b. Contractual interest rates on cash at bank are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah	0,25 – 0,75	0,25 – 0,50	0,25 – 0,50	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	0,00 – 0,15	0,00 – 0,15	0,00 – 0,15	<i>Foreign currencies</i>

6. INVESTASI

Rincian investasi adalah sebagai berikut:

6. INVESTMENT

Details of investment are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
RD Manulife SHM Syariah	1.169.484.421	1.137.161.240	1.103.794.875	<i>RD Manulife SHM Sharia</i>
Manulife Pendapatan Bulanan II	-	-	2.928.930.845	<i>Manulife Monthly Income II</i>
Jumlah Investasi	<u>1.169.484.421</u>	<u>1.137.161.240</u>	<u>4.032.725.720</u>	<i>Total Investment</i>

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, investasi tidak dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya. Semua investasi ditempatkan pada pihak ketiga.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no investments that are pledged as collateral to loans and other borrowings. All investments are placed with third parties.

7. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

7. ACCOUNT RECEIVABLES

Details of account receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak Berelasi				<i>Related Parties</i>
PT Etana Biotechnologies Indonesia	225.096.400	-	-	<i>PT Etana Biotechnologies Indonesia</i>
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	-	-	101.898.000	<i>PT UBC Medical Indonesia, Tbk</i>
Jumlah Pihak Berelasi	<u>225.096.400</u>	<u>-</u>	<u>101.898.000</u>	<i>Total Related Parties</i>

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak Ketiga				Third Parties
PT Prodia Widyahusada	2.389.151.670	2.557.588.630	1.639.252.842	PT Prodia Widyahusada
PT Kimia Farma Diagnostika	965.251.828	778.591.185	507.089.348	PT Kimia Farma Diagnostika
PMI Kabupaten Gianyar	767.307.695	-	-	PMI Kabupaten Gianyar
PT Rakan Trigemilang	617.632.546	253.431.870	282.287.583	PT Rakan Trigemilang
RSPAD Gatot Soebroto	559.161.000	449.299.140	213.120.000	RSPAD Gatot Soebroto
PT Genecraft Labs	546.866.120	-	-	PT Genecraft Labs
PT Putra Sritanjung Jaya	350.000.000	-	260.000.000	PT Putra Sritanjung Jaya
PT Mitra Anugrah Amanah Sentosa	346.545.999	15.200.000	-	PT Mitra Anugrah Amanah Sentosa
PT Laboratorium Bunda Thamrin	317.828.520	28.305.000	-	PT Laboratorium Bunda Thamrin
PT Platinum Medlab Indonesia	309.912.000	-	-	PT Platinum Medlab Indonesia
CV Citra Pratama Medika	302.436.705	172.990.725	213.512.480	CV Citra Pratama Medika
PT Cita Mulia	298.789.575	280.812.656	-	PT Cita Mulia
RSUD Ciawi	296.000.000	420.912.000	-	RSUD Ciawi
PT Indo Genesis Medika	267.521.100	193.872.600	658.756.557	PT Indo Genesis Medika
PT Rahayu Antara Nusindo	249.439.200	132.331.662	-	PT Rahayu Antara Nusindo
PT Biolaborindo Makmur Sejahtera	236.430.000	817.266.915	-	PT Biolaborindo Makmur Sejahtera
PT Genomik Solidaritas Indonesia	222.881.562	-	-	PT Genomik Solidaritas Indonesia
CV Brayana	157.712.130	153.790.500	284.419.653	CV Brayana
PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	155.258.425	288.822.000	566.322.000	PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk
PT Deli Karya Prima	51.585.585	70.152.000	294.881.284	PT Deli Karya Prima
PT Tawada Healthcare	49.479.360	28.104.090	293.296.410	PT Tawada Healthcare
PT Karya Putra Andalan	21.811.500	514.407.300	561.041.298	PT Karya Putra Andalan
PT Nusantara Bina Diagnostika	18.575.850	572.682.000	-	PT Nusantara Bina Diagnostika
PT Bio Medika Mandiri Jaya	11.190.465	290.886.710	-	PT Bio Medika Mandiri Jaya
PT Wanbass Timur Persada	4.995.000	537.600.000	-	PT Wanbass Timur Persada
PT Panca Jaya Setia	-	1.368.061.589	-	PT Panca Jaya Setia
Bpk. Edy Hari Syam	-	1.201.122.999	-	Mr. Edy Hari Syam
CV Nugarada Abadi	-	792.540.000	1.204.450.000	CV Nugarada Abadi
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	-	394.250.000	-	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
PT Prodia Stemcell Indonesia	-	333.597.580	-	PT Prodia Stemcell Indonesia
Unit Transfusi Darah Bogor	-	313.980.000	-	Unit Transfusi Darah Bogor
UDD PMI Provinsi Bali	-	-	509.090.912	UDD PMI Provinsi Bali
PT Sakefa	-	-	300.000.000	PT Sakefa
Lain-lain (dibawah 200 juta)	7.362.838.771	5.919.986.267	13.967.016.140	Others (below 200 million)
Sub jumlah	16.876.602.606	18.880.585.418	21.754.536.507	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(425.952.994)	(35.559.715)	(48.683.267)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak ketiga – bersih	16.450.649.612	18.845.025.703	21.705.853.240	Total account receivables third parties – net
Jumlah piutang usaha – bersih	16.675.746.012	18.845.025.703	21.807.751.240	Total account receivables – net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)**7. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)**

Rincian dari cadangan penurunan nilai atas piutang usaha dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment losses of account receivables – third parties is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	35.559.715	48.683.267	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	425.952.994	35.559.715	48.683.267	<i>Addition</i>
Pemulihan	(35.559.715)	(48.683.267)	-	<i>Recovery</i>
Saldo akhir	425.952.994	35.559.715	48.683.267	<i>Ending balance</i>

Beban pencadangan piutang usaha per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dibebankan pada Pendapatan Beban Lainnya Catatan 30.

Expenses for providing provisions for account receivables as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are charged to Other Expense Income Note 30.

Analisis umur piutang usaha dari pihak ketiga dan berelasi adalah sebagai berikut:

The aging analysis of accounts receivables for third and related parties are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Lancar	8.838.965.205	14.425.314.077	17.194.444.074	<i>Current</i>
Lewat Jatuh Tempo:				<i>Through Maturity:</i>
1 – 30 hari	3.735.156.632	2.750.746.282	3.719.848.580	<i>1 – 30 days</i>
31 – 60 hari	2.127.893.695	782.170.665	87.382.300	<i>31 – 60 days</i>
61 – 90 hari	972.324.200	397.309.314	840.339.812	<i>61 – 90 days</i>
>91 hari	1.427.359.274	525.045.080	14.419.741	<i>Over 90 days</i>
Jumlah	17.101.699.006	18.880.585.418	21.856.434.507	<i>Total</i>
Cadangan penurunan nilai	(425.952.994)	(35.559.715)	(48.683.267)	<i>Impairment reserves</i>
Jumlah piutang usaha	16.675.746.012	18.845.025.703	21.807.751.240	<i>Total account Receivables</i>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir periode, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the results of review for impairment at the end of the period, the Company management is of the opinion that the above allowance for expected credit losses of account receivables is adequate to cover the possible losses that may arise from the non-collection of accounts.

Piutang usaha tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga.

Account receivables are unsecured and non-interest bearing.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN – LAIN**8. OTHER RECEIVABLE**

Rincian piutang lain - lain adalah sebagai berikut:

Details of others receivables are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Pihak Berelasi				Related parties
PT Optel Investama Mulia	-	247.500.000	-	PT Optel Investama Mulia
Pihak Ketiga				Third Parties
Karyawan	-	1.000.000	3.700.000	Employees
Jumlah Piutang lain-lain	<u>-</u>	<u>248.500.000</u>	<u>3.700.000</u>	Total Other Receivables

Piutang lain – lain pemegang saham per 31 Desember 2023 merupakan piutang atas setoran modal yang baru disetorkan pada tahun 2024.

Other receivables from shareholders as of December 31, 2023 represents receivables for newly paid capital contributions in 2024.

9. PERSEDIAAN**9. INVENTORIES**

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

Details of inventories are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Diagnostik Klinis Grup	34.599.463.200	18.753.028.900	26.324.014.731	Clinical DiagnostiesGroup
Life Science Grup	16.200.718.644	16.884.692.990	12.428.986.024	Life Sciences Group
jumlah Persediaan	<u>50.800.181.844</u>	<u>35.637.721.890</u>	<u>38.753.000.755</u>	Total Inventories
Dikurangi penyisihan persediaan	-	(3.159.571.043)	(6.551.337.001)	Less allowance for inventory obsolescence
Jumlah persediaan - Bersih	<u>50.800.181.844</u>	<u>32.478.150.847</u>	<u>32.201.663.754</u>	Total Inventories - Net

Analisis mutasi saldo penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

An analysis of the movements in balance of allowance for inventories obsolescence is as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Saldo awal	3.159.571.043	6.551.337.001	-	Beginning balance
Penambahan selama periode berjalan	2.131.072.588	3.159.571.043	6.551.337.001	Additional during the period
Penghapusan persediaan selama periode berjalan	<u>(5.290.643.631)</u>	<u>(6.551.337.001)</u>	-	Inventory written-off during the period
Saldo akhir	<u>-</u>	<u>3.159.571.043</u>	<u>6.551.337.001</u>	Ending balance

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

Beban pencadangan persediaan per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dibebankan pada Pendapatan Beban Lainnya Catatan 30.

Penghapusan persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan Berita Acara Pemusnahan dari PT Pengolahan Limbah Industri Bekasi No.10869/BAP/PLIB-PPLB3/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, No.03595M/BAP/PLIB-PPLB3/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan No.03611M/BAP/PLIB-PPLB3/V/2023 tanggal 9 Mei 2023.

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Persediaan dan aset tetap telah diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, banjir, dan risiko lainnya berdasarkan polis PT Asuransi Central Asia pihak ketiga, dengan nilai keseluruhan pertanggungannya masing – masing sebesar Rp85.000.000.000, Rp63.321.886.914 dan Rp43.321.886.914 yang berdasarkan pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan terhadap risiko yang dipertanggungjawabkan.

9. INVENTORIES (continued)

Expenses for providing provisions for inventories as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are charged to Other Expense Income note 30.

Inventory write-off as of December 31, 2024 and 2023 based on the extermination minutes from PT Pengolahan Limbah Industri Bekasi No.10869/BAP/PLIB-PPLB3/XII/2024 dated December 30, 2024, No.03595M/BAP/PLIB-PPLB3/V/2023 dated May 8, 2023 and No.03611M/BAP/PLIB-PPLB3/V/2023 Dated May 9, 2023.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, inventories and fixed assets have been jointly insured against the risk of loss due to fire, flood and other risks based on a third party PT Asuransi Central Asia policy, with a total coverage value of IDR85,000,000,000, IDR63,321,886,914 and IDR43,321,886,914 respectively, which in management's opinion is sufficient to cover possible losses on inventory against insured risks.

10. UANG MUKA

Rincian uang muka adalah sebagai berikut:

10. ADVANCE

Details of advance are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Uang muka pembelian				Advance Payment
PT Siemens				PT Siemens
Healthineers Indonesia	465.852.753	-	-	Healthineers Indonesia
Analytik Jena US	57.415.765	-	-	Analytik Jena US
Zhongke Meiling				Zhongke Meiling
Cryogenics Co.,Ltd	70.348.860	85.342.050	-	Cryogenics Co.,Ltd
Project Unibraw	127.000.000	-	-	Project Unibraw
PT DHH Trading				PT DHH Trading
Indonesia	-	246.748.987	-	Indonesia
Jiangsu BioPerfectus				Jiangsu BioPerfectus
Technologies Co., Ltd	-	119.660.000	-	Technologies Co., Ltd
Suzhou Cellpro				Suzhou Cellpro
Biotechnology Co.,Ltd	-	-	67.232.380	Biotechnology Co.,Ltd
Wiggins GmbH	-	-	11.890.132	Wiggins GmbH
Lain -lain dibawah 5juta	32.476.569	-	-	Other under 5 millions
Jumlah uang muka pembelian	753.093.947	366.408.987	79.122.512	Total advances payment
Operasional kantor	93.342.083	143.435.243	243.631.044	Office operations
Jumlah Uang Muka	846.436.030	595.186.280	322.753.556	Total Advance

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**11. PREPAID EXPENSES**

Rincian Biaya dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

Details of prepaid expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya emisi saham	377.500.000	-	-	Share issuance cost
Asuransi Gudang	26.339.658	22.995.427	15.911.626	Warehouse insurance
Asuransi kendaraan	20.427.376	32.195.154	3.073.765	Vehicle insurance
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	424.267.034	55.190.581	18.985.391	Total Prepaid Expense

Biaya emisi saham merupakan biaya yang berhubungan dengan biaya profesi penunjang (Akuntan Publik dan Konsultan Hukum) dalam proses *Initial Public Offering* (IPO).

Share issuance cost are costs related to supporting professional costs (Public Accountant and Legal Consultant) in the Initial Public Offering (IPO) process.

12. ASET HAK – GUNA**12. RIGHT OF USE ASSETS**

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut:

Details of right of use assets are as follows:

31 Desember/ December 31, 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Bangunan	633.906.147	-	-	633.906.147	Building
Jumlah	633.906.147	-	-	633.906.147	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	88.042.520	211.302.049	-	299.344.569	Building
Jumlah	88.042.520	211.302.049	-	299.344.569	Total
Nilai buku	545.863.627			334.561.578	Book value
31 Desember/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Bangunan	-	633.906.147	-	633.906.147	Building
Jumlah	-	633.906.147	-	633.906.147	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	-	88.042.520	-	88.042.520	Building
Jumlah	-	88.042.520	-	88.042.520	Total
Nilai buku	-			545.863.627	Book value

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK – GUNA (lanjutan)

Sewa bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan sewa atas kantor kepada PT Etana Biotechnologies Indonesia dengan perjanjian No.040/EBI-Lgl/FA/VII/2023 dengan jangka waktu 3 tahun terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

Beban penyusutan aset hak – guna per 31 Desember 2024 dan 2023 dibebankan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp211.302.049 dan Rp88.042.520.

Transaksi sewa kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh manajemen sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Manajemen mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Manajemen akan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

12. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

Building rent as of December 31, 2024 and 2023 is office rent to PT Etana Biotechnologies Indonesia with agreement No.040/EBI-Lgl/FA/VII/2023 with a period of 3 years starting from August 1, 2023 to July 31, 2026.

Depreciation costs for right-of-use assets as of December 31, 2024 and 2023 are charged to general and administrative expenses amounting to IDR211,302,049 and IDR88,042,520.

Office rental transactions contain extension options that can be taken by management before the expiration of the non-cancelable contract. Management evaluates at the start of the lease period whether it is likely that an extension option will be taken. Management will re-evaluate this determination if there is a significant event or significant change in circumstances within the Company's control.

13. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS

Details of fixed assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanah	1.220.642.592	-	-	1.220.642.592	Land
Bangunan	3.495.507.937	-	-	3.495.507.937	Building
Kendaraan	3.615.969.000	-	72.875.000	3.543.094.000	Vehicles
Alat laboratorium	68.872.675.762	14.647.775.273	-	83.520.451.035	Laboratory tools
Inventaris kantor	3.346.537.330	328.749.359	-	3.675.286.689	Office inventory
Jumlah	80.551.332.621	14.976.524.632	72.875.000	95.454.982.253	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	1.743.148.045	143.668.804	-	1.886.816.849	Building
Kendaraan	2.088.325.364	334.643.000	72.875.000	2.350.093.364	Vehicles
Alat laboratorium	50.738.529.249	6.812.662.447	-	57.551.191.695	Laboratory tools
Inventaris kantor	2.820.993.764	317.908.845	-	3.138.902.610	Office inventory
Jumlah	57.390.996.423	7.608.883.096	72.875.000	64.927.004.518	Total
Nilai buku	23.160.336.199			30.527.977.735	Book value

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)**13. FIXED ASSETS (continued)**

		31 Desember/ December 31, 2023			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanah	1.220.642.592	-	-	1.220.642.592	Land
Bangunan	2.528.216.860	967.291.077	-	3.495.507.937	Building
Kendaraan	3.280.481.050	685.765.000	350.277.050	3.615.969.000	Vehicles
Alat laboratorium	54.112.918.628	14.759.757.134	-	68.872.675.762	Laboratory tools
Inventaris kantor	3.172.975.731	173.561.599	-	3.346.537.330	Office inventory
Jumlah	64.315.234.861	16.586.374.810	350.277.050	80.551.332.621	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	1.631.148.833	111.999.212	-	1.743.148.045	Building
Kendaraan	2.092.366.975	346.235.439	350.277.050	2.088.325.364	Vehicles
Alat laboratorium	46.159.142.880	4.579.386.369	-	50.738.529.249	Laboratory tools
Inventaris kantor	2.515.154.995	305.838.769	-	2.820.993.764	Office inventory
Jumlah	52.397.813.683	5.343.459.789	350.277.050	57.390.996.422	Total
Nilai buku	11.917.421.178			23.160.336.199	Book value
		31 Desember/ December 31, 2022			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanah	1.220.642.592	-	-	1.220.642.592	Land
Bangunan	2.528.216.860	-	-	2.528.216.860	Building
Kendaraan	3.280.481.050	-	-	3.280.481.050	Vehicles
Alat laboratorium	52.314.831.048	6.467.759.000	4.669.671.420	54.112.918.628	Laboratory tools
Inventaris kantor	2.871.618.593	301.357.138	-	3.172.975.731	Office inventory
Jumlah	62.215.790.143	6.769.116.138	4.669.671.420	64.315.234.861	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	1.535.559.584	95.589.249	-	1.631.148.833	Building
Kendaraan	1.774.253.844	318.113.131	-	2.092.366.975	Vehicles
Alat laboratorium	43.973.982.685	4.811.850.369	2.626.690.174	46.159.142.880	Laboratory tools
Inventaris kantor	2.187.522.582	327.632.413	-	2.515.154.995	Office inventory
Jumlah	49.471.318.695	5.553.185.162	2.626.690.174	52.397.813.683	Total
Nilai buku	12.744.471.448			11.917.421.178	Book value

Terdapat 65 unit alat laboratorium yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan.

There are 65 units of laboratory tools that have been fully depreciated but are still in use.

Tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There are no fixed assets that have been retired from active use and are not classified as available for sale.

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Tanah dan bangunan perusahaan dijadikan jaminan untuk pinjaman PT Bank Permata Tbk. Catatan 14.

The Company's land and buildings were used as collateral for PT Bank Permata Tbk loans Note 14.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated as flows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Beban Umum dan Administrasi	7.608.883.096	5.343.459.789	5.553.185.162	General and Administration Expense
Jumlah	<u>7.608.883.096</u>	<u>5.343.459.789</u>	<u>5.553.185.162</u>	Total

Rincian penambahan aset tetap pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The detail of additional of fixed asset on Desember 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Pembayaran kas	14.976.524.632	16.059.061.170	6.769.116.138	Cash payment
Penambahan aset tetap yang diperoleh melalui pembiayaan konsumen	-	527.313.640	-	Additional of fixed assets obtained through consumer financing
Jumlah	<u>14.976.524.632</u>	<u>16.586.374.810</u>	<u>6.769.116.138</u>	Total

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dengan rincian laba bersih penjualan dan pelepasan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Deductions of fixed assets for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 with details of resulting net gain on sale and disposal are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Penjualan aset tetap	5.585.586	169.198.160	4.669.671.420	Sales fixed assets
Nilai buku:				Book value
Harga perolehan	72.875.000	350.277.000	4.669.671.420	At cost
Akumulasi penyusutan	<u>(72.875.000)</u>	<u>(350.277.000)</u>	<u>(2.626.690.174)</u>	Accumulated depreciation
	-	-	<u>2.042.981.246</u>	
Laba penjualan aset tetap	<u>5.585.586</u>	<u>169.198.160</u>	<u>2.626.690.174</u>	Gain on sale of fixed assets

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Persediaan dan aset tetap telah diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, banjir, dan risiko lainnya berdasarkan polis PT Asuransi Central Asia pihak ketiga, dengan nilai keseluruhan pertanggungan masing – masing sebesar Rp85.000.000.000, Rp63.321.886.914 dan Rp43.321.886.914 yang berdasarkan pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan terhadap risiko yang dipertanggungjawabkan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko - risiko tersebut.

14. UTANG BANK

Rincian utang bank adalah sebagai berikut

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT Bank Permata, Tbk	-	-	-
Jumlah Utang Bank	-	-	-
Penerimaan	6.378.043.669	-	-
Pembayaran	(6.378.043.669)	-	-

PT Bank Permata, Tbk

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. KK/24/126098/N/SME tanggal 21 Maret 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Permata, Tbk Fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Permata, Tbk terdiri atas:

- Jenis fasilitas : *Time loan revolving*
Limit kredit : 10.000.0000
Jangka waktu : Berakhir 22 Maret 2025
Suku bunga : 8,25%
Provisi : 0,25%
Penalti : 5%

Jaminan:

- Tanah dan bangunan nomor sertifikat 1001 yang berlokasi Desa/Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Perusahaan.

13. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, inventories and fixed assets have been insured in a combined manner against the risk of loss due to fire, flood and other risks based on the third party policy of PT Asuransi Central Asia, with a total coverage value of Rp85,000,000,000, Rp63,321,886,914 and Rp43,321,886,914, respectively, which in the opinion of management is sufficient to cover the possibility of the insured risks.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

14. BANK LOANS

The details of bank loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT Bank Permata, Tbk	-	-	-
Total Bank Loans	-	-	-
			<i>Additional</i>
			<i>Repayments</i>

PT Bank Permata, Tbk

Based on Credit Agreement Letter No. KK/24/126098/N/SME dated March 21, 2024, the Company obtained a credit facility from PT Bank Permata, Tbk. The credit facilities obtained by the Company from PT Bank Permata, Tbk consist of:

- Type of facilities : *Time loan revolving*
Credit limit : 10.000.0000
Credit term : Ended March, 22 2025
Interest rate : 8,25%
Provision : 0,25%
Penalty : 5%

Guarantee:

- Land and buildings in certificate number 1001 located in Rawamangun Village/Sub-district, Pulo Gadung District, East Jakarta Regency/City, DKI Jakarta Province in the name of the Company.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)**PT Bank Permata, Tbk (lanjutan)**

Jaminan: (lanjutan)

2. Tanah dan bangunan nomor sertifikat 1019 yang berlokasi Desa/Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Perusahaan.
3. Tanah dan bangunan nomor sertifikat 1020 yang berlokasi Desa/Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Perusahaan.

Negative Covenant

Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal – hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Permata, Tbk.

- a. Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali hutang usaha yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari;
- c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan;
- d. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/ mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/ mengagunkannya kepada bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada bank;
- e. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham) atau mengadakan suatu utang atau kewajiban apapun juga (“Hutang Kepada Pihak Lain”) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank atau yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva (baik dari satu atau beberapa Hutang Kepada Pihak Lain yang diperhitungkan secara akumulatif);

14. BANK LOANS (continued)**PT Bank Permata, Tbk (continued)**

Guarantee: (continued)

2. Land and buildings in certificate number 1019 located in Rawamangun Village/Sub-district, Pulo Gadung District, East Jakarta Regency/City, DKI Jakarta Province in the name of the Company.
- Land and buildings in certificate number 1020 located in Rawamangun Village/Sub-district, Pulo Gadung District, East Jakarta Regency/City, DKI Jakarta Province in the name of the Company.

Negative Covenant

As long as the Debtor has not paid off the debt or the time limit for withdrawing and/or using the credit facility has not expired, the Debtor is not permitted to do the following things, without prior written approval from PT Bank Permata, Tbk.:

- a. Act as a guarantor for other parties' debts, except for account payable made in the context of running a daily business;
- b. Changing the nature and activities of the business being run or carrying out business activities outside of daily business activities;
- c. Pledge, transfer, rent, hand over to another party the collateral;
- d. Selling, renting, transferring, assigning rights, eliminating, pledging/pledged most or all of the Customer's assets in any way whatsoever and to any party whatsoever (except pledging/pledged to the bank) which may affect the Customer's ability to pay to the bank;
- e. Receive a loan or financial facility in any form whatsoever or leasing facility from another party (except from shareholders) or have any debt or obligation whatsoever (“Debt to Other Parties”) which may affect the customer's ability to pay obligations to the bank or which exceeds 10% (ten percent) of the asset value (either from one or several Debts to Other Parties calculated cumulatively);

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Permata, Tbk (lanjutan)

Negative Covenant (lanjutan)

- f. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
- g. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada bank;
- h. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada bank;
- i. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN)
- j. Menggunakan Fasilitas untuk melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang terafiliasi atau termasuk grup dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pembelian dan/atau penjualan barang atau jasa, penerbitan garansi, dan/atau transaksi lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Fasilitas

Persetujuan PT Bank Permata, Tbk

Perusahaan telah menerima persetujuan dari PT Bank Permata Tbk. berdasarkan surat nomor A-0141/LO/DB/XI/24 tanggal 14 November 2024, perihal Persetujuan atas Rencana Initial Public Offering (IPO), Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Affirmative Covenant. Pada prinsipnya PT Bank Permata Tbk. menyetujui:

- Rencana *Initial Public Offering* (IPO) yang akan dilakukan oleh Debitur;
- Perubahan anggaran dasar Debitur dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO) tersebut;
- Perubahan Syarat pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - Pasal 8 Ayat 5 Romawi ii SKU Fasilitas Kredit diubah menjadi:
 "Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Nasabah, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada Pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia".

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Permata, Tbk (continued)

Negative Covenant (continued)

- f. *Providing loans or financial facilities to other parties including but not limited to affiliated companies and/or holders in the short term and in order to support their daily business activities;*
- g. *Making investments that affect the Customer's ability to pay the bank;*
- h. *Carrying out other actions that may cause or disrupt the obligation to pay all obligations owed to the bank;*
- i. *Changing the composition and number of shareholders of a private company and/or controlling shareholders of a public company (except for state-owned companies)*
- j. *Using the Facility to carry out transactions in any form with third parties affiliated with or included in the Customer's group, including but not limited to transactions for the purchase and/or sale of goods or services, issuing warranties, and/or other transactions related to the use of the Facility.*

Approval of PT Bank Permata, Tbk

The Company has received approval from PT Bank Permata Tbk. based on letter number A-0141/LO/DB/XI/24 dated 14 November 2024, regarding Approval of the Initial Public Offering (IPO) Plan, Changes to the Company's Articles of Association and Changes to the Affirmative Covenant. In principle, PT Bank Permata Tbk. agree:

- *Initial Public Offering (IPO) plan to be carried out by the Debtor;*
- *Changes to the Debtor's articles of association in the context of the Initial Public Offering (IPO);*
- *Changes to the Terms of the Credit Agreement as follows:*
 - *Article 8 Paragraph 5 Roman ii Credit Facility SKU is changed to:*
 "Make any changes to the Customer's articles of association, whether approval must be sought and/or notified and/or reported to the authorized party/official/institution including but not limited to the Minister of Law and Human Rights."

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Permata, Tbk (lanjutan)

PT Bank Permata, Tbk (continued)

Pelunasan Utang Bank

Bank Debt Settlement

Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Permata Tbk. Telah dilunasi berdasarkan Surat Keterangan Lunas Cabang: 00048 pada tanggal 21 Maret 2025.

Loan Facility from PT Bank Permata Tbk. Has been paid off based on the Branch Settlement Certificate: 00048 on March 21, 2025.

15. UTANG USAHA

15. ACCOUNT PAYABLES

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of account payables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak Berelasi				Related parties
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	129.870.000	41.344.171	8.859.183.093	PT UBC Medical Indonesia, Tbk
Sub - Jumlah	129.870.000	41.344.171	8.859.183.093	Sub - Total
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah				Rupiah
PT. DHH Trading Indonesia	572.376.962	-	-	PT. DHH Trading Indonesia
PT Siemens Healthineers Indonesia	462.970.805	1.437.913.021	112.020.752	PT Siemens Healthineers Indonesia
PT Nibasa Sentosa Abadi	194.984.043	-	-	PT Nibasa Sentosa Abadi
PT Expeditors Indonesia	138.196.691	-	-	PT Expeditors Indonesia
PT Fujifilm Indonesia	-	290.682.000	-	PT Fujifilm Indonesia
PT Inodia	-	-	599.007.722	PT Inodia
Lainnya (dibawah Rp100 juta)	1.466.473.977	174.135.144	258.624.463	Others (below Rp 100 milion)
Dollar AS				US Dollar
Ortho - Diagnostics Singapore Pte Ltd	3.166.365.139	-	-	Ortho - Diagnostics Singapore Pte Ltd
Thermo Fisher Scientific, Pte Ltd	635.580.994	1.391.142.731	234.078.871	Thermo Fisher Scientific, Pte Ltd
Analytik Jena US	51.484.403	-	-	Analytik Jena US
Dollar SGD				SDG Dollar
Biorad Laboratories (Sin) Ortho - Diagnostics Singapore Pte Ltd	16.784.826.507	13.315.177.459	7.324.363.118	Biorad Laboratories (Sin) Ortho - Diagnostics Singapore Pte Ltd
EURO				EURO
Hygiena International Ltd	87.812.229	778.037.705	-	Hygiena International Ltd
Analytik Jena Far East Ltd	54.766.790	287.094.373	-	Analytik Jena Far East Ltd
Sub - Jumlah	23.635.016.043	17.674.182.433	8.528.094.926	Sub - Total
Jumlah Utang Usaha	23.764.886.043	17.715.526.604	17.387.278.019	Total Account Payable

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (lanjutan)**15. ACCOUNT PAYABLES (continued)**

Analisis umur utang usaha dari pihak ketiga dan berelasi adalah sebagai berikut:

The aging analysis of accounts payables for third and related parties are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Lancar	17.080.002.032	8.232.846.179	14.215.133.355	Current
Lewat Jatuh Tempo:				<i>Through Maturity:</i>
1 – 30 hari	5.665.377.507	7.162.631.898	2.529.599.367	1 – 30 days
31 – 60 hari	842.837.570	2.068.479.042	641.270.297	31 – 60 days
> 61 hari	176.668.934	251.569.485	1.275.000	Over 61 days
Jumlah	<u>23.764.886.043</u>	<u>17.715.526.604</u>	<u>17.387.278.019</u>	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

The details of account payables by foreign currency denomination are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Dolar SGD	16.804.004.010	13.315.177.459	7.324.363.118	SGD Dollar
Dolar AS	3.853.430.536	1.391.142.731	234.078.871	US Dollar
Rupiah	2.964.872.478	1.944.074.336	9.828.836.030	Rupiah
EURO	142.579.019	1.065.132.078	-	EURO
Jumlah	<u>23.764.886.043</u>	<u>17.715.526.604</u>	<u>17.387.278.019</u>	Total

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Dolar SGD	1,409,810	1,136,980	628,215	SGD Dollar
Dolar AS	238,530	90,240	14,880	US Dollar
EURO	8,461	62,143	-	EURO

16. UANG MUKA PELANGGAN**16. ADVANCE SALES**

Rincian uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of advance sales are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT. Brawijaya Kriya Medika	44.594.595	-	-	PT. Brawijaya Kriya Medika
PT. Mandiri Caturindo Medikatama	32.432.432	-	-	PT. Mandiri Caturindo Medikatama
PT Vaksindo Satwa Nusantara	-	-	1.117.322.388	PT Vaksindo Satwa Nusantara
Jumlah Uang Muka Pelanggan	<u>77.027.027</u>	<u>-</u>	<u>1.117.322.388</u>	Total Advance Sales

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BEBAN AKRUAL**17. ACCRUED EXPENSES**

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

Details of accrued expense are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Jasa Profesional	46.168.613	65.000.000	65.000.000	<i>Profesional fees</i>
Jumlah beban akrual	<u>46.168.613</u>	<u>65.000.000</u>	<u>65.000.000</u>	Total accrued expense

18. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN**18. CONSUMER FINANCING PAYABLE**

Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

Details of consumer financing payable are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
PT BCA Finance	222.999.562	376.989.220	-	<i>PT BCA Finance</i>
PT Maybank Indonesia Finance	-	-	143.054.701	<i>PT Maybank Indonesia Finance</i>
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	<u>222.999.562</u>	<u>376.989.220</u>	<u>143.054.701</u>	Total Consumer Financing Payable
Jumlah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	165.265.500	153.988.074	143.054.701	<i>Total Less current maturities</i>
Jumlah Bagian Jangka Panjang	<u>57.734.062</u>	<u>223.001.146</u>	<u>-</u>	Total Long Term Maturities

<u>Kreditur/ Creditor</u>	<u>Nomor kontrak/ Contract number</u>	<u>Jumlah pembiayaan/ balances</u>	<u>Fasilitas pembiayaan/ Financing facility</u>	<u>Masa angsuran/ Installment period</u>	<u>Periode pembayaran/ Payment period</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun/ Interest rate per annum</u>
Pembiayaan konsumen/ Consumer financing						
PT BCA Finance	136400113 9-PK-001	476.560.000	Toyota Voxy 2.0 A/T	36 Bulan/Months	1 Mei/ May 1, 2023 s.d/ until April/ Apr 1, 2026	3,35%/ Tahun/Year
PT Maybank Indonesia Finance	515012011 20	136.139.062	Daihatsu Grand Max-MB 1.3 D FH	36 Bulan/Months	26 Okt/ Oct 26, 2020 s.d/ until 26 Sep/ Sep 26, 2023	4,00%/ Tahun/Year
PT Maybank Indonesia Finance	515012011 19	163.224.562	Daihatsu All New Xenia R STD A/T	36 Bulan/Months	26 Okt/ Oct 26, 2020 s.d/ until 26 Sep/ Sep 26, 2023	4,00%/ Tahun/Year
PT Maybank Indonesia Finance	515012011 18	163.224.562	Daihatsu All New Xenia R STD A/T	36 Bulan/Months	26 Okt/ Oct 26, 2020 s.d/ until 26 Sep/ Sep 26, 2023	4,00%/ Tahun/Year
PT Maybank Indonesia Finance	515012004 22	142.987.500	Daihatsu All New Xenia X M/T	36 Bulan/Months	6 Apr/ Apr 6, 2020 s.d/ until 6 Mar/ Mar 6, 2023	4,00%/ Tahun/Year

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS SEWA

Pembayaran liabilitas sewa minimum di masa depan, yang disyaratkan dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Bagian jatuh tempo kurang dari 1 tahun	244.382.400	285.112.800	-	<i>Current portion less than 1 year</i>
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun	142.556.400	386.938.800	-	<i>Current portion more than 1 year</i>
Jumlah pembayaran sewa minimum	386.938.800	672.051.600	-	Total minimum lease payments
Dikurangi bagian bunga	(29.583.613)	(84.239.422)	-	<i>Less interest portion</i>
Jumlah pembayaran sewa minimum	357.355.187	587.812.178	-	<i>Total minimum lease payments</i>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	219.298.554	230.456.991	-	<i>Less current maturities portion</i>
Bagian jangka panjang	138.056.633	357.355.187	-	Long-term portion

Perusahaan mencatat gedung perkantoran tersebut sebagai bagian dari aset hak guna Perusahaan.

Sewa bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan sewa atas kantor kepada PT Etana Biotechnologies Indonesia dengan perjanjian No.040/EBI-Lgl/FA/VII/2023 dengan jangka waktu 3 tahun terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

Liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp357.355.187, Rp587.812.178 dan Rp0.

Future minimum lease liabilities payments, which are required under lease agreements are as follows:

The Company recorded such office building as part of the Company's right of use assets.

Building rent as of December 31, 2024 and 2023 is office rent to PT Etana Biotechnologies Indonesia with agreement No.040/EBI-Lgl/FA/VII/2023 with a period of 3 years starting from August 1, 2023 to July 31, 2026.

Leas liabilities as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are IDR357,355,187, IDR587,812,178 and IDR0, respectively.

20. UTANG LAIN – LAIN – PIHAK KETIGA

Rincian utang lain – lain – pihak ketiga ada sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Adi Sarana Armada Tbk	101.479.000	-	-	<i>PT Adi Sarana Armada Tbk</i>
PT Sindhutama Putrapratama	3.270.000	-	-	<i>PT Sindhutama Putrapratama</i>
Jumlah beban akrual	104.749.000	-	-	Total accrued expense

Utang lain – lain – pihak ketiga kepada PT Adi Sarana Armada Tbk merupakan utang atas sewa kendaraan.

20. OTHERS PAYABLES – THIRD PARTIES

Details of other payables – third parties as follows:

Other payables – third parties to PT Adi Sarana Armada Tbk are debts for vehicle rental.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN**21. TAXATION****a. Pajak dibayar dimuka****a. Prepaid taxes**

Rincian pajak dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

Details prepaid taxes as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PPN Masukan	-	331.030.491	-	VAT In
PPh 21	101.099.417	-	-	Article 21
Jumlah pajak dibayar dimuka	101.099.417	331.030.491	-	Total prepaid taxes

b. Utang pajak**b. Taxes payables**

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

Details taxes payables as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PPN Keluaran	17.686.506	-	320.695.618	VAT out
PPh 21	-	35.549.174	47.084.337	Article 21
PPh 23	15.707.968	15.323.814	23.643.841	Article 23
PPh 25	20.592.636	100.323.713	122.346.109	Article 25
PPh 4(2)	3.021.636	27.279.940	-	Article 4(2)
PPh 29 Tahun 2022	862.621	862.621	169.710.607	Article 29 Year 2022
PPh 29 Tahun 2023	59.097.280	292.637.862	-	Article 29 Year 2023
PPh 29 Tahun 2024	835.288.961	-	-	Article 29 Year 2024
Jumlah utang pajak	952.257.608	471.977.124	683.480.512	Total taxes payable

c. Pajak Penghasilan**c. Income Taxes**

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pajak Kini	4.152.986.200	3.888.540.920	3.627.260.560	Current tax
Pajak Tangguhan	(40.746.048)	61.182.208	96.161.162	Deffred tax
Jumlah pajak penghasilan	4.112.240.152	3.949.723.128	3.723.421.722	Total income taxes

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan

c. Income Taxes

Pajak Kini

Current Taxes

Rekonsiliasi fiskal:

Fiscal Reconciliated:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	19.286.774.763	17.540.461.935	16.758.919.818	Income before income taxes
Beda tetap				Permanent difference
Biaya (Pendapatan) yang tidak dapat dikurangkan	(517.905.496)	531.792.689	416.267.265	Non-deductible expenses (income)
Pendapatan keuangan yang dikenakan pph final	(146.868.356)	(191.201.869)	(346.542.332)	Finance income subjected to final income tax
Jumlah beda tetap	(664.773.852)	340.590.820	69.724.933	Total permanent differences
Beda temporer				Temporary differences:
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang	425.952.994	35.559.715	48.683.267	Allowance for impairment losses of account receivables
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(35.559.715)	(48.683.267)	-	Recovery of allowance for impairment losses of receivables
Penyusutan aset hak-guna	16.062.066	22.466.576	-	Depreciation of right-of-use assets
Cadangan imbalan pascakerja	(151.246.037)	(215.208.935)	(389.779.458)	Allowance for employment benefits
Jumlah beda temporer	255.209.308	(205.865.911)	(341.096.191)	Total Temporary differences
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan	18.877.210.219	17.666.686.844	16.487.548.560	Estimated taxable profit of the year
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan (dibulatkan)	18.877.210.000	17.675.186.000	16.487.548.000	Estimated taxable profit after fiscal loss compensation
Beban pajak kini	4.152.986.200	3.888.540.920	3.627.260.560	Current tax expenses
Dikurangi :				Less :
Pajak dibayar dimuka				Prepaid taxes
- PPh 22	2.834.465.106	2.315.513.244	1.834.423.462	Income tax 22 -
- PPh 23	30.784.719	12.528.537	10.217.597	Income tax 23 -
- PPh 25	452.447.414	1.267.861.277	1.612.908.894	Income tax 25 -
Jumlah	3.317.697.239	3.595.903.058	3.457.549.953	Total
Taksiran utang pajak kini	835.288.961	292.637.862	169.710.607	Estimated current tax payables

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Pajak Penghasilan** (lanjutan)**Pajak Kini** (lanjutan)

Labanya kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan

Kantor pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak jika hasil pemeriksaan pajak / SP2DK, maka selisih yang timbul antara hasil pemeriksaan dan SPT yang menimbulkan adanya beban dan pajak tambahan akan diakui pada saat diterimanya SKP / SP2DK.

Taksiran pajak penghasilan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 sudah menyesuaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 tahun 2020 Pasal 5 mengenai Penyesuaian Penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang – Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	Dibebankan ke/ Charged to		Penghasilan		
	2023	laporan laba rugi / Profit and loss	lain/ Others comprehensive income	2024	
Cadangan penurunan nilai piutang	7.823.138	85.886.521	-	93.709.659	Allowance for impairment for receivables
Imbalan kerja karyawan	4.290.000	(48.674.128)	53.522.598	9.138.470	Employee benefits
Amortisasi aset hak – guna	1.480.939	3.533.655	-	5.014.594	Amortization Right-of-useful assets
Aset pajak tangguhan	13.594.077	40.746.048	53.522.598	107.862.723	Deferred tax assets

21. TAXATION (continued)**c. Income Taxes** (continued)**c. Current Taxes** (continued)

The taxable profit resulting from the reconciliation is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return and the correction of Annual Corporate Income Tax Return.

The tax office can determine or change the amount of tax liability within a period of 5 years from the date the tax is due if the results of the tax audit / SP2DK, then the difference that arises between the results of the audit and the SPT which gives rise to additional burdens and taxes will be recognized when the SKP / SP2DK is received.

The Company estimated income tax as of December 31, 2024 has adjusted Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 Article 5 concerning Adjustment of Tariff Reduction in Article 17 paragraph (1) letter b of the Law regarding Income Tax.

Deferred tax

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary difference between carrying amount of assets and liabilities on statements with the tax based on assets and liabilities. Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax (continued)

Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Deferred Tax Assets (continued)

	Dibebankan ke/ Charged to				
	2022	laporan laba rugi / Profit and loss	Penghasilan komprehensif lain/ Others comprehensive income	2023	
Cadangan penurunan nilai piutang	10.710.319	(2.887.181)	-	7.823.138	Allowance for impairment for receivables
Imbalan kerja karyawan	4.290.000	(59.775.966)	59.775.966	4.290.000	Employee benefits
Amortisasi aset hak-guna	-	1.480.939	-	1.480.939	Amortization Right-of-useful assets
Aset pajak tangguhan	15.000.319	(61.182.208)	59.775.966	13.594.077	Deferred tax assets

	Dibebankan ke/ Charged to				
	2021	laporan laba rugi / Profit and loss	Penghasilan komprehensif lain/ Others comprehensive income	2022	
Cadangan penurunan nilai piutang	-	10.710.319	-	10.710.319	Allowance for impairment for receivables
Imbalan kerja karyawan	4.224.000	(106.871.481)	106.937.481	4.290.000	Employee benefits
Aset pajak tangguhan	4.224.000	(96.161.162)	106.937.481	15.000.319	Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan potensial yang timbul dari akumulasi rugi fiskal yang dialihkan hanya dapat diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan akan tersedia dengan rugi pajak yang belum dikompensasi dapat dimanfaatkan, manajemen Perusahaan memutuskan untuk menangguhkan pengakuan sampai pemanfaatan aset pajak tangguhan dapat ditentukan.

Potential deferred tax assets arising from accumulated fiscal losses carried forward can only be recognized to the extent that it is considered probable that the future taxable profit will be available against with the unused tax losses can be utilized, the management of the Company decided to defer the recognition until the utilization of the deferred tax assets can be determined.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan cukup untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh manfaat dari aset pajak tangguhan.

The management of the Company believes that the future taxable profit will be sufficient to compensate against a part of or the entire benefit of the deferred tax assets.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)**21. TAXATION** (continued)**d. Administrasi****d. Administrative**

No.	Nomor Transaksi Penerimaan Negara/ State Revenue Transaction Number	Jenis pajak/ Tax type	Masa Pajak/ Tax period	Tanggal Penerbitan/ Publication date	Jatuh Tempo/ Due date	Tanggal Bayar/ Payment Date	Jumlah/ Amount
1.	084CA5B99IH6ATH6	PPN	12/2017	05/08/2022	12/08/2022	08/08/2022	3.558.945
2.	402214ERPNUMR2C7	PPN	05/2017	05/08/2022	12/08/2022	08/08/2022	7.369.068
3.	CAA6A03J87HIM5D4	PPH 25	2017	05/08/2022	12/08/2022	08/08/2022	131.335.750
4.	316654KJMP8OB3O7	PPN	10/2023	12/06/2024	11/07/2024	26/06/2024	2.005
5.	EE4024KJMP8OAQU6	PPN	05/2023	12/06/2024	11/07/2024	26/06/2024	155.100
6.	205851PLDML111VF	PPH 25	2020	09/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	67.534.204
7.	0081B5H1CFI9N3GV	PPN	01/2024	15/08/2024	14/09/2024	27/09/2024	18.332
TOTAL							209.973.404

e. Pengampunan Pajak

Perseroan telah ikut program perpajakan pemerintah Republik Indonesia tentang Pengampunan Pajak untuk tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No: Ket-997/PP/WPJ.20/2016 tanggal 15 September 2016 dengan nilai aset yang diungkapkan sebesar Rp1.716.277.771.

e. Tax Amnesty

The Company has participated in the Republic of Indonesia government's taxation program regarding Tax Amnesty for 2016 based on Tax Amnesty Certificate No: Ket-997/PP/WPJ.20/2016 dated 15 September 2016 with a disclosed asset value of IDR1,716,277,771.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja No.6/2023 mengenai imbalan pasca kerja. Perusahaan telah menunjuk aktuaris, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 219 (revisi 2018), "Imbalan Kerja" per 31 Desember 2024 dengan No Laporan No.634/TEK-BS/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, per 31 Desember 2023 dengan No Laporan No.633/TEK-BS/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan per 31 Desember 2022 dengan No Laporan No.632/TEK-BS/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.

Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Jumlah karyawan	91	82	76	<i>Total employee</i>
Rata-rata umur	33,55	36,87	36,13	<i>Average age</i>
Rata-rata tahun jasa	6,39	7,63	7,50	<i>Average year service</i>
Asumsi dan metode perhitungan aktuaris:		<i>Projected Unit Credit with IFRIC-AD</i>		<i>Assumption of actuarial calculation method:</i>
Umur pensiun		56		<i>Pension age</i>
Tingkat mortalitas		TMI-2019		<i>Mortality rate</i>
Tingkat disabilitas		10.00% dari TMI-2019		<i>Disability rate</i>
Kenaikan gaji (pertahun)	7,00%	7,00%	7,00%	<i>Salary increase (per year)</i>
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	7,08%	6,61%	7,13%	<i>Discount interest rate (per year)</i>

Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY

The Company organizes an employee benefits program based on Job Creation Law No.6/2023 regarding post-employment benefits. The company has appointed an actuary, namely the Bambang Sudradjad actuarial consultant to calculate employee benefits expenses as required in SFAS No. 219 (revised 2018), "Employee Benefits" as of December 31, 2024 with Report No.634/TEK-BS/II/2025 dated February 12, 2025, as of December 31, 2023 with Report No.633/TEK-BS/II/2025 dated February 12, 2025 and as of December 31, 2022 with Report No.632/TEK-BS/II/2025 dated February 12, 2025.

The basic assumptions used in determining the post employment benefit obligation as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

The employee benefit obligations presented in the Company statements of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	4.671.420.680	8.029.410.903	6.165.653.306	<i>Present value of benefit Obligations</i>
Nilai Wajar Aset Program Pembatasan	(11.378.504.109)	(18.681.984.985)	(20.914.477.128)	<i>Fair value of plan assets</i>
Aset Program	6.748.621.929	10.672.074.082	14.768.323.822	<i>Effect of assets ceiling</i>
Kewajiban (Aktiva) yang diakui di Neraca	41.538.500	19.500.000	19.500.000	<i>Net liability (assets) in balance sheet</i>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22 LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**22. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY (continued)**

Mutasi liabilitas (aset program) yang diakui di neraca adalah sebagai berikut::

The movement in liability (plan assets) recognized in balance sheet are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal periode	19.500.000	19.500.000	19.200.000	<i>Beginning period</i>
Pembayaran pesangon	(70.000.000)	(8.500.000)	-	<i>Severance Payment</i>
Beban imbalan kerja	(151.246.037)	(215.208.935)	(389.779.458)	<i>Employee benefits expenses</i>
luran yang disetor ke DP/Asuransi	-	(48.000.000)	(96.000.000)	<i>Contributions paid to Pension Fund/Insurance</i>
Beban (pendapatan) yang diakui dalam komprehensif lain	243.284.537	271.708.935	486.079.458	<i>Expenses (income) recognized in other comprehensive</i>
Saldo akhir (Aset) liabilitas imbalan kerja	41.538.500	19.500.000	19.500.000	<i>Ending balance of employee benefits (asset) liability</i>

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

The employee benefit expense recognized as part of operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Beban yang diakui di laba (rugi) Catatan 29				<i>Expenses recognized in profit (loss) Note 29</i>
Beban jasa kini	573.678.060	857.272.553	693.394.168	<i>Current service</i>
Beban bunga	529.455.111	438.220.731	376.644.747	<i>Interest expenses</i>
Hasil yang diharapkan dari aset program	(1.234.879.208)	(1.491.202.219)	(1.440.618.373)	<i>Benefit payment from plan assets</i>
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	(19.500.000)	(19.500.000)	(19.200.000)	<i>Effect of curtailments or settlements</i>
	(151.246.037)	(215.208.935)	(389.779.458)	
Beban yang diakui dipenghasilan komprehensif lainnya				<i>Expense recognized in other comprehensive income</i>
Asumsi demografi	-	-	-	<i>Demografi Assumptions</i>
Asumsi keuangan	(156.266.553)	189.926.458	246.912.093	<i>Financial Assumptions</i>
Perubahan lainnya	(3.498.797.922)	(3.577.232.975)	498.116.376	<i>Others Change</i>
Penyesuaian	3.898.349.012	3.659.015.452	(258.949.011)	<i>Adjustment</i>
	243.284.537	271.708.935	486.079.458	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**22. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY (continued)**

Mutasi efek pembatasan aset

Movement Assets Ceiling Effect

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Efek pembatasan aset				Assets Ceiling Effect
Pembatasan aset pada awal periode akuntansi	10.672.074.082	14.768.323.822	15.286.977.376	Assets ceiling at beginning of accounting period
Pembatasan aset pada periode berjalan	(3.923.452.153)	(4.096.249.740)	(518.653.554)	Assets ceiling at current of period
Pembatasan aset pada akhir periode akuntansi	6.748.621.929	10.672.074.082	14.768.323.822	Assets ceiling at ending of accounting period

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan

A significant actuarial assumption for determining the defined benefit obligation is the discount rate The sensitivity analysis below is determined on the basis of each possible change in assumptions at the end of the reporting period, holding all other assumptions constant.

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tingkat Diskonto +1%				<i>Discount Rate +1%</i>
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	4.312.682.566	7.601.983.243	5.790.868.999	<i>The present value employee benefits</i>
Beban jasa kini	518.975.760	784.739.421	630.984.905	<i>Current service cost</i>
Nilai kewajiban pada neraca	(317.199.614)	(407.927.660)	(355.284.307)	<i>Net liability in balance sheet</i>
Biaya yang diakui pada laporan (laba) rugi	(205.948.337)	240.014.657	50.677.570	<i>Net expense recognized in the income statement</i>
Tingkat Diskonto -1%				<i>Discount Rate -1%</i>
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	5.078.810.099	8.514.739.697	6.591.288.855	<i>The present value employee benefits</i>
Beban jasa kini	5.078.810.099	941.147.880	765.804.581	<i>Current service cost</i>
Nilai kewajiban pada neraca	448.927.919	504.828.794	445.135.549	<i>Net liability in balance sheet</i>
Biaya yang diakui pada laporan (laba) rugi	(87.673.378)	396.423.116	185.497.246	<i>Net expense recognized in the income statement</i>

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi

The sensitivity analysis presented above may not represent the actual change in the defined benefit obligation given that changes in assumptions about occurrence are not isolated from one another as some of the assumptions may be correlated

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan

Furthermore, in presenting the sensitivity analysis above, the present value of the defined benefit obligation is calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating defined benefit liabilities recognized in the statement of financial position.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 25 Maret 2024 oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0019511.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 22 September 2023, telah disetujui hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan semula Rp1.000.000.000 menjadi Rp25.000.000.000.
- b. Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan yang semula Rp550.000.000 menjadi Rp65.017.969.700 yang akan diambil bagian oleh :
 - PT Optel Investama Mulia dengan nilai nominal sebesar Rp51.574.375.760
 - Nyonya Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti dengan nilai nominal sebesar Rp12.893.593.940
- c. Menyetujui untuk melakukan penurunan nilai nominal saham semua Rp500.000 per saham untuk kemudian menjadi Rp10 per saham.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL

Based on Notarial Deed No.34 dated March 25, 2024 by Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., which has been ratified by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0019511.AH.01.02.TAHUN 2024 dated March 27 2024, the following matters have been approved:

Based on the Decision Outside the Shareholders' Meeting of Company dated September 22 2023, the following matters have been approved:

- a. Approved to increase the Company's authorized capital from IDR1,000,000,000 to IDR25,000,000,000
- b. Approved to increase the paid-up capital and issued capital of the Company from IDR550,000,000 to IDR65,017,969,700 which will be taken up by:
 - PT Optel Investama Mulia with a nominal value of IDR51,574,375,760
 - Mrs Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti with a nominal value of IDR12,893,593,940
- c. Approved to reduce the nominal value of all shares by IDR500,000 per share to become IDR10 per share.

Therefore, the composition of the Company's shareholders is as follows:

31 Desember/ December 31, 2024				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan/ Number of Shares Issued	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
PT Optel Investama Mulia	5.201.437.576	80%	52.014.375.760	PT Optel Investama Mulia
Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti	1.300.359.394	20%	13.003.593.940	Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti
Jumlah	6.501.796.970	100%	65.017.969.700	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM (lanjutan)**23. SHARE CAPITAL** (continued)

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0251395.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023. Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Based on Deed No. 7 dated December 8, 2023 made before Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0251395.AH.01.11.YEAR 2023 dated December 12, 2023. The composition of shareholders as of December 31, 2023 is as follows:

Pemegang Saham	31 Desember 2023/ December 31, 2023		Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
	Jumlah Saham Ditempatkan/ Number of Shares Issued	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)		
PT Optel Investama Mulia Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti	880	80%	440.000.000	PT Optel Investama Mulia Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti
	220	20%	110.000.000	
Jumlah	1.100	100%	550.000.000	Total

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Yurina Surtati, SH., MBA., MKn., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0020082.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 April 2024. Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Based on Deed No. 2 dated March 15, 2019 made before Yurina Surtati, SH., MBA., MKn., a notary in Jakarta which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0020082.AH.01.02.YEAR 2019 dated April 11, 2024. The shareholders composition as of December 31, 2022 are as follows:

Pemegang Saham	31 Desember 2022 / December 31, 2022		Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
	Jumlah Saham Ditempatkan/ Number of Shares Issued	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)		
Budi Hariadi	385	35%	192.500.000	Budi Hariadi
Unggul Santika	385	35%	192.500.000	Unggul Santika
Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti	220	20%	110.000.000	Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti
Laurentia Hadi	110	10%	55.000.000	Laurentia Hadi
Jumlah	1.100	100%	550.000.000	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR**24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Details of additional paid-in capital are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pengampunan pajak (Catatan 21e)	1.716.277.771	1.716.277.771	1.716.277.771	<i>Tax amnesty (Note 21e)</i>
Tambahan modal disetor	-	64.467.969.700	-	<i>Additional paid-in capital</i>
Jumlah Tambahan Modal Disetor	<u>1.716.277.771</u>	<u>66.184.247.471</u>	<u>1.716.277.771</u>	<i>Total Additional Paid-In Capital</i>

Berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 22 September 2023, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

Based on the Decision Outside the Shareholders' Meeting of Company dated September 22, 2023, the following matters have been approved:

- a. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan semula Rp1.000.000.000 menjadi Rp25.000.000.000
- b. Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan yang semula Rp550.000.000 menjadi Rp65.017.969.700 yang akan diambil bagian oleh :
 - PT Optel Investama Mulia dengan nilai nominal sebesar Rp51.574.375.760
 - Nyonya Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti dengan nilai nominal sebesar Rp12.893.593.940
- c. Menyetujui untuk melakukan penurunan nilai nominal saham semua Rp500.000 per saham untuk kemudian menjadi Rp10 per saham.

- a. *Approved to increase the Company's authorized capital from IDR1,000,000,000 to IDR25,000,000,000*
- b. *Approved to increase the paid-up capital and issued capital of the Company from IDR550,000,000 to IDR65,017,969,700 which will be taken up by:*
 - *PT Optel Investama Mulia with a nominal value of IDR51,574,375,760*
 - *Mrs Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti with a nominal value of IDR12,893,593,940*
- c. *Approved to reduce the nominal value of all shares by IDR500,000 per share to become IDR10 per share.*

Perusahaan mengikuti program perpajakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

The Company participates in the tax program organized by the Government in accordance with the Tax Amnesty Certificate.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. SALDO LABA**25. RETAINED EARNINGS**

a. Mutasi akun saldo laba belum ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

a. *Movements in the unappropriated retained earnings account are as follows:*

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Saldo awal	9.126.770.644	65.808.715.677	57.973.217.581	<i>Beginning balance</i>
Laba bersih periode berjalan	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096	<i>Profit for the year</i>
Deviden	-	(70.000.000.000)	(5.200.000.000)	<i>Divident</i>
Pembentukan cadangan umum	-	(272.683.840)	-	<i>Establishment of general reserves</i>
Jumlah	<u>24.301.305.255</u>	<u>9.126.770.644</u>	<u>65.808.715.677</u>	Total

b. Mutasi akun saldo laba telah ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

a. *Movements in the appropriated retained earnings account are as follows:*

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Saldo awal	272.683.840	-	-	<i>Beginning balance</i>
Pembentukan cadangan umum	-	272.683.840	-	<i>Establishment of general reserves</i>
Jumlah	<u>272.683.840</u>	<u>272.683.840</u>	<u>-</u>	Total

26. PENDAPATAN**26. REVENUES**

Rincian pendapatan berdasarkan segmen operasi adalah sebagai berikut:

Details of net revenues classified based on the Company's operating segments are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Penjualan alat Kesehatan Diagnostik				<i>Medical devices sales Clinical</i>
Klinis Grup	117.487.066.587	105.504.844.774	92.772.515.048	<i>Diagnosties Group</i>
Life Science Grup	37.304.783.105	23.592.878.425	24.695.506.623	<i>Life Sciences Group</i>
Jumlah pendapatan	<u>154.791.849.692</u>	<u>129.097.723.199</u>	<u>117.468.021.671</u>	Total revenue

Rincian pendapatan berdasarkan sifat transaksi adalah sebagai berikut:

The details of revenue based on the nature of the transactions are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Pihak Ketiga	154.324.904.192	127.278.661.386	115.670.772.119	<i>Third parties</i>
Pihak Berelasi	466.945.500	1.819.061.813	1.797.249.552	<i>Related parties</i>
Jumlah pendapatan	<u>154.791.849.692</u>	<u>129.097.723.199</u>	<u>117.468.021.671</u>	Total revenues

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN (lanjutan)**26. REVENUES (continued)**

Rincian pendapatan per wilayah pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The details of revenue by region as of December 31, 2024 and 2023, 2022 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pasar				Primary geographical
geografi utama				markets
Pulau Jawa	135.597.267.188	113.273.473.997	103.146.636.631	Java Island
Non – Pulau Jawa	19.194.582.504	15.824.249.202	14.321.385.040	Non - Java Island
Jumlah	154.791.849.692	129.097.723.199	117.468.021.671	Total

Rincian pendapatan yang melebihi 5% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of revenues which exceeds 5% of total revenue are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Prodia Widyahusada	27.168.779.760	26.361.398.184	22.988.579.779	PT Prodia Widyahusada
PT Fajar Mas Murni	11.254.215.225	-	-	PT Fajar Mas Murni
Jumlah	38.422.994.985	26.361.398.184	22.988.579.779	Total

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN**27. COST OF REVENUES**

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of cost of revenue are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Persediaan awal	35.637.721.890	38.753.000.755	31.195.145.564	Beginning inventories
Pembelian	109.235.230.449	76.393.253.746	76.835.159.951	Purchases
Persediaan tersedia untuk dijual	144.872.952.339	115.146.254.501	108.030.305.515	Inventories available for sales
Persediaan akhir	(50.800.181.844)	(35.637.721.890)	(38.753.000.755)	Ending inventories
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	94.072.770.495	79.508.532.611	69.277.304.760	Total Cost Of Revenues

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

27. COST OF REVENUES (continued)

Rincian pembelian yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of purchases exceeding 10% of the cost of revenues amount are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
BIORAD Laboratories (Sin)	64.853.011.029	49.122.773.670	47.483.892.736	BIORAD Laboratories (Sin)
Thermo Fisher Scientific, Pte Ltd	8.792.598.908	8.744.091.439	8.169.803.119	Thermo Fisher Scientific, Pte Ltd
PT. DHH Trading Indonesia	6.087.031.138	4.693.952.558	-	PT. DHH Trading Indonesia
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
PT UBC Medical Indoensia Tbk	474.076.486	2.944.605.505	9.285.950.671	PT UBC Medical Indoensia Tbk
Jumlah	<u>80.206.717.561</u>	<u>65.505.423.172</u>	<u>64.939.646.526</u>	Total

28. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

28. SELLING AND MARKETING EXPENSES

Rincian beban penjualan dan pemasaran adalah sebagai berikut:

Details of selling and marketing expenses are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Transportasi	1.981.481.973	1.053.871.017	739.589.849	Transportation
Seminar	1.189.060.931	1.143.158.190	1.496.885.590	Seminary
Sponsorship	740.710.130	691.122.775	499.821.156	Sponsoship
Akomodasi	677.682.698	452.991.633	327.159.791	Accommodation
BBM, Tol dan Parkir	664.823.415	603.481.861	409.020.959	Fuel, Toll and Parking
Dokumen	130.527.750	78.125.013	97.091.220	Document
Telekomunikasi	88.561.087	71.911.610	53.183.048	Telecommunication
Lainnya (di bawah Rp50 juta)	60.941.155	30.025.158	103.745.823	Others (below IDR 50 million)
Jumlah Beban penjualan dan Marketing	<u>5.533.789.139</u>	<u>4.124.687.257</u>	<u>3.726.497.436</u>	Total Selling and Marketing Expenses

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Details of general and administrative expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Gaji dan tunjangan	19.791.392.874	19.135.742.170	13.524.728.287	Salaries and allowance
Penyusutan	7.608.883.096	5.343.459.789	5.553.185.162	Depreciation
Akomodasi	843.333.771	734.317.252	471.498.250	Accommodation
Konsultan	734.145.644	888.956.278	791.997.023	Consultant
Pelatihan	644.907.925	421.825.621	770.778.911	Training
Asuransi	626.695.449	563.521.295	595.066.572	Insurance
Perbaikan dan perawatan	541.804.692	473.124.893	461.385.788	Repair and maintenance
Transportasi	540.943.714	260.570.348	182.838.867	Transportation
Sewa	530.302.172	827.999.042	607.584.622	Rent
Pajak	515.708.549	277.272.671	120.651.971	Tax
BBM, Tol dan Parkir	304.838.270	317.553.980	235.747.613	Fuel, toll and parking
Internet	267.432.196	296.332.867	247.971.928	Internet
Listrik	255.096.677	180.574.644	171.683.176	Electricity
Keperluan kantor	227.040.891	213.713.314	164.218.350	Office supplies
Amortisasi				Amortization Right
Aset hak guna (cat. 12)	211.302.049	88.042.520	-	of use assets (note 12)
Alat tulis kantor	125.899.125	189.154.953	214.169.482	Stationery
Denda	32.675.813	-	710.695.709	Penalty
Imbalan kerja (cat. 22)	(151.246.037)	(215.208.935)	(389.779.458)	Employee benefit (note 22)
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)	39.604.181	191.454.113	257.071.878	Others (below IDR 100 million)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	33.690.761.051	30.188.406.815	24.691.494.131	Total General and Administrative Expenses

30. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

30. OTHER INCOME AND EXPENSES

Rincian pendapatan dan beban lain-lain adalah sebagai berikut:

Details of other income and expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pendapatan lain-lain				Other income
Laba selisih kurs	261.691.495	-	626.844.544	Profit foreign exchange
Pendapatan bunga	183.569.478	260.669.755	331.556.644	Interest income
Pemulihan piutang	35.559.715	48.683.267	-	Recovery of receivables
Penjualan kendaraan	5.585.586	169.198.160	2.626.690.174	Vehicles sales
Lainnya	242.914.668	5.600.232.130	68.417.722	Others
	729.320.942	6.078.783.312	3.653.509.084	

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN (lanjutan)	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30. OTHER INCOME AND EXPENSES (continued)
Beban lain-lain				Other expenses
Rugi selisih kurs	-	(514.782.850)	-	Loss foreign exchange
Administrasi bank	(121.418.702)	(71.778.998)	(67.148.478)	Bank charges
Bunga	(258.550.516)	(32.725.287)	(145.864)	Interest
Cadangan Piutang	(425.952.994)	(35.559.715)	(48.683.267)	Allowance for Receivable
Cadangan Persediaan	(2.131.072.588)	(3.159.571.043)	(6.551.337.001)	Allowance for inventory
Lainnya	(80.386)	-	-	Others
	(2.937.075.186)	(3.814.417.893)	(6.667.314.610)	
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	(2.207.754.244)	2.264.365.419	(3.013.805.529)	Total net - other Income (expenses)

Pendapatan lainnya tahun 2023 merupakan pendapatan dari hasil investasi untuk iuran pensiun karyawan yang dikembalikan ke perusahaan sebesar Rp5.532.120.393.

Other income in 2023 will be income from investment returns for employee pension contributions which will be returned to the company amounting to IDR5,532,120,393.

31. LABA PER SAHAM

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba neto selama berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar pada tahun bersangkutan.

Perhitungan rata-rata tertimbang laba per saham dasar sebagai berikut:

31. EARNING PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing net income during the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

The calculation of the weighted average basic earnings per share is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai Nominal	10	500.000	50.000	Nominal Value
Nilai Nominal Proforma	10	10	10	Proforma Nominal Value
Labanya tahun berjalan yang dapat diatribusikan	15.174.534.611	13.590.738.807	13.035.498.096	Profit for the year attributable
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar – dasar	5.023.306.402	5.023.306.402	5.023.306.402	Weighted average number of ordinary shares outstanding - basic
Labanya per saham dasar	3,02	2,71	2,60	Earnings per share

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI **32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

Sifat Hubungan Dengan Pihak Berelasi

The Nature of Relationships With Related Parties

Sifat hubungan adalah sebagai berikut:

The nature of relationships are as follows:

Pihak Berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT UBC Medical Indonesia Tbk.	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ Have a common key management personnel	Piutang usaha/ Account receivable Utang usaha/ Account payable
PT Etana Biotechnologies Indonesia	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ Have a common key management personnel	Piutang usaha/ Account receivable Aset sewa guna usaha/ Right-of-use assets Utang sewa/ Lease liability
PT Optel Investama Mulia	Pemegang Saham/ Stockholders	Piutang lain – lain / Others receivable

Rincian akun-akun dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut:

The details of accounts and transactions with related parties are as follows:

a. Piutang usaha

a. Account Receivables

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Etana Biotechnologies Indonesia	225.096.400	-	-	PT Etana Biotechnologies Indonesia
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	-	-	101.898.000	PT UBC Medical Indonesia, Tbk
Jumlah	225.096.400	-	101.898.000	Total
Jumlah Aset	118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420	Total Assets
Persentase terhadap jumlah aset	0,19%	-	0,11%	Percentage from total asset

b. Utang usaha

b. Account payable

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	129.870.000	41.344.171	8.859.183.093	PT UBC Medical Indonesia, Tbk
Jumlah	129.870.000	41.344.171	8.859.183.093	Total
Jumlah Aset	25.329.652.345	18.636.948.793	19.396.135.620	Total Assets
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,51%	0,22	45,67%	Percentage from total liability

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN
BERELASI (lanjutan)

32. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

c. Piutang lain - lain

c. Others receivables

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Optel Investama Mulia	-	247.500.000	-	PT Optel Investama Mulia
Jumlah	-	247.500.000	-	Total
Jumlah Aset	118.809.484.550	97.494.535.464	89.826.590.420	Total Assets
Persentase terhadap jumlah aset	-	0,25%	-	Percentage from total asset

d. Pendapatan

d. Revenue

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Etana Biotechnologies Indonesia	397.149.500	13.830.000	1.581.549.552	PT Etana Biotechnologies Indonesia
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	69.796.000	1.805.231.813	215.700.000	PT UBC Medical Indonesia, Tbk
Jumlah	466.945.500	1.819.061.813	1.797.249.552	Total

e. Pembelian

e. Purchase

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT UBC Medical Indonesia, Tbk	474.076.486	2.944.605.505	9.285.950.671	PT UBC Medical Indonesia, Tbk
Jumlah	474.076.486	2.944.605.505	9.285.950.671	Total

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga.

Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari utang usaha dalam mata uang asing.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

In their daily business activities, the Company is exposed to risks. The main risks faced by the Company arising from their financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk and foreign exchange rate risk, commodity price risk) and liquidity risk. The core function of the Company's risk management is to identify all key risks for the Company, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and Company's risk appetite. The Company regularly reviews their risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is affected by market risks, especially foreign currency exchange risk and interest rate risk.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to foreign exchange rate fluctuations results primarily from cash in account payable in foreign currency.

PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan) **33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

Risiko Mata Uang Asing

Foreign Exchange Risk

	31 Desember/ December 31, 2024		31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Mata uang asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
Aset moneter							Monetary assets
Kas dan setara kas (USD)	64,932.71	1.049.442.514	37,727.09	581.600.819	99,436.00	1.564.227.715	Cash and equivalent cash (SGD)
Kas dan setara kas (SGD)	4,842.40	57.718.212	5,370.89	62.898.534	5,370.64	62.616.258	Cash and equivalent cash (USD)
Kas dan setara kas (EURO)	1,250.20	21.067.520	1,959.65	33.588.317	62,693.31	1.047.793.324	Cash and equivalent cash (EURO)
Kas dan setara kas (AUD)	3.95	39.823	3.95	41.733	-	-	Cash and equivalent cash (AUD)
Kas dan setara kas (HKD)	13.60	28.315	13.60	26.829	13.60	27.453	Cash and equivalent cash (HKD)
Kas dan setara kas (Bath)	3,320.00	1.580.254	13,996.59	6.326.460	13,985.54	6.363.420	Cash and equivalent cash (Bath)
Kas dan setara kas (Ringgit)	2,828.50	10.229.214	1,170.68	3.912.414	1,462.80	5.201.727	Cash and equivalent cash (Ringgit)
Kas dan setara kas (Dirham)	1,500.00	6.643.140	1,471.58	6.165.908	1,499.90	6.344.595	Cash and equivalent cash (Dirham)
Jumlah aset moneter		1.146.748.992		694.561.014		2.692.574.492	Total monetary asset
Liabilitas moneter							Monetary liability
Utang usaha (SGD)	1,409,810	16.804.004.010	1,136,980	13.315.177.459	628,215	7.324.363.118	Account payable (SGD)
Utang usaha (USD)	238,530	3.853.430.536	90,240	1.391.142.731	14,880	234.078.871	Account payable (USD)
Utang usaha (EURO)	8,461	142.579.019	62,143	1.065.132.078	-	-	Account payable (EURO)
Jumlah liabilitas moneter		20.800.013.565		15.771.452.268		7.558.441.989	Total Monetary liability
Jumlah aset (liabilitas) moneter		(19.653.264.573)		(15.076.891.254)		(4.865.867.497)	Total monetary assets (liability)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)	33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)		
<u>Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs</u>	<u>Sensitivities Analysis on Changes in Foreign Exchange Rates</u>		
Aset moneter dalam mata uang asing dinyatakan pada mata uang asing yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022,.	Monetary asset denominated in foreign currency is stated at the prevailing foreign as of December 31, 2024, 2023 and 2022.		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)</th> <th style="text-align: center;">Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax</th> </tr> </thead> </table>	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax
Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax		
Amerika Serikat Dolar – Rupiah			
31 Desember/ December 31, 2024	+100 17.349.264		
	-100 (17.349.264)		
31 Desember/ December 31, 2023	+100 5.251.310		
	-100 (5.251.310)		
31 Desember/ December 31, 2022	+100 8.455.590		
	-100 (8.455.590)		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)</th> <th style="text-align: center;">Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax</th> </tr> </thead> </table>	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax
Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax		
Singapura Dolar – Rupiah			
31 Desember/ December 31, 2024	+100 140.496.754		
	-100 (140.496.754)		
31 Desember/ December 31, 2023	+100 113.160.951		
	-100 (113.160.951)		
31 Desember/ December 31, 2022	+100 62.284.474		
	-100 (62.284.474)		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)</th> <th style="text-align: center;">Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax</th> </tr> </thead> </table>	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax
Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax		
Eropa EURO – Rupiah			
31 Desember/ December 31, 2024	+100 721.080		
	-100 (721.080)		
31 Desember/ December 31, 2023	+100 6.018.342		
	-100 (6.018.342)		
31 Desember/ December 31, 2022	+100 6.269.331		
	-100 (6.269.331)		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)</th> <th style="text-align: center;">Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax</th> </tr> </thead> </table>	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax
Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax		
Australia AUD – Rupiah			
31 Desember/ December 31, 2024	+100 395		
	-100 (395)		
31 Desember/ December 31, 2023	+100 395		
	-100 (395)		
31 Desember/ December 31, 2022	+100 -		
	-100 -		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan) **33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs (lanjutan)

Sensitivities Analysis on Changes in Foreign Exchange Rates (continued)

	Kenaikan (Penurunan)/ <i>Increase (Decrease)</i>	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ <i>Effect on Income Before Tax</i>
Hongkong HKD – Rupiah		
31 Desember/ December 31, 2024	+100	1.360
	-100	(1.360)
31 Desember/ December 31, 2023	+100	1.360
	-100	(1.360)
31 Desember/ December 31, 2022	+100	1.360
	-100	(1.360)
Thailand Baht – Rupiah		
31 Desember/ December 31, 2024	+100	332.000
	-100	(332.000)
31 Desember/ December 31, 2023	+100	1.399.659
	-100	(1.399.659)
31 Desember/ December 31, 2022	+100	1.398.554
	-100	(1.398.554)
Malaysia Ringgit – Rupiah		
31 Desember/ December 31, 2024	+100	282.850
	-100	(282.850)
31 Desember/ December 31, 2023	+100	117.068
	-100	(117.068)
31 Desember/ December 31, 2022	+100	146.280
	-100	(146.280)
Uni Emirat Arab Dirham – Rupiah		
31 Desember/ December 31, 2024	+100	150.000
	-100	(150.000)
31 Desember/ December 31, 2023	+100	147.158
	-100	(147.158)
31 Desember/ December 31, 2022	+100	149.990
	-100	(149.990)

Untuk mengelola risiko tukar mata uang asing, Perusahaan menjaga agar eksposur berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek.

To manage its foreign exchange risk, the Company maintains the exposure at an acceptable level by buying foreign currencies that will be needed to avoid exposure from short-term fluctuations.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Risiko kredit terutama berasal dari bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND
CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. Exposure of the Company to interest rate risk is mainly related to cash in banks, short-term bank loans, long-term bank loan and lease payables.

The Company closely monitors fluctuations in market interest rates and market expectations so that they can take the most profitable steps for the Company in a timely manner. Management does not consider the need for interest rate swaps at this time.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. Credit risks arise mainly from cash in banks, account receivables and other receivables.

Credit risk arising from account receivables and other receivables are managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivables. Credit limits are determined for all customers based on internal assessment criteria. The balance of customer receivables is monitored regularly by the management. And for cash in banks, the Company minimizes the credit risk by placement of funds with reputable financial institutions.

The Company conducts business relationships only with recognized and credible parties. The Company has policy for all customers to go through customers credit verification procedures. In addition, the amounts of receivables are monitored continuously to reduce the risk of impairment.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND
CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk when the Company is unable to meet its obligations when it is due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, the fund needed for settlement of current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

The following table analyze the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all financial liabilities and for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

31 Desember/ December 31, 2024

	Jumlah/ Total	Jatuh tempo 1 tahun/ Maturity of 1 year	1 – 5 tahun/ 1 – 5 years	Di atas 5 tahun/ Over 5 years	
Utang usaha	23.764.886.043	23.764.886.043	-	-	Account payables
Utang lain-lain	104.749.000	104.749.000	-	-	Other payable
Beban akrual	46.168.613	46.168.613	-	-	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	222.999.562	165.265.500	57.734.062	-	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	357.355.187	219.298.554	138.056.633	-	Lease liabilities
Jumlah	24.496.158.405	24.300.367.710	195.790.695	-	Total

31 Desember/ December 31, 2023

	Jumlah/ Total	Jatuh tempo 1 tahun/ Maturity of 1 year	1 – 5 tahun/ 1 – 5 years	Di atas 5 tahun/ Over 5 years	
Utang usaha	17.715.526.604	17.715.526.604	-	-	Account payables
Beban akrual	65.000.000	65.000.000	-	-	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	376.989.220	153.988.074	223.001.146	-	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	587.812.178	230.456.991	357.355.187	-	Lease liabilities
Jumlah	18.745.328.002	18.164.971.669	580.356.333	-	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND
CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember/ December 31, 2022

	Jumlah/ <i>Total</i>	Jatuh tempo		Di atas 5 tahun/ <i>Over 5 years</i>	
		1 tahun/ <i>Maturity of 1 year</i>	1 – 5 tahun/ <i>1 – 5 years</i>		
Utang usaha	17.387.278.019	17.387.278.019	-	-	<i>Account payables</i>
Beban akrual	65.000.000	65.000.000	-	-	<i>Accrued expenses</i>
Utang pembiayaan konsumen	143.054.701	143.054.701	-	-	<i>Consumer financing payable</i>
Jumlah	17.595.332.720	17.595.332.720	-	-	Total

PENGELOLAAN MODAL

CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure credit ratings and healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

The Company's management manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividends payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

The Company's policy is to maintain healthy capital ratios in order to secure financing at a reasonable cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. TRANSAKSI NON - KAS

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

35. NON CASH TRANSACTION

Supplementary information to the statement of cash flows relating to non-cash activities follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Penambahan aset tetap yang diperoleh melalui pembiayaan konsumen	-	527.313.640	-	<i>Additional of fixed assets obtained through consumer financing</i>
Jumlah transaksi non cash	-	527.313.640	-	Total non cash transaction

Penambahan aset melalui pembiayaan konsumen tahun 2023 merupakan penambahan aset tetap kendaraan atas 1 Kendaraan mobil Toyota Voxy.

The addition of assets through consumer financing in 2023 is an addition of fixed vehicle assets for 1 Toyota Voxy car.

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan yaitu dari arus kas maupun transaksi non kas dengan rincian sebagai berikut:

Reconciliation of liabilities arising from financing activities, namely from cash flows and non-cash transactions with details as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Transaksi Non-Kas/ Non-cash Transaction	31 Desember/ December 31, 2024
Utang bank/ <i>Bank Loan</i>	-	6.378.043.669	(6.378.043.669)	-	-
Pembiayaan konsumen/ <i>financial consumer</i>	376.989.220	-	(153.989.658)	-	222.999.562
Jumlah / Total	376.989.220	6.378.043.669	(6.532.033.327)	-	222.999.562
	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Transaksi Non-Kas/ Non-cash Transaction	31 Desember/ December 31, 2023
Utang bank/ <i>Bank Loan</i>	-	-	-	-	-
Pembiayaan konsumen/ <i>financial consumer</i>	143.054.701	-	(293.379.121)	527.313.640	376.989.220
Jumlah / Total	143.054.701	-	(293.379.121)	527.313.640	376.989.220
	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Transaksi Non-Kas/ Non-cash Transaction	31 Desember/ December 31, 2022
Utang bank/ <i>Bank Loan</i>	-	-	-	-	-
Pembiayaan konsumen/ <i>financial consumer</i>	838.724.052	-	(695.669.351)	-	143.054.701
Jumlah / Total	838.724.052	-	(695.669.351)	-	143.054.701

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara kelompok bisnis yang terdiri dari penjualan barang medis sekali pakai atau habis pakai dan penjualan alat diagnostik.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi dari segmen operasi Perusahaan sebagai berikut:

36. SEGMENT INFORMATION

The Company classifies and evaluates its business by business groups which consist of sales of disposable or consumable medical goods and sales of diagnostic equipment.

The following table presents information regarding the operating results of the Company's operating segments as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024			
	Diagnostik Klinis	Life Sciene Grup/	Jumlah/ Total	
	Grup/ Clinical	Life Sciene Grup/		
	Diagnostic Group	Life Science Group		
Pendapatan	116.984.889.794	37.806.959.898	154.791.849.692	<i>Revenues</i>
Beban pokok pendapatan	71.245.634.283	22.827.136.212	94.072.770.495	<i>Cost of goods sold</i>
Laba bruto	45.739.255.511	14.979.823.686	60.719.079.197	Gross profit
Beban penjualan dan pemasaran			(5.533.789.139)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban umum dan administrasi			(33.690.761.051)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan lain-lain			729.320.942	<i>Others income</i>
Beban lain-lain			(2.937.075.186)	<i>Others expenses</i>
Laba sebelum pajak			19.286.774.763	Income before tax
Pajak penghasilan			(4.112.240.152)	<i>Income tax</i>
Laba (rugi) tahun berjalan			15.174.534.611	Income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			(189.761.939)	<i>Other comprehensive income (loss)</i>
Laba komprehensif tahun berjalan			14.984.772.672	Comprehensive income current year

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI SEGMENT**36. SEGMENT INFORMATION**

31 Desember/ December 31, 2023

	Diagnostik Klinis		Jumlah/ Total	
	Grup/ Clinical Diagnostic Group	Life Sciene Grup/ Life Science Group		
Pendapatan	108.147.218.819	20.950.504.380	129.097.723.199	Revenues
Beban pokok pendapatan	62.616.168.656	16.892.363.955	79.508.532.611	Cost of goods sold
Laba bruto	45.531.050.163	4.058.140.425	49.589.190.588	Gross profit
Beban penjualan dan pemasaran			(4.124.687.257)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi			(30.188.406.815)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain			6.078.783.312	Others income
Beban lain-lain			(3.814.417.893)	Others expenses
Laba sebelum pajak			17.540.461.935	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.949.723.128)	Income tax
Laba (rugi) tahun berjalan			13.590.738.807	Income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			(211.932.969)	Other comprehensive income (loss)
Laba komprehensif tahun berjalan			13.378.805.838	Comprehensive income current year

31 Desember/ December 31, 2022

	Diagnostik Klinis		Jumlah/ Total	
	Grup/ Clinical Diagnostic Group	Life Sciene Grup/ Life Science Group		
Pendapatan	100.665.070.318	16.802.951.353	117.468.021.671	Revenues
Beban pokok pendapatan	59.443.255.065	9.834.049.695	69.277.304.760	Cost of goods sold
Laba bruto	41.221.815.253	6.968.901.658	48.190.716.911	Gross profit
Beban penjualan dan pemasaran			(3.726.497.436)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi			(24.691.494.131)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain			3.653.509.084	Others income
Beban lain-lain			(6.667.314.610)	Others expenses
Laba sebelum pajak			16.758.919.818	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.723.421.722)	Income tax
Laba (rugi) tahun berjalan			13.035.498.096	Income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			(379.141.977)	Other comprehensive income (loss)
Laba komprehensif tahun berjalan			12.656.356.119	Comprehensive income current year

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING

Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd

Perjanjian dengan Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd tanggal 15 Agustus 2019, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Bio-Rad. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan diamandement sebanyak empat kali sehingga berlaku hingga 31 Mei 2028.

PT Fuji Film Indonesia

Perjanjian No.062/FFID/LEG/III/2024 dengan PT Fuji Film Indonesia untuk menjadi distributor di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Fuji Film dengan jangka waktu 1 April 2024 – 31 Maret 2025.

Zongke Meiling Cyrogenics Co. Ltd.

Perjanjian dengan Zongke Meiling Cyrogenics Co. Ltd. tanggal 1 Januari 2024, untuk menjadi distributor di Indonesia untuk memasarkan produk dengan milik Zongke Meiling Cyrogenics Co. Ltd.. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun hingga 31 Desember 2027.

MGI Tech Singapore Pte. Ltd.

Perjanjian No. MGI60980D2024030604 dengan MGI Tech Singapore Pte. Ltd. tanggal 1 Juli 2024, untuk menjadi distributor di Indonesia untuk memasarkan produk dengan milik MGI Tech Singapore Pte. Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal 1 Februari 2024 – 31 Desember 2027.

MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd.

Perjanjian dengan MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd.. tanggal 1 Januari 2023, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan milik MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 2 tahun sampai dengan 31 Desember 2026.

PT DHH Trading Distributor

Perjanjian dengan PT DHH Trading Distributor tanggal 1 Januari 2024, untuk menjadi distributor di Indonesia untuk memasarkan produk Beckman. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS

Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd

Agreement with Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd on August 15 2019, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the brand Bio-Rad. This agreement has a term of 3 years and has been amended four times so that the agreement is valid until May 31, 2028.

PT Fuji Film Indonesia

Agreement No.062/FFID/LEG/III/2024 with PT Fuji Film Indonesia to become the distributor in Indonesia to market products under the Fuji Film brand for a period of April 1, 2024 –March 31, 2025.

Zongke Meiling Cyrogenics Co. Ltd.

Agreement with Zongke Meiling Cyrogenics Co. Ltd. January 1, 2024, to become the distributor in Indonesia to market products owned by Zongke Meiling Cyrogenics Co. Ltd.. This agreement has a term of 3 years until December 31, 2027.

MGI Tech Singapore Pte. Ltd.

Agreement No. MGI60980D2024030604 with MGI Tech Singapore Pte. Ltd. on July 1 2024, to become the distributor in Indonesia to market products owned by MGI Tech Singapore Pte. Ltd. This agreement has a term of 5 years from February 1, 2024 –December 31, 2027.

MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd.

Agreement with MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd.. on January 1 2023, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products owned by MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd. This agreement has a term of 2 years until December 31, 2026.

PT DHH Trading Distributor

Agreement with PT DHH Trading Distributor dated January 1 2024, to become the distributor in Indonesia to market Beckman products. This agreement has a term of 1 year until December 31, 2024.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING
 (lanjutan)

PT Virtue Diagnostics Indonesia

Perjanjian No. 01/MD/VIII/23 dengan PT Virtue Diagnostics Indonesia tanggal 1 Januari 2023, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk Vitro. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dari tanggal 31 July 2024 sampai dengan 30 Juli 2027.

Thermo Fisher Scientific Pte Ltd

Perjanjian dengan Thermo Fisher Scientific Pte Ltd tanggal 22 November 2022, untuk menjadi distributor di Indonesia untuk memasarkan produk Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dari tanggal 22 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2025.

PT Tirta Medical Indonesia

Perjanjian No. 220/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT Tirta Medical Indonesia tanggal 06 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan produk *Quality Systems Division (QSD)*, *Clinical Systems Division (CSD)*, dan *Clinical Microbiology Division (CMD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 04 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

PT Tawada Healthcare

Perjanjian No. 197/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT Tawada Healthcare tanggal 06 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan produk produk *Quality Systems Division (QSD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 04 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

PT Sciencewerke

Perjanjian dengan PT Sciencewerke, tanggal 1 Februari 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan produk *Life Science* (tidak termasuk QLB, GXD dan ACD di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Laboratorium Klinik Diagnosa, namun termasuk CBB, EDU, FSD, LSD, PCD, PFD di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Laboratorium Klinik Diagnosa) Perjanjian ini memiliki jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2025.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS
 (continued)

PT Virtue Diagnostics Indonesia

Agreement No. 01/MD/VIII/23 with PT Virtue Diagnostics Indonesia dated January 1 2023, to become the exclusive distributor in Indonesia to market Vitro products. This agreement has a term of 3 years from July 31, 2024 to July 30, 2027.

Thermo Fisher Scientific Pte Ltd

Agreement with Thermo Fisher Scientific Pte Ltd dated November 22, 2022, to become the distributor in Indonesia to market Thermo Fisher Scientific Pte Ltd products. This agreement has a term of 3 years from November 22, 2022 to December 31, 2025.

PT Tirta Medical Indonesia

Agreement No. 220/LEGAL/DB/IX/2021 with PT Tirta Medical Indonesia dated 06 September 2021, to become a sub distributor in Indonesia to market Bio-Rad Brand Quality Systems Division (QSD), Clinical Systems Division (CSD), and Clinical Microbiology Division (CMD) products. This agreement has a term of September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT Tawada Healthcare

Agreement No. 197/LEGAL/DB/IX/2021 with PT Tawada Healthcare dated 06 September 2021, to become a sub distributor in Indonesia to market Bio-Rad Brand Quality Systems Division (QSD) products. This agreement has a term of September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT Sciencewerke

Agreement with PT Sciencewerke, dated February 1, 2023, to become a sub distributor in Indonesia to market Life Science products (excluding QLB, GXD and ACD in hospitals, medical faculties and diagnostic clinical laboratories, but including CBB, EDU, FSD, LSD, PCD, PFD in hospitals, medical faculties and diagnostic clinical laboratories). This agreement has a term of 2 years starting from February 1, 2023 to January 31, 2025.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING
 (lanjutan)

PT Sarana Maju Sejahtera

Perjanjian No. 215/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT Sarana Maju Sejahtera. tanggal 6 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan produk *Quality Systems Division* (QSD) Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal 04 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

PT Saba Indomedika

Perjanjian No. 222/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT Saba Indomedika. tanggal 6 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan produk *Quality Systems Division* (QSD) Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu dihitung 04 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

PT Rayhan Alkesindo

Perjanjian No. 218/LEGAL/DB/IX/2023 dengan PT Rayhan Alkesindo. tanggal 4 September 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan produk produk *Quality Systems Division* (QSD) Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu dari tanggal 02 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

PT Rakan Trigemilang

Perjanjian No. 217/LEGAL/DB/IX/2023 dengan PT Rakan Trigemilang tanggal 4 September 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan produk *Clinical Systems Division* (CSD) dan *Quality Systems Division* (QSD) Merek *Bio-Red*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu dari tanggal 02 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

CV. Citra Pratama Medika

Perjanjian No. 216/LEGAL/DB/IX/2023 dengan CV. Citra Pratama Medika tanggal 4 September 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality System Division* (QSD) merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 28 Bulan dari tanggal 2 September 2023 sampai 31 Desember 2025.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS
 (continued)

PT Sarana Maju Sejahtera

Agreement No. 215/LEGAL/DB/IX/2021 with PT Sarana Maju Sejahtera. on September 6, 2021, to become a sub distributor in Indonesia to market *Bio-Rad Brand Quality Systems Division* (QSD) products. This agreement has a term of 5 years from September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT Saba Indomedika

Agreement No. 222/LEGAL/DB/IX/2021 with PT Saba Indomedika. on September 6 2021, to become a sub distributor in Indonesia to market *Bio-Rad Brand Quality Systems Division* (QSD) products. This agreement has a term from September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT Rayhan Alkesindo

Agreement No. 218/LEGAL/DB/IX/2023 with PT Rayhan Alkesindo. on September 4, 2023, to become a sub distributor in Indonesia to market *Bio-Rad Brand Quality Systems Division* (QSD) products. This agreement has a term from September 2, 2023 to December 31, 2025.

PT Rakan Trigemilang

Agreement No. 217/LEGAL/DB/IX/2023 with PT Rakan Trigemilang dated September 4, 2023, to become a sub distributor in Indonesia to market *Bio-Red Brand Clinical Systems Division* (CSD) and *Quality Systems Division* (QSD) products. This agreement has a term from September 2, 2023 to December 31, 2025.

CV. Citra Pratama Medika

Agreement No. 216/LEGAL/DB/IX/2023 with CV. Citra Pratama Medika dated September 4, 2023, to become a sub-distributor in Indonesia to market the *Quality System Division* (QSD) brand *Bio-Rad*. This agreement has a term of 28 months from September 2, 2023 to December 31, 2025.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING
 (lanjutan)

PT. Akurat Intan Madya

Perjanjian No. 200/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Akurat Intan Madya, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality System Division (QSD)* merk *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 4 September 2021 sampai 31 Desember 2025

PT. Andalas Prima Sentosa

Perjanjian No. 241/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Andalas Prima Sentosa tanggal 6 September 2021, untuk melakukan penjualan ataupun menawarkan kembali produk-produk *Quality Systems Division (QSD)* Merek *Bio-Rad* kepada pihak ketiga lainnya termasuk sub-kontraktor, agen, perwakilan, dan dealer. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 4 September 2021 sampai 31 Desember 2025.

PT. Berliando Mitra Abadi

Perjanjian No. 214/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Berliando Mitra Abadi tanggal 6 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality System Division (QSD)*, *Clinical System Division (CSD)*, dan *Clinical Microbiology Division (CMD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 4 September 2021 sampai 31 Desember 2025.

PT. Deli Karya Prima

Perjanjian No. 194/LEGAL/DB/IX/2023 dengan PT. Deli Karya Prima tanggal 4 September 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality Systems Division (QSD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 4 September 2021 sampai 31 Desember 2025.

PT. Dexa Arfindo Pratama

Perjanjian No. 196/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Dexa Arfindo Pratama tanggal 6 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality Systems Division (QSD)*, *Clinical Systems Division (CSD)*, dan *Clinical Microbiology Division (CMD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 6 September 2021 sampai 31 Desember 2025.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS
 (continued)

PT. Akurat Intan Madya

Agreement No. 200/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Akurat Intan Madya, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality System Division (QSD) brand Bio-Rad. This agreement has a term of 52 months from September 4, 2021 to December 31, 2025

PT. Andalas Prima Sentosa

Agreement No. 241/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Andalas Prima Sentosa dated September 6, 2021, to sell or re-offer the products of the Quality Systems Division (QSD) Bio-Rad Brand to other third parties including sub-contractors, agents, representatives, and dealers. This agreement has a term of 52 months from September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT. Berliando Mitra Abadi

Agreement No. 214/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Berliando Mitra Abadi dated September 6, 2021, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality System Division (QSD), Clinical System Division (CSD), and Clinical Microbiology Division (CMD) Bio-Rad Brand. This agreement has a term of 52 months from September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT. Deli Karya Prima

Agreement No. 194/LEGAL/DB/IX/2023 with PT. Deli Karya Prima dated September 4, 2023, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality Systems Division (QSD) of the Bio-Rad Brand. This agreement has a term of 52 months from September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT. Dexa Arfindo Pratama

Agreement No. 196/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Dexa Arfindo Pratama dated September 6, 2021, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality Systems Division (QSD), Clinical Systems Division (CSD), and Clinical Microbiology Division (CMD) of the Bio-Rad Brand. This agreement has a term of 52 months from September 6, 2021 to December 31, 2025.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING
 (lanjutan)

PT. Esa Buana Husada

Perjanjian dengan PT. Esa Buana Husada tanggal 1 Maret 2023, untuk menjadi subdistributor untuk wilayah pemasaran Sumatera Selatan, Bangka Belitung & Lampung. Produk yang akan dipasarkan adalah *Benchstop Centrifuge Thermo Scientific Sorval*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 2 Tahun dari tanggal 1 Maret 2023 sampai 1 Maret 2025.

PT Genta Buana Astadeca

Perjanjian dengan PT Genta Buana Astadeca tanggal 1 Februari 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan CSD (*Clinical Systems Division*) & QSD (*Qualify Systems Division*) merk *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 2 Tahun dari tanggal 1 Februari 2023 sampai 1 Maret 2025.

PT. Gracia Visi Pratama

Perjanjian No. 223/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Gracia Visi Pratama tanggal 1 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan QSD (*Quality Systems Division*) merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 76 Bulan dari tanggal 4 September 2019 sampai 3 Desember 2025.

PT. Inodia

Perjanjian dengan PT. Inodia tanggal 6 Januari 2022, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 Tahun dari tanggal 6 Januari 2022 sampai 6 Januari 2026.

PT. Karya Putra Andalan

Perjanjian No. 130/LEGAL/DB/VI/2023 dengan PT. Karya Putra Andalan tanggal 2 Januari 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Clinical Systems Division (CSD) dan Quality, Systems Division (QSD)* merk *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 Tahun dari tanggal 2 Januari 2023 sampai 1 Januari 2028.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS
 (continued)

PT. Esa Buana Husada

Agreement with PT. Esa Buana Husada dated March 1, 2023, to become a sub-distributor for the marketing areas of South Sumatra, Bangka Belitung & Lampung. The product to be marketed is the Thermo Scientific Sorval Benchstop Centrifuge. This agreement has a term of 2 years from March 1, 2023 to March 1, 2025.

PT Genta Buana Astadeca

Agreement with PT Genta Buana Astadeca dated February 1, 2023, to become a sub-distributor in Indonesia to market CSD (Clinical Systems Division) & QSD (Qualify Systems Division) brand Bio-Rad. This agreement has a term of 2 years from February 1, 2023 to March 1, 2025.

PT. Gracia Visi Pratama

Agreement No. 223/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Gracia Visi Pratama dated September 1, 2021, to become a sub-distributor in Indonesia to market QSD (Quality Systems Division) brand Bio-Rad. This agreement has a term of 76 months from September 4, 2019 to December 3, 2025.

PT. Inodia

Agreement with PT. Inodia dated January 6, 2022, to become a sub-distributor in Indonesia to market the QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel. This agreement has a term of 5 years from January 6, 2022 to January 6, 2026.

PT. Karya Putra Andalan

Agreement No. 130/LEGAL/DB/VI/2023 with PT. Karya Putra Andalan dated January 2, 2023, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Clinical Systems Division (CSD) and Quality, Systems Division (QSD) of the Bio-Rad brand. This agreement has a term of 5 years from January 2, 2023 to January 1, 2028.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING
 (lanjutan)

PT. Kumala Sarana Utama

Perjanjian No. 129/LEGAL/DB/IX/2023 dengan PT. Kumala Sarana Utama tanggal 4 September 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality Systems Division (QSD)* dan *Clinical Systems Division (CSD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 28 Bulan dari tanggal 2 September 2023 sampai 31 Desember 2025.

PT. Laksana Abadi Mandiri

Perjanjian No. 199/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Laksana Abadi Mandiri tanggal 6 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality Systems Division (QSD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 4 September 2021 sampai 31 Desember 2025.

PT. Muara Sakti

Perjanjian No. 193/LEGAL/DB/IX/2023 dengan PT. Muara Sakti tanggal 4 September 2023, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality Systems Division (QSD)*, *Clinical Systems Division (CSD)*, dan *Clinical Microbiology Division (CMD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 28 Bulan dari tanggal 2 September 2023 sampai 31 Desember 2025.

PT. Nusa Triutama

Perjanjian No. 221/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Nusa Triutama tanggal 6 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality Systems Division (QSD)* dan *Clinical Systems Division (CSD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 4 September 2021 sampai 31 Desember 2025.

PT. Pesona Scientific

Perjanjian No. 198/LEGAL/DB/IX/2021 dengan PT. Pesona Scientific tanggal 6 September 2021, untuk menjadi sub distributor di Indonesia untuk memasarkan *Quality Systems Division (QSD)* dan *Clinical Systems Division (CSD)* Merek *Bio-Rad*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 52 Bulan dari tanggal 4 September 2021 sampai 31 Desember 2025.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS
 (continued)

PT. Kumala Sarana Utama

Agreement No. 129/LEGAL/DB/IX/2023 with PT. Kumala Sarana Utama dated September 4, 2023, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality Systems Division (QSD) and Clinical Systems Division (CSD) of the Bio-Rad brand. This agreement has a term of 28 months from September 2, 2023 to December 31, 2025.

PT. Laksana Abadi Mandiri

Agreement No. 199/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Laksana Abadi Mandiri dated September 6, 2021, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality Systems Division (QSD) of the Bio-Rad Brand. This agreement has a term of 52 months from September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT. Muara Sakti

Agreement No. 193/LEGAL/DB/IX/2023 with PT. Muara Sakti dated September 4, 2023, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality Systems Division (QSD), Clinical Systems Division (CSD), and Clinical Microbiology Division (CMD) of the Bio-Rad Brand. This agreement has a term of 28 months from September 2, 2023 to December 31, 2025.

PT. Nusa Triutama

Agreement No. 221/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Nusa Triutama dated September 6, 2021, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality Systems Division (QSD) and Clinical Systems Division (CSD) of the Bio-Rad Brand. This agreement has a term of 52 months from September 4, 2021 to December 31, 2025.

PT. Pesona Scientific

Agreement No. 198/LEGAL/DB/IX/2021 with PT. Pesona Scientific dated September 6, 2021, to become a sub-distributor in Indonesia to market the Quality Systems Division (QSD) and Clinical Systems Division (CSD) of the Bio-Rad Brand. This agreement has a term of 52 months from September 4, 2021 to December 31, 2025.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 24 Februari 2025 Para Pemegang saham sepakat untuk:

- Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan yang menjabat pada saat itu atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024;
- Menyetujui dan mengesahkan Kembali Laporan Tahunan Perseroan, yang meliputi:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ramawendra.

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat itu atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp14.984.772.672 digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 3.296.649.988 dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham dalam Perseroan;
 - b. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Untuk selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk menyisihkan dana cadangan sebesar 10% dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi Perseroan sampai dengan mencapai minimal 20% guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 tentang "penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang";

38. SUBSEQUENT EVENT

Based on the Statement of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated February 24, 2025, the Shareholders agreed to:

- *Approving the granting of dispensation to the Company's Board of Directors in office at that time for the delay in holding the Annual GMS for the financial years ending on 31 December 2023 and 31 December 2024;*
- *Approve and re-ratify the Company's Annual Report, which includes:*
 - a. The Company's Financial Report for the financial year ending on;*
 - b. The Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2024, which has been audited by the Ramawendra Public Accounting Firm.*

Furthermore, to provide full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who were in office at that time for the management and supervisory actions they carried out in the financial year ending December 31, 2023 and December 31, 2024 as long as these actions are reflected in the Annual Report;

- *Approved the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to IDR 14,984,772,672 to be used as follows:*
 - a. An amount of 3,296,649,988 is distributed as cash dividends to the Company's Shareholders, distributed proportionally according to share ownership in the Company;*
 - b. The remainder is entered and recorded as retained earnings.*

Furthermore, the Company is committed to setting aside a reserve fund of 10% of the Company's net profit for each year in accordance with the Company's capabilities and conditions up to a minimum of 20% in order to fulfill the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning "Limited Liability Companies" as last amended by Law No. 6 of 2023 concerning "stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law";

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

- Mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, mengingat Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, berikut dengan persyaratan serta ketentuan Lainnya terkait dengan penunjukan tersebut;
- Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 maksimum sebesar sama dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 atau bila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tidak melebihi 22% dari tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan/menuangkan keputusan ini, baik sebagian, setiap maupun seluruh keputusan ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal No 12 tanggal 26 Februari 2025 Para Pemegang saham Menyetujui:

- Menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan kembali seluruh perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan;
- Menyetujui, menyepakati serta menyatakan tidak keberatan untuk melakukan ratifikasi atas penyetoran modal oleh para Pemegang saham;
- Menyetujui, menyepakati serta menyatakan tidak keberatan untuk melakukan ratifikasi atas keterlambatan penyetoran modal oleh para Pemegang saham;

38. SUBSEQUENT EVENT *(continued)*

- *Delegating authority and granting power to the Company's Board of Directors and Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, considering that the Company is considering and evaluating the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm further, along with other requirements and provisions related to the appointment;*
- *Determine the salary and allowances for members of the Board of Directors and the salary or honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending on December 31, 2025, a maximum of the same as the financial year ending on December 31, 2024 or if there is an increase, the amount of the increase does not exceed 22% of the financial year ending on December 31, 2024;*
- *Granting power of attorney to the Company's Board of Directors, either jointly or individually with the right to transfer this power to another person, authorized to state/state this decision, either in part, each or all of this decision, in a deed made before a Notary, and to carry out all and any actions required in connection with this decision.*

Based on the Deed of Statement of Decision of the General Meeting of Shareholders dated No. 12 dated February 26, 2025, the Shareholders Approve:

- *Agree to ratify and reaffirm all changes to the articles of association and/or changes to the Company's data;*
- *Approve, agree and declare no objection to ratifying the capital deposit by the Shareholders;*
- *Agree, agree and declare no objection to ratifying the delay in capital deposit by shareholders;*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

- Menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari Pihak ketiga sehubungan dengan penyetoran modal yang tidak terdokumentasikan;
- Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Optel Investama Mulia kepada:
 1. HEALTY ALLIANCE LIMITED sebanyak 187.251.752;
 2. ACTIVE RICH INVESTMENT LIMITED sebanyak 37.450.352;

38. SUBSEQUENT EVENT *(continued)*

- *Declare that there are no losses, objections and/or claims whatsoever from third parties in connection with undocumented capital deposits;*

Approved the transfer of shares in the Company owned by PT Optel Investama Mulia to:

- 1. HEALTY ALLIANCE LIMITED sebanyak 187.251.752;*
- 2. ACTIVE RICH INVESTMENT LIMITED sebanyak 37.450.352;*

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan/ Number of Shares Issued	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
PT Optel Investama Mulia	4.976.735.472	76,54%	49.767.354.720	PT Optel Investama Mulia
Ny Doktoranda Theresia				Ny Doktoranda Theresia
Maria Nelly Susanti	1.300.359.394	20,00%	13.003.593.940	Maria Nelly Susanti
Healthy Alliance Limited	187.251.752	2,88%	1.872.517.520	Healthy Alliance Limited
Active Rich Investment Limited	37.450.352	0,58%	374.503.520	Active Rich Investment Limited
Jumlah	6.501.796.970	100,00%	65.017.969.700	Total

- Menyetujui untuk mengubah jenis Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing;
- Menyetujui untuk mengubah pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia /KBLI 2020;
- Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp250.000.000.000 menjadi Rp260.071.878.800 yang terbagi atas 26.007.187.880 saham;
- Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
- Menghapus Pasal 7 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;
- Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan;

- *Agree to change the type of Company from a Domestic Investment Company to a Foreign Investment Company;*

Approved to amend Article 3 of the articles of association regarding the intent and purpose and business activities of the Company to be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business Fields / KBLI 2020;

- *Approved to increase the authorized capital of the Company from IDR250,000,000,000 to IDR260,071,878,800 divided into 26,007,187,880 shares;*

Changing the provisions of Article 5 paragraph 2 of the Company's Articles of Association;

- *Deleting Article 7 paragraph 5 of the Company's Articles of Association;*

Changing the provisions of Article 14 paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 6 of the Company's Articles of Association;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 9 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc., SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0015098.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 03 Maret 2025, mengenai:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Diastika Biotekindo Tbk;
- Menyetujui mengubah nilai nominal saham dan merubah nilai nominal saham masing-masing semula sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah), merubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan;
- 1. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 815.000.000 (delapan ratus lima belas juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) atau sebanyak-banyaknya 20,04% (dua puluh koma nol empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

38. SUBSEQUENT EVENT *(continued)*

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions Number 9 dated March 3, 2025, made before Christina Dwi Utami, Bsc., SH., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0015098.AH.01.02.YEAR 2025 dated March 3, 2025, concerning:

- *Approve the Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public and list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange;*
- *Approving the change in the Company's status from a Private Company to a Public Company and approving the change in the Company's name to PT Diastika Biotekindo Tbk;*
- *Approving to change the nominal value of shares and changing the nominal value of each share from the original Rp10.00 (ten rupiah) to Rp20.00 (twenty rupiah), changing the provisions of Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association as stated in the Decision;*
- 1. *Approve to issue shares in the Company's reserves/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering to the public in a maximum amount of 815,000,000 (eight hundred and fifteen million) new shares with a nominal value of each share of Rp20.00 (twenty rupiah) or a maximum of 20.04% (twenty point zero four percent) of the total issued and fully paid-up capital in the Company.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

38. SUBSEQUENT EVENT *(continued)*

- 2. Untuk selanjutnya menyetujui penawaran/penjualan Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan Bursa Efek Indonesia, peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat di mana Saham Baru Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan.
- Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakan Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- 1. Menetapkan Nyonya LAURENTIA HARIADI sebagai pengendali Perseroan;
 2. Menetapkan Nyonya LAURENTIA HARIADI sebagai pemilik manfaat dari Perseroan

- 2. To further approve the offering/sale of New Shares to be issued through a Public Offering, including in order to fulfill the obligation to allocate a certain number of shares for centralized allotment in the event of excess orders in the centralized allotment in the context of the Initial Public Offering in accordance with the provisions and as required in the Financial Services Authority ("OJK") Regulations, taking into account applicable laws and regulations including capital market regulations, Indonesian Stock Exchange regulations, other regulations applicable in the place where the Company's New Shares will be listed and/or offered.

Approve changes to the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Public Offering and to list all of the Company's shares, after the Public Offering has been carried out on shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Company, on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing), and agree to register the Company's shares in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the provisions and regulations in force in connection with the matter;

1. *Appoint Mrs. LAURENTIA HARIADI as the controller of the Company;*
2. *To appoint Mrs. LAURENTIA HARIADI as the beneficial owner of the Company.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
 (lanjutan)

38. SUBSEQUENT EVENT (continued)

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Approving changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners so that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Nathan Tirtana	:
Komisaris	:	Sundoyo	:
Independen	:		:
Komisaris	:	Theresia Maria Nelly Susanti	:

Board of Commissioners

*President Commissioner
 Independent
 Commissioner
 Commissioner*

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	:
Direktur	:	Marcella Angelin	:

Board of Directors

*President Director
 Director*

- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga susunan permodalan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Approve changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority Regulations and applicable laws and regulations so that the Company's capital structure becomes as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan/ Number of Shares Issued	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
PT Optel Investama Mulia Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti	2.488.367.736	76,54%	49.767.354.720	PT Optel Investama Mulia Ny Doktoranda Theresia Maria Nelly Susanti
Healthy Alliance Limited	650.179.697	20,00%	13.003.593.940	Healthy Alliance Limited
Active Rich Investment Limited	93.625.876	2,88%	1.872.517.520	Active Rich Investment Limited
	18.725.176	0,58%	374.503.520	
Jumlah	3.250.898.485	100,00%	65.017.969.700	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan pasar modal.

Berikut ini tambahan pengungkapan pada laporan keuangan:

1. Laporan auditor independent Hal Lain menyesuaikan atas akuntan tahun 2022 dan opini audit.
2. Laporan posisi keuangan halaman 1, 2 dan 3 menyesuaikan atas dihapuskannya tanda tangan pada laporan keuangan.
3. Laporan posisi keuangan halaman 1 menyesuaikan atas piutang lain – lain Pihak Ketiga dan Pihak Berelasi.
4. Laporan posisi keuangan halaman 1 menyesuaikan atas pemisahan uang muka dan biaya dibayar dimuka.
5. Catatan 1a Paragraf 2, Penyesuaian Pengungkapan Nilai Nominal.
6. Catatan 6, Penyesuaian atas Investasi
7. Catatan 8, Penyesuaian atas piutang lain – lain Pihak Ketiga dan Pihak Berelasi.
8. Catatan 10, Penyesuaian atas Uang Muka.
9. Catatan 11, Penyesuaian atas Biaya Dibayar Dimuka
10. Catatan 23, Penyesuaian atas No Akta dan Surat Keputusan.
11. Catatan 24, Penyesuaian atas *Typo Error*.
12. Catatan 32, Penyesuaian atas Persentasi terhadap jumlah aset dan jumlah Liabilitas.
13. Catatan 37, Penyesuain atas Penambahan No Perjanjian.

38. SUBSEQUENT EVENT *(continued)*

Reissuance of Financial Statements

The company previously issued the financial statements as of December 31, 2024, 2023 and 2022. In connection with the planned initial public offering of the Company's shares, the Company reissued the financial statements to comply with market capital regulations.

The following are additional disclosures in the financial statements:

1. The independent auditor's report on Other Matters adjusts the 2022 accounting and audit opinion.
2. Statement of financial position pages 1, 2 and 3 adjust for the removal of signatures on the financial statements.
3. The financial position report page 1 adjusts for other receivables from Third Parties and Related Parties.
4. Statement of financial position page 1 adjusts for the separation of down payments and prepaid expenses.
5. Note 1a Paragraph 2, Adjustment of Nominal Value Disclosure.
6. Note 6, Adjustments to investment
7. Note 8, Adjustments to other receivables from Third Parties and Related Parties.
8. Note 10, Adjustments to Advances.
9. Note 11, Adjustments to Prepaid Expenses
10. Note 23, Adjustments to Deed Numbers and Decree No.
11. Note 24, Adjustment for Typo Error.
12. Note 32, Adjustment of Percentage to Total Assets and Total Liabilities.
13. Note 37, Adjustment for Addition of Agreement No.



PT DIASTIKA BIOTEKINDO TBK

Kantor Pusat:

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V, Blok L, No Kav 11-13,
Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, Jakarta

Tel : 021-38865038

Website: www.diastika.co.id

Email: corpsec@diastika.co.id

Gudang:

Jl. Pemuda No.61 Kav 30-32 dan 35 RT/RW 009/003, Kel. Rawamangun,
Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta